



PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI



Positif
Berus Turu

REKA PER
ARENA PA

Kebijakan Media dan COVID-19 di Indonesia

Editor: Masduki

REPUBLICA

Tips Mengurangi Ri
Terkena Virus Coro

PENERBIT
KOMUNIKASI **OII**

vid-19 Pandemi Global

Akui Kasus

*Kebijakan Media
dan COVID-19
di Indonesia*

Editor: Masduki

PENERBIT
KOMUNIKASI 

@Masduki, dkk

Kebijakan Media dan COVID-19 di Indonesia

Penulis:

Masduki, Puji Rianto, Novi Kurnia, S. Bayu Wahyono, Rahayu,
Wisnu Martha Adiputra, Darmanto, Engelbertus Wendratama,
Saifudin Zuhri, Iwan Awaluddin Yusuf, Monika Pretty Aprilia

ISBN: 978-623-93940-1-1

E-ISBN: 978-623-93940-2-8

Editor:

Masduki

Proofreader:

Yuni Afita Sari

Desain Sampul:

Dhanan Arditya

Tata Letak:

Zarkoni

Diterbitkan Pertama Kali Maret 2021 oleh
Penerbit Komunikasi UII
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang 14,5 Besi, Sleman, Yogyakarta.

viii+ 132 hlm; 17 X 24 cm

Pengantar: Krisis Kebijakan Media

Seperti halnya krisis di media konvensional, kebijakan media di Indonesia juga sedang mengalami krisis, ditandai dengan tak berdayanya berbagai regulasi untuk mengatasi problem tata kelola media dan komunikasi dalam 20 tahun terakhir pasca 1998. Pemicu utama krisis di sektor kebijakan media juga nyaris sama dengan pemicu krisis pada organisasi media: politik, teknologi dan sosial termasuk Pandemi COVID-19 sepanjang 2020. Buku bunga rampai yang ditulis pada peneliti dan pegiat advokasi regulasi di Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) ini menyajikan gambaran krisis kebijakan negara terhadap media komunikasi dan implikasinya pada krisis tata kelola serta keberlangsungan media sebagai 'ruang publik' (Habermas, 1991) yang sehat dan pilar keempat demokrasi modern.

Dalam webinar Pemantau Regulasi dan Regulator Media Mei 2020, penulis merinci tiga tekanan atas pers Indonesia 20 tahun ini. Pertama, liberalisasi yang ditandai kompetisi pasar terbuka, konglomerasi, pemusatan kepemilikan sekaligus politisasi. Kebijakan warisan Orde Baru yang berlanjut pasca reformasi 1998 memicu media Jakarta dan berjejaring makin menggurita, media lokal dan luar Jawa dengan penetrasi khalayak yang kecil tersudut, harus berganti platform atau kepemilikan. Aksi politisasi para konglomerat pemilik media yang notabene ketua partai politik memperburuk citra media.

Kedua, dominasi internet dan merebaknya platform digital (*digital interface*) yang mampu menyediakan berita secara cepat dan gratis. Model bisnis koran berbasis eceran dan langganan dengan rantai distribusi yang panjang menggunakan jasa manusia makin tersudut, terdisrupsi oleh aplikasi berbasis telepon pintar. Mahalnya harga kertas dan ongkos distribusi yang melibatkan sarana transportasi menambah bebas operasional, sementara iklan komersial mengalami stagnasi hingga 45% (SPS; 2020). Model iklan baris dan setengah/satu halaman yang di era 1990-an menjadi primadona, berubah menjadi teks ringkas, bergerak di layar sentuh yang atraktif, diukur menurut data penekan (*clickers*) dan algoritma digital lainnya. Keadaan ini memaksa pengelola media konvensional mencari model bisnis yang adaptif dan agil, dengan tetap mempertahankan informasi sebagai komoditas.

Ketiga, krisis ekonomi global menyusul pandemi COVID 19. Dampak wabah global ini tidak saja berupa penurunan pendapatan iklan media cetak dan krisis konsumsi eceran, tetapi penurunan kualitas jurnalisme. Pemangkasan ongkos produksi dan pemutusan hubungan kerja jurnalis

mengganggu kinerja operasional. Dalam situasi ini, inisiatif Dewan Pers juga Serikat Perusahaan Pers meminta bantuan pemerintah justru kontraproduktif: mengancam otonomi media, mengundang balik otoriterisme. Intervensi pemerintah semakin mengurangi relevansi jurnalisme sebagai ruang publik untuk pelembagaan demokrasi.

Permintaan agar pemerintah mengalokasikan bantuan khusus kepada pers di tengah pandemi COVID-19 tidak berbasis pada kebijakan media yang komprehensif tetapi parsial dan reaktif, meskipun dalam situasi tertentu dapat dibenarkan. Di beberapa negara demokrasi maju seperti Jerman dan Inggris, intervensi negara menjadi sebuah keniscayaan, terutama dalam bentuk yang bersifat non-politis. Nielson dan Linnebank (2011) dalam artikel berjudul: *public support for the media: a six country overview of direct and indirect subsidies* membuat dua klasifikasi intervensi: intervensi langsung dan tidak langsung.

Bentuk paling ekstrem intervensi langsung adalah pendirian dan pengelolaan lembaga penyiaran publik seperti BBC (Inggris) dan ARD (Jerman), yang melibatkan tiga pilar: pembuatan undang-undang khusus, penentuan sumber dan alokasi anggaran tahunan dan dukungan infrastruktur. Mayoritas negara di Eropa Barat menganut model iuran publik yang penetapannya melibatkan parlemen. Model intervensi langsung ini diadopsi negara pasca otoriter seperti Indonesia kepada RRI-VTRI. Sayang, kebijakan ini tidak berlandaskan pada pemenuhan hak publik. Ia hanya pintu masuk politisasi media.

Dalam perspektif kaum demokrasi sosial, negara masih diharapkan sebagai aktor yang strategis, intervensi negara melalui regulasi tetap menjadi penentu berhasil tidaknya transisi media dan komunikasi di Indonesia, dari model lama yang tersentral, dikontrol ketat dari pemerintah (baca: Jakarta) menuju model baru yang berbasis pada kontrol partisipatif dari publik melalui serangkaian regulator yang otonom dan kuat. Para peneliti sebagaimana 'mazhab' yang dikembangkan PR2Media bahwa pendekatan struktural-kolaboratif antara pemerintahan yang demokratis dengan publik yang kritis menjadi modal sosial pelembagaan ulang institusi media sebagai pilar kebebasan berekspresi yang produktif. Problem klasiknya adalah transformasi nilai dan kultur demokratik di lembaga pemerintahan pasca Soeharto tidak berlangsung linier dan cepat, tapi sirkular, memutar. Menyusul pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020, terjadi pembalikan situasi kepada kondisi pra-reformasi politik: posisi pemerintah menguat, posisi regulator independen terpinggirkan.

Seperti sejatinya bunga rampai, maka tulisan-tulisan dalam buku ini tidak berangkat dari tema utama yang disepakati, akan tetapi berangkat dari minat dan sejarah personal para peneliti dalam interaksi mereka terhadap isu-isu dalam tulisan masing-masing. Namun, seluruh penulis tetap terikat pada rumah besar bernama: regulasi dan media. Sekilas, tulisan merangkum

pemikiran di organisasi intelektual ini di usianya yang hampir 10 tahun. Tulisan tulisan yang pendekatan dan gaya sajiannya beragam ibarat rasa harum semerbak yang diikat erat oleh substansi regulasi dan media sebagai vitaminnya. Untuk mempermudah konsumsi oleh para pembaca, tulisan-tulisan diklasifikasi dalam tiga bab berikut:

Bab I : mengupas isu krisis kebijakan media di era Pandemi. Bab ini menyuguhkan tulisan tentang orientasi makro kebijakan media di Indonesia yang masih problematik, konflik antar regulasi dan perlunya integrasi regulasi. Peluang proteksi lembaga penyiaran publik sebagai entitas media yang sentral dalam demokratisasi juga dikupas.

Bab II : menyoroti situasi Pandemi COVID-19 dan bagaimana media khususnya industri film mengalami imbas di satu sisi dan bagaimana media sosial menjadi ruang pertarungan wacana politik, dan ruang pembelajaran di sisi lain. Bagaimana seharusnya posisi negara terhadap keberadaan media komunikasi selama Pandemi juga dikupas.

Bab III : membahas isu re-regulasi dan deregulasi di sektor media digital yang berupa uraian isu-isu strategis seperti gagasan regulasi media baru dan regulasi perlindungan data pribadi. Bagian ini ditutup dengan tulisan tentang peluang bertahannya industri media demi publik.

Penerbitan buku ini merupakan kolaborasi antara Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (UII) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media. Penulis utama: Masduki merupakan dosen tetap Jurusan Ilmu Komunikasi UII yang juga Ketua PR2Media. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi, buku ini merupakan bagian dari pengembangan budaya akademik melalui publikasi rutin dosen. Bagi PR2Media, buku ini selain bermaksud mendokumentasi dan mendesimasiakan pemikiran lintas disiplin dari intelektual mazhab PR2Media, juga sebagai upaya memperkuat *positioning* dan eksplorasi ranah advokasi baru yang semakin luas dari PR2Media, merespon dinamika kebijakan media dan komunikasi yang terus berubah.

Yogyakarta, 20 Januari 2021.
Ketua tim penulis,

Masduki, Dr.rer.soc.

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Bab I	<i>Tantangan Orientasi Kebijakan Media dan Komunikasi</i>
(1)	'Regulasi Komunikasi': Solusi atas Krisis Kebijakan Media (<i>Masduki</i>) 1
(2)	Kebijakan Neoliberal di Bidang Penyiaran dan Masalah Demokrasi Multikultural di Indonesia (<i>Puji Rianto</i>) 11
(3)	Kebijakan Komunikasi Setengah Hati untuk Pembelajaran Jarak Jauh: Menyoal Tanggung Jawab Negara dan Industri (<i>Wisnu Martha Adiputra</i>) 21
(4)	Peluang RRI dan TVRI di Tengah Paradok UU Cipta Kerja (<i>Darmanto</i>) 29
Bab II	<i>Kebijakan Negara, Media dan Pandemi COVID-19</i>
(1)	Negara dan Komunikasi Kebijakan Pandemi COVID-19 (<i>Saifudin Zuhri</i>) 41
(2)	Pertarungan Wacana Pandemi COVID-19 dalam Media Massa dan Media Sosial (<i>S. Bayu Wahyono</i>) 55
(3)	Industri Film Indonesia dalam Masa Pandemi: Kebijakan Krisis atau Krisis Kebijakan? (<i>Novi Kurnia</i>) 65
(4)	Bertahan dan Bersiasat di Masa Pandemi: Kebijakan Belajar Dari Rumah di Mata Anak-Anak (<i>Monika Pretty Aprilia</i>) 77

Bab III	Regulasi Media Digital dan Peluang Industri Media	
(1)	Televisi Menggugat: Berebut Kuasa atas Kuasa Media Sosial (<i>Rahayu</i>)	87
(2)	Perlindungan Data Pribadi: Tantangan Regulasi di Indonesia (<i>Engerlbertus Wendratama</i>)	95
(3)	Problematika Industri Media di Tengah Pandemi: Bertahan Hidup Sekaligus Menjawab Kebutuhan Publik (<i>Iwan Awaluddin Yusuf</i>)	105
	Bio Data Penulis	113
	Profil Program Studi Ilmu Komunikasi UII	116
	Profil PR2Media	119
	Daftar Buku-Buku PR2Media	121
	Kegiatan PR2Media tahun 2020	125



Bab I

Tantangan Orientasi Kebijakan Media dan Komunikasi

'Regulasi Komunikasi': Solusi atas Krisis Kebijakan Media

Masduki

Pengantar

Memasuki usia 22 tahun reformasi politik, Indonesia telah memiliki sedikitnya 10 regulasi setingkat undang-undang, yang terkait dengan media. Regulasi ini melingkupi empat sektor: infrastruktur telekomunikasi dan internet, tata kelola media pers dan penyiaran, tata kelola sistem dan akses informasi dan regulasi terkait konten media. Angka 10 tentu tidak otomatis bisa disebut banyak atau sedikit, karena ada berbagai faktor yang harus dilihat, baik pada level makro paradigmatis maupun mikro operasional. Namun demikian, satu hal yang pasti: meskipun ada regulasi di atas, iklim komunikasi, kebebasan berekspresi dan institusi media yang sehat masih menjadi persoalan krusial. Dalam perspektif kebijakan publik, salah satu penyebabnya adalah krisis regulasi: teks dan implementasinya. Krisis regulasi ini cermin adanya persoalan yang lebih makro: krisis kebijakan media yang memicu krisis ruang publik (Habermas, 1991).

Tulisan pendek ini merupakan bagian dari perhatian panjang para aktifis dan peneliti di Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) untuk menemukan model regulasi media yang tepat bagi Indonesia pasca otoriter dan pasca digital. Semangat untuk mendorong integrasi regulasi sebagai solusi telah ditunjukkan melalui penerbitan buku berjudul: *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, Demokratis* (Rahayu dkk., 2016). Semangat ini juga mengemuka dan mendapat momentum pasca pengesahan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang mengompilasi regulasi berbagai sektor. Kelahiran UU Cipta Kerja membuka peluang deregulasi tunggal dan komprehensif di sektor media dengan komitmen merawat demokratisasi komunikasi. Mungkinkah?

Problem Regulasi di Sektor Media

Produksi regulasi dan implementasinya merupakan sebuah peristiwa politik ekonomi yang kompleks di suatu negara, apalagi di negara pasca otoriter dan pasca kolonial Indonesia. Dalam studi kebijakan media, legislasi

suatu regulasi bisa berbeda pada setiap periode politik (van den Bulck, 2012). Jika dalam sistem otoriter, produksi regulasi bersifat terpusat oleh aktor sentral, biasanya Presiden atau Perdana Menteri, di era demokrasi perwakilan, produksi regulasi melibatkan sedikitnya dua lembaga: pemerintah dan parlemen atas nama publik. Pada iklim politik yang kekuatannya terfragmentasi secara lebar dan krisis reputasi parlemen, produksi kebijakan menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan yang secara paradigmatik saling kontradiktif. Prosesnya dinamis antara politik akomodasi, negosiasi hingga kompromi, dan bisa diperkirakan produk akhir regulasi tidak berparadigma tunggal.

Pakar hukum tata negara UII yang kini menjadi Menkopulhukam Mahfud MD (1999) sejak 1990-an menyimpulkan terjadinya politisasi regulasi di Indonesia atau politik produksi ketentuan hukum yang bercorak *politics over regulation*. Di sektor kajian media, para ahli sistem media seperti Chadwick (2013), Hallin dan Mancini (2004) memperkenalkan istilah *politics over broadcasting*, ketika menjelaskan karakteristik regulasi dan sistem media, dalam relasinya dengan sistem politik suatu negara. Dengan kata lain, produksi regulasi tidak berada di ruang hampa, bersifat positivistik, *resultans* atau derivasi dari kondisi demokratis atau otoriter dalam suatu negara. Lebih jauh, aktor-aktor strategis global ikut memengaruhi adopsi suatu model regulasi dan tata kelola media, dll.

Sebagai ilustrasi, lahirnya UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi serta UU No. 55/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan agenda neoliberalisasi yang dikumandangkan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan juga International Telecommunication Union atau ITU. *Setting* politik transisional pasca runtuhnya otoriterisme ditandai lemahnya kontrol politik pemerintah dan eforia reformasi untuk kebebasan berekspresi dan pers. Pada situasi ini, dua aktor non-negara: kekuatan ekonomi global dan masyarakat sipil mengambil posisi kontributif, misalnya dalam kasus lahirnya UU No. 40/1999 tentang Pers. UU ini dinilai pro-liberalisme, satu nafas dengan sistem demokrasi dan komunikasi yang liberalistik.

Memasuki tahun 2000-an, rezim pemerintahan baru mulai terkonsolidasi yang terdiri dari kolaborasi aktor-aktor lama (dengan romantisme yang kuat pada sistem media otoriter) dan aktor-aktor baru (dengan semangat reformasi sistem media yang bercorak kompetisi pasar terbuka). Kolaborasi dua kekuatan dalam lembaga pemerintahan ini kemudian melahirkan formula regulasi media yang berbeda dari periode awal reformasi 1998.

Tabel di bawah ini menggambarkan beberapa regulasi terkait media dan komunikasi di Indonesia berikut format regulator-nya yang berbeda-beda.

Tabel 1
Daftar Regulasi dan Regulator Media

Regulasi Media		Regulator Media	
Nama dan tahun	Pasal yang relevan	Nama regulator	Pasal terkait
Konstitusi 1945 yang pada 1998 diamandemen	Pasal 28F	-	-
UU Kebebasan Berkespresi No. 9/1998	Seluruhnya	-	-
UU Telekomunikasi No. 36/1999	Seluruhnya	Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI)	
UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 05/1999	Pasal 13 & 17 terkait oligopoli dan monopoli usaha	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Pasal 30-37
UU Pers No. 40/1999	Seluruhnya	Dewan Pers	Pasal 15 ayat 1-7
UU Penyiaran No. 32/2002	Seluruhnya	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah	Pasal 7-12
UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19/2016 (perubahan UU No 11/ 2008)	Pasal 45A dan 45B	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008	Seluruhnya	Komisi Informasi Pusat dan Daerah	Pasal 23-28
UU Perfilman No. 33/2009	Seluruhnya	Lembaga Sensor Film	Pasal 58-66
UU Cipta Kerja (pasal-pasal terkait media) No. 11/2020	Antara lain pasal 60A	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60A terkait digitalisasi penyiaran

(Sumber: Kompilasi Berbagai Dokumen)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indonesia telah memproduksi berbagai kebijakan terkait media dan komunikasi sejak 1998. Segera setelah rezim otoriter Soeharto tumbang pada Mei 1998, penggantinya B. J. Habibie menerbitkan beberapa UU yang mempromosikan sistem media berbasis

pemikiran demokrasi liberalistis (Kitley, 2000). Kebijakan progresif ini dimulai dengan amandemen konstitusi (UUD 1945), berupa Pasal 28F untuk memberikan payung hukum bagi lahirnya UU media di bawahnya. Sepanjang periode kerja Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, produksi regulasi media yang pro-pluralisme berlanjut di tengah tekanan kuat para kapitalis media.

Tabel juga mengonfirmasi suatu kondisi yang beragam atas model regulasi, nama hingga regulator yang disepakati oleh legislator. Perbedaan ini menggambarkan bahwa proses produksi regulasi tidak berjalan linier dan memiliki pola serta rujukan yang ketat terutama kepada prinsip universal demokratisasi media dan komunikasi. Format regulasi dan karakter regulatornya mencerminkan dinamika politik yang terus berubah, politik akomodasi atas gagasan universal demokrasi komunikasi di satu sisi, dan akomodasi atas kekuatan politik tua dan warisan Orde Baru yang romantis dengan intervensi pemerintah. Keadaan ini merujuk Voltmer (2013) sebagai hibrida kebijakan media: warisan model regulasi pro-rezim otoriter masih ada bersanding dengan regulasi pro-publik. Sebagai ilustrasi, Wahyono dkk. (2011) dalam buku riset terbitan PR2Media berjudul: Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi mengupas krisis eksistensi dan fungsional regulator media.

Dua UU dapat kita kategorikan sebagai pilar kebijakan untuk tata kelola media dan jurnalisme di Indonesia: Undang-undang Pers dan Penyiaran. UU Penyiaran No. 32/2002 mempromosikan perpaduan yang baik antara media publik, swasta, dan komunitas sebagai cara untuk memastikan lingkungan media yang beragam. UU ini juga memproteksi penyiaran layanan publik (*public service broadcasting*) yang otonom dengan mengubah dua lembaga penyiaran nasional (RRI/TVRI) dari milik negara menjadi milik publik yang diawasi oleh parlemen. Demikian pula, UU Pers No. 40/1999 memberikan perlindungan hukum tanpa sensor kepada pekerja media, dan karenanya dianggap sebagai regulasi yang pro-liberal. Di bawah UU ini, ruang redaksi media bebas dari sensor negara dan jurnalis bebas membentuk asosiasi mereka sendiri. Selain itu, undang-undang ini menghapus persyaratan izin publikasi dan memperkenalkan regulator media yang otonom (Dewan Pers), sehingga memungkinkan implementasi keberagaman kepemilikan media secara lebih baik. Persoalan besar adalah pada implementasi kedua regulasi sepanjang 20 tahun ini, yang dihadang oleh regulasi lain seperti UU Film, UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU KUHP yang masih bercorak otoriter.

Dalam konteks paradigmatis, Rianto (2019) menyimpulkan regulasi media cetak (pers), penyiaran, dan film di Indonesia mengandung paradigma dominan yang berbeda-beda. Regulasi pers menganut paradigma demokratis, penyiaran semi demokratis, sedangkan film cenderung otoritarian. Faktor penyebab perbedaan paradigma antara lain karena

lemahnya tekanan masyarakat sipil, kuatnya oligarki dalam politik kebijakan media di Indonesia, serta menguatnya status quo (dalam tubuh pemerintah) yang menghendaki pemerintah sebagai regulator tunggal terhadap media seperti era otoritarianisme Orde Baru.

Terkini adalah tekanan oleh maraknya media sosial dan pelayanan konten media dan jurnalisme berbasis platform digital yang diboncengi pandemi hoax dan disinformasi. Tampak sekali seluruh regulasi bidang komunikasi dan media tak berdaya menghadapinya. Absennya regulasi di sektor ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan visi dan jangkauan ke depan dari regulasi yang ada, tetapi konflik paradigmatis itu sendiri yang bersumber dari disparitas wilayah restriksi dan format regulator media. Solusi untuk mengatasi hoaks atau bertumbuhnya media siaran alternatif berbasis digital dan kebijakan digitalisasi itu sendiri tidak cukup hanya dengan membuat regulasi baru yang berbeda dengan regulasi lama. Merujuk pada karakter media digital yang konvergen, maka diperlukan regulasi yang konvergen pula. Penuggalan lembaga regulator, karenanya ia menjadi paripurna, bukan bermakna resentralisasi kekuasaan supervisi pada pemerintah, akan tetapi kepada publik digital.

Dengan kata lain, yang diperlukan adalah perubahan kebijakan makro terkait sistem media yang kita impikan. Perubahan yang hanya berpusat pada teks regulasi tidak cukup lagi, untuk menampung berbagai dinamika kontemporer. Kebijakan media tidak semata dipicu oleh teknologi (*technology driven*), tetapi dipicu perubahan lanskap ekonomi politik atau jika merujuk pada Papathanassopoulos & Negrine (2010) harus merespon tiga pilar: politik, teknologi dan ekonomi suatu negara dan kawasan. Terakhir, lahirnya UU Cipta Kerja menandai makin menjajmnya akomodasi atas kapitalisme sebagai ideologi tunggal produksi regulasi komunikasi di Indonesia. Merujuk Levi-Faur (2008), kapitalisme tidak hanya sistem ekonomi yang pro-kompetisi terbuka dimana nilai media diukur ekonominya, tetapi ia menjadi ruh tata kelola kebijakan. Levi Faur memperkenalkan istilah kapitalisasi regulasi, proyek kapitalisasi dan para kapitalis yang berlindung dibalik regulasi.


Dari Regulasi Media ke Komunikasi

Dalam artikel berjudul: *Global Media and Communication Policy: Turbulence and Reform*, Mansell (2013) menggambarkan terjadinya turbulensi dalam kebijakan media akibat disrupsi teknologi digital. Turbulensi ini dipicu fenomena lintas batas negara, lintas teknologi dan lintas aktor yang menguasai sektor media pada suatu negara. Turbulensi ditandai tidak bekerjanya atau kadaluarsanya model regulasi yang bersifat sektoral, merestriksi pelaku lokal dan berorientasi atau berbasis kepada karakter politik negara setempat. Potret paling nyata adalah pengaburan

institusi media: konvensional dan analog dan berpusatnya praktek bisnis komunikasi pada penyediaan konten berskala global. Lalu lintas komunikasi tidak lagi dipicu dan dibatasi oleh kepemilikan atas institusi media yang kecil atau besar, tetapi kepemilikan konten.

Pemikiran Mansell ini sangat teknologis dan menjadi salah satu referensi argumen bila suatu negara termasuk Indonesia melakukan harmonisasi regulasi. Referensi lainnya mestinya adalah faktor historis implementasi regulasi yang telah ada, faktor ekonomi-politik dan faktor nilai-nilai sosial masyarakat yang mengalami transformasi. Tabel berikut ini mengkompilasi empat referensi yang memperkuat urgensi integrasi regulasi.

Tabel 2
Argumen Urgensi Integrasi Regulasi



The Netherlands Scientific Council for Government Policy di Belanda tahun 2005 menerbitkan laporan bertajuk: *Media Policy for the Digital Age*. Laporan ini menggambarkan pentingnya merujuk empat nilai regulasi komunikasi agar pro-kepentingan publik: *freedom & equality, accessibility, independence, pluralism*. Menyusul digitalisasi, lembaga ini menilai lingkungan media dan tata kelola regulasi telah berubah: (1) *a shift away from a nationally regulated media landscape to a more internationally (or inter-regionally) oriented*; (2) *shift from a public-oriented media landscape to one that is dominated and organized by the private sector*, (3) *a breakdown of the traditional dividing lines between traditionally separate services and genres*, (4) *more mixes and mash-ups between genres, appears to be a trend away from a 'public logic' towards*

'market logic', and from 'mass media' to 'cash media', gatekeepers asking for money for access to particular types of content.

Merespon situasi di atas, Inggris ternyata lebih cepat dari Belanda. Dalam artikelnya, *the politics of UK television policy: the making of Ofcom*, Smith (2006) menggambarkan revolusi regulasi di Inggris melalui kelahiran UU tunggal bernama UU Komunikasi tahun 2003. Tanggal 29 Desember 2003, *Office of Communications (Ofcom)* resmi jadi regulator baru yang bersifat tunggal menggantikan lima regulator sebelumnya yang bersifat sektoral: *Independent Television Commission (ITC)*, *Broadcasting Standards Commission (BSC)*, *Radio Authority (RA)*, *Radio communications Agency and the Office of Telecommunications (OfTel)*. Mengapa Ofcom dibentuk? argumen teknologis kaburnya batas area telekomunikasi dan media (penyiaran) pasca konvergensi dan digitalisasi jadi latar belakang utama. Kondisi ekonomi politik pada tahun 2003 di Inggris akibat trauma atas regulator yang berbeda-beda juga jadi penopang kebijakan ini. Pada saat yang sama, di sektor perburuhan dan kepemilikan media, Inggris mengadopsi sistem kompetisi terbuka plus yang makin menjaga jarak intervensi pemerintah. Inggris rupanya belajar dari Amerika Serikat, yang telah memiliki *Federal Communication Commission (FCC)*. Kedua lembaga otonom ini mengakselerasi implementasi regulasi, karena konflik antar regulator tidak lagi terjadi, juga konflik pelaku telekomunikasi vs. media. Penting dicatat bahwa baik di Inggris maupun di AS, regulasi dan regulatornya lebih holistik: komunikasi bukan media.

Penutup

Tulisan pendek ini telah menguraikan dua kondisi kontradiktif: Pertama, produksi regulasi yang cenderung agresif pada era pasca 1998 sebagai respon atas agenda globalisasi ekonomi, liberalisasi dan demokratisasi media dan komunikasi. Kedua, kontradiksi internal dalam teks regulasi dan hambatan eksternal pada implementasi yang menyebabkan formasi hukum media dan komunikasi bersifat hibrida: kombinasi warisan lama yang memusatkan kendali media ke pemerintah yang berkuasa dengan semangat baru memperkuat posisi publik, mengembalikan kuasa tata kelola regulasi kepada publik. Diskursus harmonisasi regulasi makin relevan menyusul adanya UU Cipta Kerja yang kontroversial. UU Cipta Kerja selain membonsai akses publik mensupervisi media penyiaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia juga memperkuat praktek kapitalisasi atau marketisasi pada sektor media dan regulasinya. Sehingga sangat perlu segera perumusan ulang model kebijakan media yang tepat.

Gagasan untuk melakukan integrasi berbagai regulasi di sektor media dan komunikasi menjadi relevan dan solusi kebijakan strategis mengatasi disparitas kewenangan dan hibrida regulator di Indonesia.

Indonesia memiliki seluruh syarat: historis, paradigmatis, struktur dan alasan ekonomi untuk membuat UU terintegrasi. Tersisa soal kemauan politik. Syaratnya ada kesepakatan untuk adopsi tunggal paradigma dan sistem media-komunikasi yang demokratis, bukan otoritarian. Model Inggris yang menyatukan media, komunikasi dan telekomunikasi di satu ranah undang-undang dapat menjadi rujukan, dengan misalnya menerbitkan UU Komunikasi sebagai simpulan dari UU media penyiaran, pers, telekomunikasi dan UU terkait lainnya. Gagasan ini selaras dengan teknologi digital yang mendisrupsi institusi media dan aksi komunikasi. Institusi media atau platform tidak lagi penentu, melainkan konten dan partisipasi publik. Momentum promosi model regulasi terintegrasi adalah pada revisi UU Penyiaran tahun 2021 mendatang.

Daftar Pustaka

- Chadwick, A. (2013). *The Hybrid Media System*. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing Media System, Three Models of Media and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kitley, P. (2000). Reformasi, Vulnerable Values and the Regulation of TV in Indonesia. *Asia Pacific Media Educator*, 8, 132-148.
- Levi-Faur, D. (2008). Regulatory Capitalism and The Reassertion of the Public Interest. *Policy and Society*, 27(3), 181-191, DOI: 10.1016/j.polsoc.2008.10.002
- Mahfud, M. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media-UII Press.
- Mansell, R. (2013). Global Media and Communication Policy: Turbulence and Reform. *THE GLOBAL COMMUNITY Yearbook of International Law & Jurisprudence* 2013, (1), 3-26
- Papathanassopoulos & Negrine (2010). Approaches to Communication Policy: An Introduction. In book: *Communication Policy*. Red Globe Press.

Rahayu, Wahyono, B., Wendratama, E., Yusuf, I. A., Kurnia, N., Rianto, P., ... Siregar, A. E. (2016), *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, Demokratis*. Yogyakarta: PR2Media.

Rianto, P. (2019). Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia. *IPTEK-KOM*, 21(2), 123 – 138.

Smith, P. (2006) The politics of UK television policy: the making of Ofcom. *Media, Culture & Society*. SAGE Publications, 28(6), 929–940

The Netherlands Scientific Council for Government Policy (2005). *Media Policy for the Digital Age*. Gravenhage: WRR

Voltmer, K. (2013), *The Media in Transitional Democracies*. Cambridge: Polity Press.

van den Bulck, H. (2012). Towards a Media Policy Process Analysis Model and Its Methodological Implications, pp. 217-232. Dalam Puppis and N. Just (Ed.) *Trends in Communication Policy Research: New Theories, Methods and Subjects*, Bristol: Intellect.

Wahyono, S. B., Rianto, P., Darmanto., Cahyono, M. F., Adiputra, W. M. (2011), *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*. Yogyakarta: PR2Media

Referensi regulasi:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (1998 diamandemen)
2. UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
3. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja
4. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran
5. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi
6. UU No. 40/1999 tentang Pers
7. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

9. UU No. 33/2009 tentang Perfilman
10. UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebijakan Neoliberal di Bidang Penyiaran dan Masalah Demokrasi Multikultural di Indonesia

Puji Rianto

Suatu kenyataan yang sulit dibantah, seperti sering disampaikan pendiri PR2Media, Amir Effendi Siregar, bahwa Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 merupakan produk regulasi yang relatif demokratis. Penilaiannya “relatif demokratis” dan tidak dikatakan sebagai sebuah produk “demokratis” karena mengandung setidaknya tiga alasan. *Pertama*, Undang-undang Penyiaran No.32 telah membuat langkah maju dalam membangun demokrasi melalui dua cara, yakni adanya pembatasan kepemilikan dan jangkauan siaran. *Kedua*, lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator independen di bidang penyiaran. *Ketiga*, undang-undang penyiaran No. 32 melahirkan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran lokal. Ketiganya memberikan kontribusi yang sangat penting dalam demokratisasi penyiaran di Indonesia. Meskipun demikian, undang-undang penyiaran ini masih mengandung kelemahan-kelemahan yang memungkinkannya tidak dapat dikatakan sebagai produk undang-undang yang “seratus persen” demokratis.

Ada beberapa kelemahan Undang-Undang Penyiaran yang dapat diidentifikasi baik secara substansi maupun dalam implementasinya. *Pertama*, implementasi undang-undang penyiaran sangat mengecewakan, terutama dalam menegakkan sistem siaran berjaringan dan dalam mengerem laju konsolidasi lembaga-lembaga penyiaran besar. Pada akhirnya, industri penyiaran di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang (Nugroho dkk., 2012; Rianto dkk. 2014), dan ini telah merusak demokrasi dalam cara yang sangat kasar. Media digunakan oleh para pemiliknya untuk melayani kepentingannya sendiri dan kelompoknya melalui penyajian informasi politik yang bias.

Sentralisasi penyiaran juga telah merusak demokrasi lokal di Indonesia. Para kandidat terpaksa harus debat politik di tv Jakarta sehingga menciptakan “penindasan” politik karena masyarakat di daerah lain harus menyaksikan suatu debat politik yang sama sekali tidak relevan bagi mereka.

Dominasi Jakarta juga menghalangi televisi daerah berkembang dengan baik karena kalah dalam perebutan iklan nasional. Ini belum termasuk informasi yang Jakarta sentris, dan kegagalannya dari usaha menghadirkan Indonesia yang sangat beragam secara sosial, kultural, dan politik.

Masalah *kedua* muncul dari kenyataan bahwa undang-undang ini masih mengandung paradigma lama, otoritarian, karena memasukkan sensor. Dalam perspektif demokrasi, sensor adalah usaha untuk menghalangi pencarian kebenaran dalam suatu pasar bebas ide (Rivers dkk, 2003). Namun, pada kenyataannya, hal itu juga merepresentasikan usaha-usaha untuk mengendalikan “cita rasa” publik yang tidak sesuai dengan “cita rasa” elit. Retorika bahwa sensor merupakan usaha untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk media haruslah dilihat sebagai mitos. Faktanya, retorika bahwa masyarakat belum dewasa telah “dikhotbahkan” sejak lama oleh para pendukung sensor dan tidak ada kemajuan atasnya. Hingga saat ini, masyarakat masih tetap dianggap tidak siap dan memiliki rasionalitas untuk menentukan pilihan *content* medianya sendiri bahkan ketika dunia telah bergerak ke arah media digital (Sudibyo, 2019) atau sebuah masyarakat *multiplatform* (Dijck dkk., 2018) yang sensor hampir-hampir sebuah kemustahilan.

Kelemahan ketiga bahwa undang-undang penyiaran harus diakui gagal melahirkan regulator yang progresif (Wahyuni, 2006). Pemerintah tetap menjadi regulator penyiaran yang dalam perkembangannya bahkan jauh lebih menentukan kebijakan penyiaran di Indonesia dibandingkan dengan KPI. Usaha-usaha untuk terus menjadikan pemerintah sebagai regulator utama tidak surut, sedangkan para komisioner KPI lebih menerima “takdir” yang coba digariskan kepadanya. Atas alasan-alasan inilah, pernyataan bahwa undang-undang penyiaran sebagai produk kebijakan yang relatif demokratis dapat diterima.

Masalah yang kemudian menimbulkan keprihatinan bahwa revisi atau pembuatan undang-undang yang baru belum juga kelar karena disandera kapital (Rahayu, 2018), muncul undang-undang cipta kerja yang memasukkan penyiaran. Seperti halnya dalam undang-undang yang dibangun dalam nalar neoliberal, korporasi swasta selalu ditempatkan posisi yang lebih baik dalam sistem ekonomi politik karena dianggap menyelesaikan persoalan-persoalan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan bahkan kebebasan informasi. Namun, seperti dikemukakan David Harvey (2009, hal. 113), “asumsi neoliberal mengenai kesetaraan akses informasi yang sempurna dan kesetaraan medan kompetisi tampaknya tak lebih dari suatu utopia yang tak berdasar atau tak lebih dari suatu pengacauan yang disengaja dengan tujuan agar terbangun konsentrasi kekuasaan di satu kelompok dan dengan dengan begitu terciptalah kekuasaan kelas elit.” Gagasan ini kiranya senada dengan para analisis

Indonesia sejak Robinson (lihat Kristiawan, 2013; Hadiz, 2005; Sudibyo dan Patria, 2013).

Artikel ini akan berusaha menganalisis kecenderungan kebijakan penyiaran Indonesia yang lebih mengarah ke neoliberalisme, yang dimulai sejak liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia hingga UU Cipta Kerja. Selanjutnya, apa dampak-dampak yang mungkin dari neoliberalisme ini bagi usaha membangun demokratisasi multikultur di Indonesia dan munculnya budaya pasar? Ancamannya pada akhirnya bukan hanya berasal dari sentralisasi televisi Jakarta yang hegemonik, tapi pada lahirnya budaya pasar yang merusak.

Memahami Proyek Neoliberal atau Neoliberalisme

Sebagai sebuah proyek ideologis, wacana neoliberalisme tidak seseserak pada awal-awal reformasi ketika artikel dan buku-buku dengan tema neoliberalisme banyak ditemukan. Buku-buku itu diterbitkan oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Infid, Cindelas ataupun Insist untuk menyebut beberapa. Penerbit komersial juga turut menerbitkan buku-buku dengan tema serupa karena pangsa pasar yang muncul dari minat-minat para pembaca yang menginginkan alternatif wacana pembangunan. Itu semuanya adalah refleksi atas usaha untuk memberi wacana tandingan dari proyek pembangunan neoliberal Orde Baru yang dianggap gagal. Karya-karya itu, misalnya, dapat dibaca dalam buku kumpulan tulisan yang diedit oleh I. Wibowo dan F. Wahono, *Neoliberalisme* (2003). Lainnya adalah karya-karya terjemahan yang secara langsung menggugat pembangunan neoliberal (Abrahamsen, 2004) dan globalisasi neoliberal (lihat Susan George, 2002; Petras dan Veltmeyer, 2002; Robinson dkk., 2003; Chang dan Grabel, 2008; Harvey, 2009).

Buku-buku di atas beberapa di antaranya sengaja menyematkan kata “neoliberal” meskipun dalam judul aslinya tidak demikian. Gejala ini dapat dimaknai dalam dua hal. *Pertama*, pembangunan Orde Baru telah mengalami kegagalan sebagai akibat obsesinya dalam mengejar pertumbuhan. Dengan kata lain, pembangunan yang ditopang oleh pasar bukannya meraih kemajuan, tapi justru ketergantungan ekonomi. Puncak kegagalan itu adalah krisis ekonomi 1998 yang segera diikuti oleh krisis-krisis lainnya terutama krisis politik. *Kedua*, hasrat yang sangat kuat di antara sekelompok intelektual dan para aktivis untuk mencari alternatif baru dari model pembangunan Orde Baru. Untuk meyakinkan hal itu, mereka mencarinya dari gagasan teoritik dan empiris mengkritik dari model pembangunan neoliberal terutama yang dibawa oleh agenda lembaga-lembaga neoliberal seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan jika buku-buku yang menyerang neoliberalisme menjadi banyak diminati.

Seiring waktu, wacana neoliberal mulai sayup-sayup terdengar, tapi proyek itu tidak pernah pudar. Ini karena mereka mempunyai agen-agen intelektual (terutama hasil didikan Amerika Serikat) dan para elit politik yang dengan antusias menerima agenda kebijakan neoliberal (Harvey, 2009) yang dicirikan oleh liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi (Priyono, 2003). Bagi David Harvey (2009, hal. 31), neoliberal dapat diinterpretasikan sebagai “suatu proyek *utopian* untuk merealisasikan gagasan teoritis tentang reorganisasi kapitalisme internasional atau sebagai proyek politik untuk membangun kembali kondisi-kondisi yang kondusif bagi akumulasi kapital, dan untuk memulihkan kembali kekuasaan elit ekonomi”. Dalam pandangan Harvey, tujuan yang kedualah, yakni memulihkan kekuasaan kelas elit (ekonomi) yang secara umum menjadi praktik dominan. Analisis Vedy R. Hadiz (2005) membuktikan pandangan Harvey ini. Menanggapi liberalisasi Indonesia, menurut Hadiz, senyatanya bukanlah proyek liberal dalam pengertian sesungguhnya, tapi lebih merupakan usaha untuk membangun ulang kekuasaan ekonomi dan politik.

Bagi ideologi neoliberal, manusia pertama-tama adalah *homo economicus*. Manusia adalah makhluk ekonomi (Priyono, 2003, hal. 54). Oleh karena itu, cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi tidak dipandang sebagai salah satu model dalam kegiatan manusia, tapi menjadi satu-satunya model ideal. Oleh karena itu, segala bentuk kemacetan dan juga perubahan-perubahan yang diharapkan hanya mungkin didekati dengan konsep dan solusi ekonomi. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi digunakan untuk melakukan berbagai macam kebijakan. Bagi McChesney (2001), neoliberalisme merupakan seperangkat kebijakan di tingkat nasional dan internasional yang mengundang dominasi bisnis dalam hubungan-hubungan sosial tanpa adanya kekuatan penyeimbang.

Neoliberalisme selalu berhubungan erat dengan suatu keyakinan yang mendalam bahwa pasar mampu memanfaatkan teknologi dengan lebih baik guna memecahkan masalah yang ada dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Di bidang media, menurut McChesney lebih lanjut, inti kebijakan neoliberal selalu membutuhkan deregulasi media komersial dan pasar komunikasi. Selanjutnya, agar proyek neoliberal bisa diterima maka para penganut neoliberal menggunakan beragam saluran agar ideologi itu diterima luas dan mencapai taraf hegemonik (Harvey, 2009; Goerge, 2002; Sugiono, 1999). Seperti ditegaskan David Harvey (2009, hal. 65), ideologi neoliberal menyebar luas melalui korporasi, media, dan sejumlah institusi penyusun masyarakat sipil seperti gereja, universitas, sekolah, dan asosiasi profesi. Hayek, salah satu pioner dalam gagasan ini, telah menyerukan bagi usaha-usaha berjangka panjang membangun basis perjuangan neoliberal dengan memanfaatkan lembaga-lembaga *think tank* (yang didanai lembaga-lembaga korporasi besar) dengan menguasai media, dan mendidik intelektual berfikir neoliberal (Harvey, 2009, hal. 65).

Neoliberalisme dalam UU Cipta Kerja Bidang Penyiaran

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 11/2020 Cipta Kerja adalah wujud paling nyata bagaimana negara pada akhirnya lebih berusaha untuk melayani korporasi dibandingkan dengan warga negara. Asumsinya mirip dengan para ideolog neoliberal bahwa jalan kesejahteraan termasuk dalam bidang komunikasi hanya mungkin melalui korporasi, dan karena itu korporasi harus diberi jalan yang baik. Padahal, persoalan komunikasi tidak hanya semata soal kemampuan bidang ini menciptakan tenaga kerja atau pemanfaatan teknologi yang lebih efisien. Sebaliknya, ia mencakup masalah-masalah politik demokrasi dan persoalan-persoalan yang berhubungan erat dengan pengetahuan dan arah kebudayaan suatu masyarakat. Sayangnya, bagian ini tidak ditangkap esensinya dengan baik sehingga persoalan penyiaran pada akhirnya direduksi menjadi soal bisnis semata-mata. Namun, di atas segalanya, pengaturan penyiaran dalam UU Cipta Kerja adalah bentuk paling meyakinkan dari apa yang dimaksudkan David Harvey sebagai “proyek kelas untuk mengembalikan kekuasaan elit ekonomi”. Setelah melalui pertarungan berlarut-larut dalam banyak medan, korporasi akhirnya memenangkan pertarungan itu dengan sangat baik. Salah satu indikasi paling meyakinkan adalah diubahnya pasal 33 dan dihapuskannya pasal 34 Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 melalui pasal 72 UU Cipta Kerja.

Pasal 33 UU No. 32/2002 memungkinkan regulator penyiaran untuk membangun sistem penyiaran yang menjamin keragaman isi melalui seleksi visi, misi, dan format siaran. Melalui aturan ini, lembaga penyiaran dapat ditolak jika visi, misi, dan format penyiaran telah mengalami kejenuhan. Dengan begitu, masyarakat mempunyai lebih banyak alternatif siaran yang dapat ditonton. Selain itu, pasal 33 UU No. 32/2002 juga memberi ruang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen untuk terlibat dalam proses perizinan. Dalam peraturan baru, keterlibatan itu dihapuskan, dan dikembalikan pada pemerintah. Dalam perspektif ini, regulasi penyiaran pada dasarnya telah kembali pada era Orde Baru di mana pemerintah menjadi satu-satunya regulator penyiaran.

Masalah lain adalah dicabutnya pembatasan penyiaran menurut perubahan pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut, pengaturan pembatasan kepemilikan yang secara otomatis akan membatasi wilayah siaran suatu lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta menjadi tidak relevan. Pengaturan penyiaran dalam UU Cipta Kerja meneguhkan dari apa yang selama ini dikehendaki oleh para pemilik televisi siaran Jakarta. Kemajuan-kemajuan demokrasi setidaknya secara legal formal yang dicapai dalam pergolakan reformasi yang berdarah-darah kandas oleh pemerintah yang kelahirannya

ditopang oleh reformasi politik. Faktanya, capaian demokrasi selama reformasi telah diambil secara kasar, bukannya secara diam-diam sebagaimana dikemukakan Norrena Hertz (2003) dalam *The Silent Takeover*. Menurutnya, “ini adalah dunia pengambilalihan diam-diam, sebuah dunia baru milenium. Tangan-tangan pemerintah terikat dan kita semakin bergantung pada perusahaan. Bisnis berada di pusat pengendali, perusahaan menentukan aturan main, dan pemerintah menjadi wasitnya, dan melaksanakan aturan yang ditetapkan orang lain”.

Peran negara juga telah dilucuti atau mengalami pergeseran sedemikian rupa. Sebagaimana digambarkan dengan sangat baik oleh Noreena Hertz, jika dahulu pemerintah berperang untuk wilayah fisik, maka sekarang pemerintah berjuang untuk pasar. Ada anggapan bahwa tugas paling utama pemerintah adalah menjamin lingkungan yang kondusif bagi perusahaan, dan secara luas semata-mata menyediakan barang publik dan infrastruktur yang dibutuhkan korporasi dengan harga terendah. Kesimpulan Hertz ini kiranya menemukan relevansinya di Indonesia terutama jika melihat bagaimana undang-undang cipta kerja itu disusun dan akhirnya disahkan. Secara keseluruhan, ia adalah wujud dari apa yang digambarkan oleh Hertz sebagai “pelayanan” pemerintah terhadap korporasi.

Pertanyaannya kemudian adalah harga apa yang mesti dibayar ketika sistem penyiaran menjadi sangat komersial dan terpusat? Hertz secara umum memberikan penjelasan bahwa dalam dunia yang dikuasai oleh korporasi yang muncul adalah suatu tipe masyarakat yang sangat materialistis dan sekuler. Dalam dunia semacam itu, identitas seseorang semata ditentukan oleh pekerjaan yang mereka lakukan dan uang yang mereka peroleh, bukan pada apa yang mereka sumbangkan kepada masyarakat. Namun, ada implikasi yang tampaknya jauh lebih merusak dari dominasi televisi komersial, yakni lahirnya budaya konsumsi. Boudrillard mengemukakan bahwa keberlangsungan sistem kapitalisme lanjut akan ditentukan oleh konsumsi dan bukannya produksi. Ini akan membawa akibat pada kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa karena manusia didorong untuk terus-menerus melakukan konsumsi. Budaya konsumsi juga akan mengarah pada masyarakat hiperrealitas yang ditandai oleh model konsumsi tanda dibandingkan dengan nilai fungsi. Budaya semacam ini lahir dari iklan yang terus-menerus dihembuskan oleh televisi komersial. Semakin banyak televisi komersial berarti semakin banyak iklan, dan jalan ke arah masyarakat konsumsi akan semakin terbuka lebar. Bagi para pejabat publik, ada kemungkinan di mana dorongan itu melahirkan sikap permisif terhadap korupsi.

Ancaman lain adalah penyeragaman budaya-budaya di layar kaca sebagai akibat dominasi televisi Jakarta. Neoliberalisme pada akhirnya akan mengerucutkan kekuasaan ekonomi penyiaran pada segelintir elit ekonomi. Ketika kekuasaan ekonomi ini ditransformasi ke dalam bentuk kekuasaan

politik maka hasilnya akan sangat buruk bagi demokrasi. Masalahnya tentu saja tidak hanya sebatas itu. Pertanyaan bagaimana mungkin sebuah negara dengan derajat multikultur yang sangat tinggi seperti Indonesia ditopang oleh sistem penyiaran yang sangat sentralistik? Bagaimana caranya identitas budaya yang beragam itu dapat hadir menjadi bagian dari budaya media yang sedang mengkonsolidasikan dirinya sebagai kekuatan besar yang menghegemoni seluruh Indonesia? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena memerlukan investigasi lebih lanjut.

Penutup

Wacana yang mengiringi kelahiran undang-undang Cipta Kerja tidak lain adalah hasrat neoliberalisme dari penguasa politik. Bagi masyarakat sipil, pengaturan penyiaran dalam undang-undang cipta kerja adalah buruk bagi demokratisasi penyiaran, sekaligus menjadi peringatan bagi kemunduran demokrasi yang serius. Ini mengingatkan kembali pada wajah elit politik di Indonesia, bahkan yang mungkin lahir dari gerakan reformasi sekalipun, bahwa mereka tidak pernah bisa diandalkan untuk membangun demokrasi. Setelah bertahun-tahun berada dalam pertarungan dengan berbagai elemen masyarakat, korporasi akhirnya memenangkan pertarungan itu meskipun tidak dapat dikatakan bahwa medan pertarungannya telah selesai.

Daftar Pustaka

- Abrahamsen, R. (2004). *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*, terjemahan, Yogyakarta: Lafald
- Chang, Ha-Joon, & Irene Grabel. (2008). *Membongkar Mitos Neolib, Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, terjemahan, Yogyakarta: Insist
- George, S. (2002). *Republik Pasar Bebas*, terjemahan, Jakarta: Infid
- Hadiz, V. R (2005). *Dinamika kekuasaan ekonomi politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Harvey, D. (2009), *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Resist Book

- Kristiawan, R. (2013). *Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia*, Jakarta: AJI Indonesia
- Hertz, N. (2003). *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*, New York: Harper Busines
- McChesney, R. (2001). "Global media, neoliberalism, and imperialism". *Monthly Review*, 52(10), 1-9.
http://cult320withallison.onmason.com/files/2014/12/McChesney_Global-Media.pdf
- Nugroho, Y., Putri, DA., & Laksmi, S. (2012). *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia* (Edisi Bahasa Indonesia), Jakarta: CIPG dan HIVOS.
- Petras, James & Henry Veltmeyer (2002). *Imperialisme Abad 21*, terjemahan, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Priyono, H. B. (2003). "Dalam Pusaran Neoliberalisme". Dalam Wibowo, I & Francis Wahono (eds.). *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas
- Rahayu. (2018). *Politik Implementasi Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia Pasca-Reformasi (Tahun 2002-2017): Dominasi dan Intervensi Kapital*. Disertasi (tidak diterbitkan). Program Studi Doktorat Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Rianto, P., Rahayu., Yusuf, I. A., Wahyono, B., Zuhri, S., Cahyono, M. F., & Siregar, A. E. (2014). *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa
- Rivers, W. L., Jay, W. J., & Peterson, T. (2003). *Media Massa dan Masyarakat Modern* (terjemahan). Jakarta: Prenada Media.
- Robinson, W. I. (2003). *Hantu Neoliberalisme*, terjemahan, Jakarta: Cbook
- Sudibyo, A. (2019). *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, Jakarta: KPG
- Sudibyo, A. & Patria, N. (2013). Ditempa Pertarungan Modal: Industri Pertelevisian di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Prisma*, 22(1).
- Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018) *The platform society*, New York: Oxford University Press

Wahyuni, H. I. (2006). Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran di Indonesia: Aspirasi, Pilihan, dan Realitas. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 10(2).

Wibowo, I & Wahono, F. (2003). *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

PP No. 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta

Kebijakan Komunikasi Setengah Hati untuk Pembelajaran Jarak Jauh: Menyoal Tanggung Jawab Negara dan Industri

Wisnu Martha Adiputra

Pembelajaran Jarak Jauh atau istilah populernya PJJ, diberlakukan seiring dengan merebaknya pandemi corona atau COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 ini. PJJ secara singkat dapat diartikan sebagai upaya memindahkan proses belajar ke dunia maya, yang semula dilakukan di kelas-kelas secara langsung. Para pembelajar, siswa dan mahasiswa, memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru di sekolah atau dosen di kampus. Pandemi yang menyebar dengan sangat cepat memaksa Indonesia masuk pada era komunikasi digital sepenuhnya, terutama untuk dunia pendidikan. Sebelum masa pandemi dunia pendidikan belum sepenuhnya memasuki fase komunikasi digital karena berbagai penyebab.

Komunikasi digital yang serba “terpaksa” ini melahirkan beragam persoalan. Terdapat beragam persoalan yang menysar pada teknologi, koneksi dan perangkat, juga persoalan pada pelaku komunikasi, yaitu pada siswa, orang tua, dan guru. Problem teknologi adalah problem lama yang tidak kunjung diatasi dan dikelola dengan baik oleh negara. Sementara problem pada pelaku komunikasi relatif baru muncul dengan jelas ketika PJJ dilaksanakan. Problem pada para pelaku komunikasi juga berkaitan dengan koneksi internet yang tidak memadai, perangkat keras atau gawai yang relatif mahal, isu kedaulatan pada aplikasi buatan negara lain juga menjadi persoalan penting.

Tingkat literasi digital para pelaku PJJ yang belum memadai juga menjadi soal tersendiri. Tidak sedikit para guru dan orang tua yang tidak memahami teknologi informasi dan komunikasi digital sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalani PJJ. Juga beban orang tua yang lebih besar pada era pandemi sehingga mereka tidak sabar dalam menemani anak-anaknya dalam PJJ adalah problem sehari-hari yang dihadapi.

Kebijakan PJJ diterapkan di Indonesia berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem

Makarim, untuk mencegah penyebaran virus corona pada tanggal 9 Maret 2020. Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia.

Secara umum kebijakan PJJ adalah tindakan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, namun kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan “setengah hati” dilihat dari perspektif komunikasi karena tiga hal, yaitu: *pertama*, PJJ dipandang sebagai kebijakan yang teknis belaka dan tidak dielaborasi sebagai suatu kebijakan komunikasi. *Kedua*, PJJ tidak mewujudkan sebagai sebuah kebijakan yang sistemik dan adaptif terhadap perkembangan komunikasi digital yang kini sedang dialami oleh masyarakat Indonesia. *Ketiga*, kebijakan PJJ belum mendorong dan mempercepat terwujudnya tanggungjawab negara dan industri pada masyarakat.

Esensi Komunikasi, Bukan hanya Teknis

Soal pertama, PJJ adalah persoalan komunikasi, bukan soal teknis belaka. Kebijakan ini seolah menjadi tugas bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan padahal semestinya kebijakan PJJ ini dikoordinatori oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi. Kalau pun Kemendikbud tergabung, kementerian ini berfokus pada terselenggaranya pembelajaran melalui penyediaan konten. Penyediaan ini tidak harus daring karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jaringan internet yang memadai.

Bila dipandang dari perspektif komunikasi, PJJ menyimpan banyak kelemahan, yaitu: tidak meratanya akses internet di seluruh wilayah Indonesia, tingkat literasi digital yang tidak memadai para warganya, terutama orang tua dan guru, serta proses pembelajaran yang tidak lengkap, di mana pembelajaran dianggap hanya terjadi di depan layar, padahal di dalam pembelajaran daring dan luring kini sama pentingnya.

Secara umum, arah kebijakan komunikasi Indonesia meminggirkan proses komunikasi pra digital dan lebih berfokus pada komunikasi digital. Komunikasi digital memang penting saat ini, yaitu proses komunikasi yang berubah dari komunikasi massa menuju komunikasi diri-massa. Komunikasi digital adalah implikasi dari revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan masyarakat jaringan (Castells, 2010).

Komunikasi digital di Indonesia memiliki potensi dan hambatan dalam aspek konektivitas, penyebaran, identitas, pengetahuan, dan komersial (Jurriens & Tapsell (ed.), 2017). Komunikasi digital mengoneksi seluruh wilayah Indonesia mendapatkan tantangan justru dari pemerintah sendiri yang tidak konsisten. Penyebaran informasi juga masih terkendala karena informasi yang tersebar adalah informasi yang tidak berkualitas, seperti hoaks dan hiburan picisan. Akibatnya, pengetahuan justru tidak berkembang dengan baik pada era komunikasi digital ini. Soal identitas juga

menjadi kendala karena teknologi informasi dan komunikasi justru rawan digunakan untuk memecah-belah melalui penerapan politik identitas secara negatif alih-alih memperkuat antar jaringan identitas yang berbeda.

Pada akhirnya ketika ancaman komunikasi digital yang mengemuka, hak asasi warga atas informasi dan komunikasi menjadi tidak terpenuhi. Hak atas akses informasi tidak terpenuhi karena tidak tersedianya atau minimnya koneksi jaringan dan literasi digital warga yang rendah. Hak warga atas informasi yang berkualitas tidak terpenuhi karena tiadanya informasi, dan terutama tidak beragamnya informasi. Keberagaman jenis dan perspektif dalam informasi juga disebabkan oleh kepemilikan perusahaan komunikasi atau perusahaan media yang semakin terpusat.

Media lokal yang merupakan perusahaan media mati atau diakuisisi oleh perusahaan media nasional, media komunitas dan media publik tidak memberikan kontribusi berarti karena tidak mendapatkan kesempatan dari kebijakan komunikasi yang memihak mereka. Suara komunitas dan kelompok baru didengar ketika hadir pada aplikasi teknologi global yang karakternya berorientasi komersial. Komersialisasi digital yang berlebihan menjadikan demokrasi justru mengalami penurunan kualitas, berbeda dari asumsi awal bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan kualitas demokrasi (McChesney, 2013).

Kepentingan publik yang kuat tidak hadir optimal karena kalah oleh dominasi dan hegemoni kepentingan ekonomi pasar yang sangat kuat. Pada akhirnya tidak hadir ruang publik yang terjaga dari persoalan trivialisasi, komersialisasi, sekadar pengamat, fragmentasi, dan apatisme (McKee, 2005). Ruang publik di Indonesia cenderung membentuk publik yang berperan hanya sebagai pengamat, terfragmentasi, dan apatis terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan masalah bersama. Selain itu, isu yang hadir juga terjebak menjadi terlalu komersial dan trivial.

Mencari Kebijakan Komunikasi yang Sistemik dan Adaptif

Kebijakan PJJ juga menunjukkan kebijakan komunikasi yang setengah hati karena kebijakan ini tidak sistemik dan adaptif dalam mengelola semua unsur sumber daya komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat dan negara Indonesia. Di dalam proses komunikasi, termasuk komunikasi digital dan benuansa industri seperti sekarang ini, sumber daya komunikasi adalah elemen yang terpenting (Mosco, 2009). Sumber daya adalah sesuatu yang dapat diubah kapasitasnya menjadi memiliki nilai fungsi yang lebih baik. Sumber daya komunikasi yang utama adalah konten, manusia, dana, dan teknologi.

PJJ sebenarnya melibatkan sumber daya komunikasi yang sudah ada namun terbengkalai. Regulasi yang telah ada merupakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan meningkatkan kapasitas. Sayangnya, PJJ tidak berkaitan dengan seluruh regulasi komunikasi yang telah ada, antara lain

regulasi pers, penyiaran, informasi dan transaksi elektronik, keterbukaan informasi publik, perfilman, dan hak cipta.

Sumber daya konten yang sebenarnya merupakan pengetahuan, juga tidak termanfaatkan dengan baik. Pada era *Balai Pustaka* konten pendidikan terdokumentasi dengan baik, pada era PJJ konten-konten pendidikan terbaik tidak terdistribusi dan terakses dengan baik. Pada era media sosial seperti saat ini kita justru kesulitan mendapatkan konten bagus walau secara kuantitas jumlah konten sangat banyak.

Sumber daya komunikasi dimanfaatkan dan dikelola dalam tiga proses, yaitu: komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi (Mosco, 2009). Komodifikasi adalah proses mengubah nilai fungsi menjadi nilai tukar sumber daya. Sayangnya, komodifikasi ini lebih mengarah pada komersialisasi sumber daya yang semestinya bisa diakses dengan tanpa biaya, semisal konten-konten berkualitas di lembaga penyiaran publik. Sumber daya komunikasi dalam level sistem di Indonesia kurang komprehensif dipahami oleh pengambil kebijakan sehingga sumber daya tersebut cenderung tidak memberikan dampak positif yang memadai.

Spasialisasi adalah upaya menaklukkan ruang dan waktu dalam proses komunikasi. Penaklukkan ruang dan waktu biasanya melalui teknologi dan perluasan institusi komunikasi atau media. Sayangnya proses ini juga cenderung berkembang ke arah yang negatif, antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hanya oleh kepentingan industri dan pembentukan perusahaan-perusahaan media dalam proses monopoli dan pemusatan kepemilikan. Di Indonesia kepemilikan media memusat hanya pada paling banyak sepuluh pihak, bahkan oligarki media terjadi sejak tahun 2009 (Tapsell, 2017, hal. 142) dan turut dimanfaatkan dalam kontestasi politik yang paling terlihat mulai tahun 2014.

Sementara itu strukturasi dapat dipahami sebagai suatu proses penguatan pelaku atau agensi komunikasi sehingga memunculkan struktur yang baik dan saling memengaruhi terus menerus. Agen dan struktur inilah yang membentuk masyarakat jaringan yang kita kenal saat ini. Masyarakat jaringan adalah masyarakat yang terangkai pikiran dan kekuatannya. Kekuatan komunikasi adalah soal menata jaringan komunikasi lama seperti antara negara dan industri dengan masyarakat dan menata kembali jaringan pada masyarakat sipil, seperti mewujudkan gerakan sosial dan ruang publik baru. Castells menyebutkan cara ini sebagai *programming and reprogramming communication networks* (Castells, 2013).

Masyarakat jaringan tidak akan menjadi masyarakat yang berdaya tanpa penguatan beragam sumber daya komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memang menjadi perangkat yang penting untuk menyatukan pikiran dan tindakan seperti yang disebutkan oleh Castells, namun tidak akan mengubah apa-apa bila para warga yang menjadi agen

justru tidak berubah. Jaringan komunikasi mestinya selalu ditingkatkan secara teratur, terutama untuk jaringan komunikasi warga.

PJJ melibatkan para pelaku komunikasi, yaitu para guru, orang tua, dan pembelajar, serta para penyedia konten pembelajaran. Pertanyaannya, apakah para pelaku komunikasi tersebut dipandang sebagai agen, atau pihak yang berpotensi besar mengubah sumber daya lain, oleh pemerintah sehingga mereka dapat memperkuat struktur dan proses pembelajaran? Jawabannya adalah semua ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Mendorong dan Mempercepat Tanggungjawab Negara dan Industri

Argumen yang menunjukkan bahwa PJJ adalah kebijakan setengah hati adalah kebijakan komunikasi ini belum mendorong dan mempercepat hadirnya tanggungjawab negara dan industri. Kebijakan PJJ sebenarnya mengharuskan hadirnya partisipasi dan kolaborasi antar elemen namun PJJ tidak memuat tuntutan yang “memaksa” negara dan industri untuk memenuhi kewajiban mereka. Misalnya saja di bidang penyiaran, semestinya PJJ mendorong hadirnya Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) yang lama absen dan tidak dipenuhi oleh lembaga penyiaran swasta.

Bila PJJ tidak hanya diartikan terkoneksi melalui jaringan internet, jaringan penyiaran dapat menghadirkan konten yang beragam dan berkaitan dengan konteks lokal yang lebih kuat bila sesuai dengan jaringan lokal penyiaran yang memadai dan dijalankan dengan baik. Kini proses pembelajaran turut dibantu oleh penyiaran publik yang dijalankan oleh TVRI, namun juga terlalu sentralistik dan cenderung mengabaikan kekayaan konten-konten pembelajaran lokal yang mestinya bisa dihadirkan oleh stasiun-stasiun TVRI daerah.

Peran negara mestinya dikuatkan, bukan hanya peran pemerintah, namun juga Dewan Perwakilan Rakyat dengan lebih mendorong hadirnya regulasi atau peraturan perundangan di bidang komunikasi yang berkualitas baik dan benar-benar menjalankan amanat konstitusi. Dalam praktiknya sebagai penyusun kebijakan, DPR juga dapat menyelenggarakan kunjungan virtual seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak lain agar warga belajar dan memahami kerja para wakil rakyat dan mengecek apakah para wakil rakyat tersebut benar-benar bekerja mewakili masyarakat. Melalui praktik kunjungan virtual tersebut institusi DPR dapat meningkatkan peran PJJ menjadi bukan hanya soal proses pembelajaran melainkan sebagai sarana warga negara muda mempelajari demokrasi.

Melalui PJJ sebenarnya peran publik yang diwakili kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat lebih digiatkan, terutama terus mendorong kesadaran warga atas hak dan kewajiban mereka dalam bidang komunikasi. Petisi daring atau ragam gerakan digital dapat terus didorong walaupun yang terutama adalah mengubah subsansi aturan perundangan informasi dan

transaksi elektronik menjadi lebih baik. Sebab salah satu problem demokratisasi di Indonesia adalah masyarakat sipil yang bermasalah (Aspinall & Mietzner (ed), 2010, hal. 11-13). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi justru menjadikan beberapa kelompok masyarakat bertindak “tak beradab” (*uncivil*), bukannya menjadi masyarakat sipil yang memiliki adab (*civil*) yang saling berkolaborasi.

Peran industri sebenarnya adalah yang pang ditunggu. Industri memiliki tanggungjawab sosial atas keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan karena itulah industri wajib memberikan sesuatu yang bermakna bagi publik. Misalnya saja memberi ruang bagi konten lokal dan yang dibuat oleh warga. Industri telekomunikasi telah sangat membantu kebijakan PJJ, mereka telah memberikan bantuan pulsa internet agar siswa dapat mengikuti PJJ dengan memadai. Namun secara umum di Indonesia pulsa dan kuota internet masih tergolong mahal bagi kebanyakan warga sehingga pemerintah dapat mendorong agar industri tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar apalagi di era pandemi sekarang ini.

Kesimpulan

Sebenarnya Pembelajaran Jarak Jauh adalah hilir dari proses komunikasi pada tingkat sistem yang hadir. Bila ingin menyusun kebijakan komunikasi yang mantap dan tidak setengah hati, hulu dari proses komunikasi ini mesti dipahami dan dikelola terlebih dulu. Kebijakan ini mesti mengoptimalkan sumber daya komunikasi yang ada. Sayang bila ragam sumber daya tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Kita telah memiliki ragam konten yang berkualitas, baik yang diproduksi oleh pemerintah maupun masyarakat, para pelaku komunikasi yang berkomitmen, dan juga berbagai prosedur produksi dan distribusi konten yang berkualitas bagus.

PJJ juga sebaiknya lebih melihat guru, orang tua, dan siswa sebagai agen dari proses komunikasi digital. Pemerintah dapat mendorong penguatan literasi digital pada guru dan orang tua agar dapat menjadi pihak produsen yang dapat memproduksi dan mendistribusikan kembali informasi dan konten yang berkualitas serta mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam proses komunikasi digital. Sementara itu, siswa adalah subjek yang harus dilindungi oleh agen yang lain, dan sebaiknya mereka dapat mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi dalam komunikasi digital sebelum menjadi produsen yang baik.

PJJ yang sekarang diterapkan sebenarnya dapat menjadi momentum untuk mengembalikan persoalan komunikasi pada kehidupan sehari-hari sekaligus esensial bagi warga. Sederhana saja, PJJ seharusnya menjadi tonggak penting upaya negara dalam memenuhi hak warga atas informasi dan komunikasi sesuai dengan pasal 28 F UUD 45, yaitu: “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (ed). (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Electionss, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Second Edition. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2013). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Jurriëns, E., & Tapsell, R. (ed). (2017). *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. Singapore: ISEAS.
- McChesney, R. W. (2013). *Digital Disconnect: How Capitalism Turning the Internet Against Democracy*. New York: The Free Press.
- McKee, A. (2005). *The Public Sphere: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*. Second Edition. London: Sage.
- Tapsell, R.(2017). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Peluang RRI dan TVRI di Tengah Paradok UU Cipta Kerja¹

Darmanto

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 telah menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kontroversi tidak hanya terjadi pada aspek substansi, tetapi juga pada proses lahirnya UU tersebut (*Kompas*, 23/9 dan 20/10/2020) yang sempat populer dengan istilah *Omnibus Law*. Proses pembahasan RUU *Omnibus Law* berlangsung saat perhatian publik terfokus pada upaya mengatasi masalah pandemi COVID-19 sehingga dianggap tidak *fair* dan mengabaikan aspirasi publik. Oleh karena itu wajar ketika RUU tersebut disahkan oleh DPR RI menjadi UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 diikuti timbulnya demonstrasi penolakan yang cukup kuat dan bahkan ada yang diwarnai anarkisme seperti terjadi di wilayah Malioboro Yogyakarta.

UU Cipta Kerja menysar banyak urusan bidang kehidupan, termasuk dunia penyiaran. Berdasarkan Pasal 72 paragraf 15 UU Cipta Kerja untuk klaster Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut diduga akan memiliki implikasi yang cukup luas terhadap ekosistem penyiaran di Indonesia. Sejumlah aktivis mengawatirkan bahwa UU Cipta Kerja klaster penyiaran berpotensi mengancam demokratisasi penyiaran di Indonesia yang bergulir sejak lahirnya UU Penyiaran 2002.

Artikel ini berusaha membedah pasal-pasal penting dalam UU Penyiaran 2002 yang diubah guna menemutunjukkan arah perubahan kebijakan penyiaran dalam UU Cipta Kerja. Selanjutnya dilakukan pemetaan mengenai implikasi dari implementasi UU Cipta Kerja terhadap ekosistem penyiaran di Indonesia yang sudah mengarah ke demokratisasi. Pada bagian

¹ Tulisan ini dikerjakan 5 Desember 2020 pada saat PP No 46/2021 sedang dalam proses perdebatan

akhir berusaha mengidentifikasi peluang yang dimiliki RRI dan TVRI dengan berlakunya UU Cipta Kerja.

Bedah Pasal Klaster Penyiaran UU Cipta Kerja

Memperhatikan bagian konsiderannya, UU Cipta Kerja lahir berdasarkan landasan filosofis bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Sementara itu landasan sosiologisnya adalah bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Guna menjawab kebutuhan tersebut diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dalam satu Undang-Undang yang komprehensif.

UU Cipta Kerja memuat 11 klaster, 15 bab, 186 Pasal, dan merevisi 77 Undang-Undang (*Kompas*, 14/10/2020) yang tertuang dalam dokumen setelah 769 halaman plus 418 halaman untuk bagian penjelasan. Adapun tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja adalah untuk: (1) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; (2) menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan (4) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Rumusan tujuan pertama disusunnya UU Cipta Kerja secara eksplisit adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, serta menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan

ekonomi nasional. Akankah tujuan tersebut dapat tercapai dalam konteks implementasi UU Cipta Kerja pada klaster penyiaran? Untuk menjawab masalah tersebut, ada baiknya kita telisik terlebih dahulu arah perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam UU Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 72 paragraf 15 UU Cipta Kerja, terdapat tujuh pasal dalam UU Penyiaran 2020 yang diubah atau direvisi, yakni Pasal 16, 25, 33, 34, 55, 57, dan 58. Selain itu terdapat penambahan satu pasal, yakni Pasal 60A yang disisipkan di antara Pasal 60 dan 61. Perubahan pada Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menghilangkan kata “hanya” yang terdapat pada frasa “...yang bidang usahanya ~~hanya~~ menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.” Implikasi dari perubahan pasal ini adalah diperbolehkannya lembaga penyiaran swasta melakukan usaha bisnisnya tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa penyiaran radio atau televisi. Sementara perubahan di ayat (2) tidak memiliki implikasi apa-apa karena hanya mengubah diksi dari “melarang” menjadi “dapat” bagi warga negara asing menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta, tetapi khusus untuk bidang keuangan dan teknik. Adapun perubahan pada Pasal 25 ayat (1) sama persis dengan perubahan pada Pasal 16 ayat (1), tetapi subjeknya adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Perubahan yang tampak signifikan terlihat pada Pasal 33 dan 34 UU Penyiaran yang mengatur masalah perizinan. Terhadap Pasal 33 dilakukan perubahan dari delapan ayat menjadi 3 ayat, sedangkan Pasal 34 dihapus. Dengan adanya perubahan pada kedua pasal tersebut, tampak sekali perbedaan arah pengaturan perizinan bidang penyiaran menurut UU Penyiaran 2020 dengan UU Cipta Kerja (Tabel 1).

Tabel 1: Perbedaan Pengaturan Perizinan dalam UU Penyiaran 2002 dan UU Cipta Kerja

UU No. 32 Tahun 2002	UU No. 11 Tahun 2020
Pasal 33	Pasal 72
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. 2. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat

UU No. 32 Tahun 2002	UU No. 11 Tahun 2020
<p>dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.</p> <p>4. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. <p>5. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.</p> <p>6. Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.</p> <p>7. Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.</p> <p>8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.</p>	<p>ekonomi setiap zona daerah.</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.</p>

Sementara itu, penambahan Pasal 60A tujuannya sangat jelas, yakni memberikan dasar hukum untuk implementasi digitalisasi penyiaran di Indonesia yang telah mengalami keterlambatan dari kesepakatan ITU. Dengan adanya pasal 60A, proses migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (*analog*

switch of) harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya UU Cipta Kerja tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan hasil pencermatan atas pasal-pasal pada UU Penyiaran 2002 yang diubah dalam UU Cipta Kerja ditemukan adanya dua paradok yang sangat mencolok.

Pertama, UU Cipta Kerja akan dengan sendirinya menghentikan praktik baik penyelenggaraan penyiaran dengan sistem jaringan yang memaksa lembaga penyiaran swasta untuk dapat menjangkau wilayah siaran yang lebih luas di Indonesia harus bekerja sama dengan stasiun anggota jaringan yang ada di daerah-daerah (Parwoko, 2009). Dengan sirnanya sistem penyiaran berjaringan dan diperbolehkannya jangkauan siaran lembaga penyiaran mencakup seluruh Indonesia berarti akan terjadi penyusutan jumlah stasiun penyiaran di Indonesia. Saat ini terdapat 16 stasiun televisi induk jaringan dengan jumlah anggota jaringan seluruhnya mencapai 851 stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rincian 689 menggunakan pemancar analog, sedangkan 162 menggunakan pemancar digital.

Sementara sumber lain (kpi.go.id) menyebutkan jumlah stasiun televisi di Indonesia pada 2019 mencapai 1.106 stasiun. Kelak jika UU Cipta Kerja sudah dilaksanakan, kemungkinan tidak lagi diperlukan stasiun penyiaran daerah sebanyak itu karena semua stasiun penyiaran bisa dikelola dari pusat. Kalau pun ada daerah yang berusaha untuk membangun stasiun penyiaran sendiri, mereka tidak akan mampu bertahan lama mengingat pemasang iklan pasti akan memilih stasiun induk sebagai tempat beriklan karena toh wilayah jangkauan siarannya mencakup seluruh Indonesia. Jadi, ekosistem penyiaran di daerah tidak akan hidup dalam sistem yang sentralistik. Hal itu berarti tesis bahwa UU Cipta Kerja mendorong penyerapan banyak tenaga kerja di bidang penyiaran akan sulit terwujud. Namun, dapat dipastikan bahwa UU Cipta Kerja memiliki potensi besar untuk memerkuat konglomerasi media.

Kedua, sesuai desain implementasi digitalisasi penyiaran, wilayah Indonesia konon akan dibagi menjadi sejumlah zona layanan TV digital. Informasi yang pernah beredar memperlihatkan pembagian regional untuk wilayah penggelaran jaringan bagi penyelenggara infrastruktur regional (MUX 2 dan MUX 3) adalah sebagai berikut:

- Regional 1 : Sumatera Bagian Utara (DI Aceh, Sumut)
- Regional 2 : Sumatera Bagian Tengah (Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumbar)
- Regional 3 : Sumatera Bagian Selatan (Bengkulu, Sumsel, Bangka Belitung, Lampung)
- Regional 4 : Banten dan Jabodetabek

- Regional 5 : Jawa Bagian Barat (Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi)
- Regional 6 : Jawa Bagian Tengah (Jawa Tengah, DI Yogyakarta)
- Regional 7 : Jawa Bagian Timur (Jawa Timur)
- Regional 8 : Bali dan Nusa Tenggara (Bali, NTB dan NTT)
- Regional 9 : Papua
- Regional 10 : Maluku dan Maluku Utara
- Regional 11 : Sulawesi Bagian Selatan (Sulsel, Sulbar, Sultra)
- Regional 12 : Sulawesi Bagian Utara (Sulut, Gorontalo, Sulteng)
- Regional 13 : Kalimantan Bagian Barat (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah)
- Regional 14 : Kalimantan Bagian Timur (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur)

Dengan adanya ketentuan dalam UU Cipta Kerja bahwa jangkauan layanan siaran lembaga penyiaran mencakup seluruh Indonesia, apakah berarti rencana pembagian zona layanan pada era digitalisasi penyiaran tidak berlaku lagi?

Pembahasan

Perubahan Pasal-pasal UU Penyiaran 2002 melalui UU Cipta Kerja bakal memiliki implikasi yang sangat serius terhadap sistem penyiaran di Indonesia. Implementasi UU Cipta Kerja klaster penyiaran akan berdampak terhadap perubahan ekosistem yang dibangun berdasarkan UU Penyiaran 2002. Sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, secara prosedural Indonesia sudah memasuki era demokratisasi penyiaran yang ditandai adanya keberagaman isi siaran (*diversity of content*), keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*), dan dilibatkannya lembaga independen dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator (Siregar, 2014). Namun, dengan berlakunya UU Cipta Kerja kita diingatkan apa yang sudah ditulis Sudibyo (2009) bahwa kita justru dihadapkan pada pembalikan sejarah menuju reorganisasi kekuatan modal dan birokrasi dalam mengontrol media penyiaran. Menurut Rianto, meskipun ada persaingan kuat antara paradigma otoritarianisme dan demokrasi dalam regulasi media massa di Indonesia, tetapi regulasi untuk penyiaran selama ini dianggap relatif demokratis atau semi demokratis, walaupun buruk dalam implementasinya (Rianto, 2019). Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, tesis Rianto tersebut tampaknya akan segera gugur. Regulasi penyiaran di Indonesia akan segera kembali pada paradigma otoriter.

Indikator akan segera kembalinya paradigma otoritarianisme dapat dilihat dari implikasi yang kemungkinan muncul dari diterapkannya UU Cipta Kerja, yaitu:

1. Izin penyelenggaraan penyiaran sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada lagi peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Daerah dalam proses perizinan penyiaran.
2. Tidak adanya jaminan keberagaman program dari lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU Penyiaran 2002 yang mensyaratkan setiap pemohon izin penyelenggaraan penyiaran mencantumkan format siaran sebagai upaya pengendalian untuk menciptakan keberagaman isi siaran.
3. Besaran biaya Perizinan Berusaha yang harus dibayar oleh Lembaga Penyiaran diatur berdasarkan zona daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona daerah
4. Tidak ada lagi penyelenggaraan penyiaran dengan sistem jaringan karena cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.
5. Masa berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi belum ada pengaturannya
6. Belum adanya pengaturan mengenai pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran. Untuk menegakkan demokratisasi penyiaran, mestinya harus ada penegasan bahwa izin penyiaran tidak boleh dipindahtangankan.
7. Belum adanya pengaturan mengenai keterlibatan publik dalam proses diterbitkannya izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana pada pelaksanaan UU Penyiaran 2002.
8. Digitalisasi penyiaran televisi akan segera terwujud selambat-lambatnya tanggal 2 November 2022.

Peluang RRI dan TVRI

Meskipun berpotensi besar untuk mengubah ekosistem penyiaran di Indonesia, tetapi bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) pelaksanaan UU Cipta Kerja sepertinya tidak akan banyak berpengaruh. Bahkan sebaliknya, implementasi UU Cipta Kerja justru memberi peluang besar bagi RRI dan TVRI untuk memperkuat eksistensinya sebagai Lembaga penyiaran publik. Sebab, faktanya RRI dan TVRI telah melaksanakan siaran berskala nasional baik sebelum maupun setelah berlakunya UU Penyiaran 2002. Sistem jaringan RRI dan TVRI akan tetap berkembang karena tuntutan mandat sebagai lembaga penyiaran publik. Dengan demikian, RRI dan TVRI justru berpeluang lebih besar memberikan perhatian pada konten lokal yang kecil

kemungkinannya akan di-*cover* oleh Lembaga penyiaran komersial yang tidak lagi menganut sistem jaringan. Selain itu, peluang lain yang tersedia adalah kesempatan menjadi ruang publik tunggal di daerah-daerah setelah stasiun daerah anggota jaringan tidak lagi beroperasi. Oleh karena itu diperlukan sikap tanggap (*responsive*) dari pihak RRI dan TVRI dalam menghadapi implementasi UU Cipta Kerja klaster penyiaran.

Penutup

UU Cipta Kerja yang mulai berlaku tanggal 2 November 2020 berpotensi besar mengubah ekosistem penyiaran di Indonesia. Demokrasi penyiaran yang berkembang sejak disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 akan mengalami titik balik kembali pada paradigma otoritarianisme yang menempatkan Pemerintah sebagai regulator tunggal di bidang penyiaran. Sistem Siaran berjaringan yang memungkinkan tumbuhnya stasiun-stasiun penyiaran di daerah diikuti pembentukan ekosistem yang saling mendukung dan menyerap banyak tenaga kerja akan berhenti setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Rasanya sulit diharapkan kalau implementasi UU Cipta Kerja klaster penyiaran akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja. Kemungkinan besar yang akan terjadi justru sebaliknya, UU Cipta Kerja akan mendorong pengurangan tenaga kerja besar-besaran di bidang penyiaran sehingga yang kita hadapi adalah suatu paradok.

Namun, bagi RRI dan TVRI, era pelaksanaan UU Cipta Kerja justru memberi peluang besar untuk menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik. Ruang yang akan ditinggalkan oleh stasiun-stasiun daerah anggota jaringan menjadi lahan basah yang mesti digarap serius oleh RRI dan TVRI untuk menjamin tetap terjaganya konten lokal (*local content*) dan keberagaman isi siaran.

Daftar Pustaka

- Komisi Penyiaran Indonesia. (t.t.). *Kaidah bijak Generasi Millennial Dalam Bermedia Sosial*. Diakses dari <http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35953-kaidah-bijak-generasi-millennial-dalam-bermedia-sosial>
- Kritik Keras untuk RUU Cipta Kerja. (2020, September 23). *SKH Kompas*.
- Kronologi Penyusunan RUU Cipta Kerja (2020, Oktober 14). *Liputan Khusus. SKH Kompas*.

- Mochtar, Z. A. (2020, Oktober 20). Legislasi yang Menyebalkan. *SKH Kompas*.
- Parwoko. (2009). *Sistem Siaran Berjaringan: Butuh Tahapan dalam Penerapannya*. Jakarta: Puslitbang APTEL SKDI, Kemkominfo
- Rianto, P. (2019). Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia. *Jurnal IPTEK-KOM*, 21(2), 123 – 138.
- Siregar, A. E. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Sudibyo, A. (2009). *Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Wikipedia. (t.t.) *Daftar stasiun televisi di Indonesia*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_televisi_di_Indonesia
- Working Group Master Plan Frekuensi Penyiaran Digital. (2008). *Model usaha dalam penyelenggaraan penyiaran TV dan radio digital*. Power Point untuk bahan sosialisasi Pejabat Kemkominfo



***Kebijakan Negara,
Media dan Pandemi
COVID-19***

Negara dan Komunikasi Kebijakan COVID-19

Saifudin Zuhri

Pengantar

Corona virus disease (COVID) yang konon bermula dari Wuhan China pada Desember 2019 akhirnya menjadi pandemi global. Wabah yang diberi kode COVID-19 ini telah menyebar di berbagai negara di dunia yang hingga tulisan ini dibuat telah terdata tidak kurang 20,2 juta kasus telah terjadi dengan berbagai variasi. Berbagai dampak di segala aspek kehidupan tersebut tentu saja juga terjadi pada Indonesia. Sebagai salah satu negara terdampak dan memiliki populasi yang besar dengan wilayah yang luas, Indonesia menghadapi risiko sangat besar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam data mutakhir yang dirilis situs resmi gugus tugas penanganan COVID-19 Republik Indonesia hingga tanggal 1 September 2020 pukul 12.00 WIB di 34 provinsi di Indonesia, wabah ini telah memakan korban 177.571 positif, 128.057 sembuh, dan 7.505 meninggal dunia. Melihat perkembangan di lapangan belum ada tanda-tanda bahwa penyebaran virus ini menurun apalagi terhenti, bahkan sebaliknya di beberapa daerah justru semakin meningkat.

Seperti halnya berbagai negara yang dilanda COVID-19 ini, berbagai daya dan upaya serta kebijakan tentu harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi, pemerintah Indonesia tidak sampai mengambil jalan ekstrem dengan melakukan *lockdown* secara total dalam menanggulangi penyebaran virus ini. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia hanya mengambil jalan tengah yang dianggap paling mendamaikan antara tuntutan menjaga kesehatan dengan mempertahankan ekonomi, yakni kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease* (COVID-19) pada 31 Maret 2020. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Kemenkopmk, 2020).

Kebijakan tersebut kemudian diiringi dengan berbagai program teknis dalam berbagai kementerian di dalam pemerintah yang tujuannya

adalah untuk mempercepat penanganan penyebaran virus ini namun di sisi lain tetap menjaga daya tahan ekonomi. Di dalam implementasi kebijakan tersebut mengalami berbagai permasalahan yang pelik dan kompleks, di antaranya adalah: 1) kurang konsolidasinya antara stake holder di ranah lembaga pemerintahan sendiri, baik antar departemen, lembaga negara, antara pemerintahan pusat dan daerah, gugus tugas COVID-19 dan aparaturnya keamanan, tenaga kesehatan dan lain-lain; 2) keterbatasan kapasitas negara/pemerintah dalam mitigasi bencana, penanggulangannya, dan kompensasi dampaknya; 3) tingkat literasi dan persepsi masyarakat yang beragam dalam memandang apa itu virus corona; 4) pola relasi antara warga dan negara dalam konteks penanganan COVID-19 dan dampaknya; dan 5) tata nilai dalam masyarakat, termasuk sistem keyakinan dan budaya masyarakat.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut kemunculan pandemi COVID 19 mengejutkan banyak pihak dan merubah tatananan fundamental dalam peradaban manusia. Bahkan disrupsi atau guncangan besar dalam peradaban modern yang belum lama diusung oleh revolusi industri 4.0 dan mendapat respon yang begitu gegap gempita di banyak negara, belum seberapa dengan guncangan yang ditimbulkan dari pandemi ini. Ada titik di mana disrupsi revolusi industri 4.0 semakin dipercepat dengan pandemi ini mengingat semakin intensnya penggunaan IT dalam berbagai interaksi sosial, seperti dalam komunikasi, pendidikan, transaksi bisnis, dll. Namun di satu sisi pandemi ini juga membongkar sisi-sisi fundamental kehidupan manusia sehingga kehidupan dirotasi kembali pada titik yang paling dasar, yaitu logika tubuh. Pandemi ini menyadarkan manusia bahwa kesehatan adalah prinsip dasar kebutuhan manusia yang harus dirawat. Selama ini peradaban modern manusia melesat lebih jauh dengan mengabaikan aspek kesehatan. Gaya hidup modern harus dibayar mahal dengan semakin menurunnya daya tahan tubuh, sehingga ketika terjadi pandemi menjadi bencana global yang rumit untuk dimitigasi dan ditangani.

Selain tubuh sisi fundamental dalam kehidupan manusia adalah keyakinan agama. Tak dapat disangkal bahwa dalam sejarah agama merupakan produk peradaban manusia tertua, bahkan jika mengikuti alur keyakinan dogma agama maka agama lahir bersamaan dengan kelahiran manusia itu sendiri. Karenanya agama sudah menginstitusi sedemikian lama dan melahirkan sejumlah artefak peradaban monumental di sejumlah komunitas. Jejak arkeologis peradaban agama itu bisa ditelusur dari peninggalan peradaban spin di Mesir, candi-candi megah di India dan juga Indonesia, dan lain sebagainya. Bahkan untuk di Indonesia peran agama masih membekas dan sangat berpengaruh dalam tata nilai di jaman modern sekalipun sekarang ini.

Besarnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia membentuk struktur sosial yang sangat kuat, bahkan di beberapa negara kehadiran nilai modern yang terjelma dalam bentuk *nation state* terkadang tidak menggoyahkan eksistensi institusi agama. Barangkali contoh paling khas adalah di Indonesia. Hingga hari ini terdapat sekelompok orang yang terobsesi mendirikan Negara Islam. Sebuah utopia di jaman modern.

Salah satu nilai khas agama adalah masyarakat. Bahkan sosiolog Emile Durkheim menyatakan agama adalah juga masyarakat. Hal ini dikarenakan agama mampu memobilisasi dan membentuk unitas berdasarkan prinsip keyakinan. Entitas sosial yang dirangkai berdasar sublimasi dogma religius ini mengental dalam bentuk umat. Karena itu hampir seluruh agama membentuk ritual-ritual yang berorientasi pada pengumpulan banyak orang. Di hampir semua agama memiliki ritus-ritus dimana pengumpulan massa sebagai mekanisme dalam mengejawantah kekuatan religiusnya. Sebagai contoh dalam Islam ibadah sholat wajib lebih afdol jika dilaksanakan secara berjama'ah, bahkan menurut salah satu Hadist Nabi *shof* sholatpun dianjurkan untuk rapat dan bahkan bersentuhan antar jama'ah, demikian pula salah satu rukun Islam ada kewajiban untuk melaksanakan haji yang ritus-ritusnya juga lekat dengan kerumunan bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Ini belum lagi komodifikasi budaya dalam menafsir agama menurut kultur negara masing-masing, seperti di Indonesia ada tradisi mudik, slametan, dan lain sebagainya yang intinya adalah perkumpulan. Demikian halnya dalam agama lain, seperti di Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, Aliran Kepercayaan, dan agama-agama lokal yang ada. Kesemuanya kaya dengan ritus-ritus perkumpulan.

Sementara dalam logosentrisme agama untuk menegaskan genuinitas ajarannya agar tidak tercemar dari sifat kesementaraan maka dalam memandang realitas selalu membelah dalam dua bagian, yakni antara yang *profane* dan *sacral*, antara yang *immanent* dan *transendent*. Dunia *profane* dan *immanent* adalah dunia sementara, semu, terbatas, dan tidak sejati. Sementara dunia *sacral* dan *transcendent* diyakini lebih hakiki dan abadi. Pembelahan realitas menjadi dua bagian tersebut tentu berakibat pada dualisme dalam penentuan nilai sebuah realitas. Apa yang ada dan terjadi di dunia dianggap sebagai bagian dari dimensi *profane* dan *immanent* yang karena itu harus tunduk terhadap imperasi transendensi.

Namun demikian logosentrisme agama tersebut tidak serta merta selalu dipakai dalam menganalisis segala hal di dunia ini, begitu juga dalam kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan wilayah geografis dan populasi yang besar tersebut, ada tantangan berat bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk menangani virus ini. Salah satu tantangannya adalah bagaimana menangani populasi yang sangat besar di wilayah yang luas dengan berbagai kekhasan budaya dan kebiasaan masing-masing. Dengan demikian, peran kearifan lokal juga dapat

membawa pengaruh yang kuat dalam melihat tingkat ketaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus ini.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana posisi negara di mata masyarakat dan apa pengaruhnya terhadap ketaatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah Indonesia menangani pandemi COVID-19, apa saja ekspresi kearifan lokal yang digunakan dalam merespon dampak penyebaran corona, nilai kearifan lokal apa yang bermakna asosiatif dan disosiatif terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran virus corona di masyarakat, dan bagaimana masa depan teologi agama-agama.

Makna Kearifan Lokal dalam Komunikasi Kebijakan

Dalam sejarah Indonesia, wabah sebenarnya sudah pernah melanda Indonesia pada era penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1800-an hingga awal 1900an. Wabah yang terjadi adalah wabah pes, cacar, kolera dan influenza. Kolera yang pertama kali ditemukan pada dekade kedua abad ke-19 di Arab Saudi, mewabah ke Indonesia melalui aktivitas pengiriman jamaah haji dengan kapal. Demikian halnya penyakit pes, disebabkan tikus yang terbawa oleh impor beras dari Myanmar; dan influenza, sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas perdagangan maritim Hindia Belanda dengan Eropa, mewabah pada dekade awal abad ke-20 (Syafi'i, 2020).

Wabah tersebut sungguh sangat menakutkan dan menjadi pandemi di Indonesia pada era tersebut. Hal ini tentu membuat pemerintah Hindia Belanda menjadi kewalahan dan berusaha sekuat tenaga mengambil berbagai kebijakan, meski terkesan lambat dan tidak serius. Malang menjadi saksi bisu banyak korban melayang akibat wabah ini yang disebabkan karena karut-marutnya pemerintah Hindia Belanda dalam menangani wabah ini (Thamrin, 2020). Begitu juga Sumatera Barat yang harus berdinamika dalam menangani pandemi tersebut hingga kemudian mempromosikan sebutan “benih vaksin”, sebuah sebutan bagi anak-anak yang sudah pernah dicacar, yang padanya terdapat bisul-bisul yang penuh nanah, sehingga memunculkan figur anak “benih vaksin” yang terkenal dalam sejarah, yaitu Bahder Johan (Arsa, 2015).

Untuk menghadapi hal itu, pemerintah Hindia Belanda melakukan daya upaya untuk menghadapi pandemi ini. Kebijakan isolasi diri diberlakukan pada waktu itu. Ketika wabah pes melanda Jawa pada 1911, pemerintah kolonial lewat *Dienst der Pestbestijding* (Dinas Pemberantasan Pes) mengeluarkan larangan menjenguk orang sakit. Prosedur karantina yang dilakukan kala pes mewabah ini berpegang pada ordonansi karantina yang diterapkan beberapa kali dalam penanganan penyakit menular di negeri jajahan, seperti kusta, kolera, pes, dan influenza (Janti, 2020a).

Warga juga diwajibkan untuk melapor kepada mantri pes jika ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal. Desa yang terjangkit pes diisolasi dengan diberi dinding pembatas antar-desa. Barak isolasi juga dibangun tak jauh dari desa tersebut. Secara rutin, dokter dan mantri pes mengontrol tiap barak dan memantau kondisi desa terjangkit (Janti, 2020b).

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah juga mengalami penerimaan dan penyangkalan. Masyarakat yang menerima tentu dihadapkan kepada realitas bahwa wabah itu sudah memberikan dampak luar biasa dengan banyaknya korban jiwa dan penderitaan di mana-mana. Apalagi hal itu didasari bahwa ada sedikit “pemaksaan” dari pemerintah kolonialis Belanda untuk menaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan untuk membuat vaksin sendiri, mengingat vaksin dari Eropa harus mengalami kendala ketika pengiriman yang membutuhkan waktu sangat lama dan terkendala faktor cuaca lautan yang sangat panas, sehingga vaksin menjadi tidak efektif. Karena itulah muncul sebutan “benih vaksin”, dalam rangka untuk memenuhi vaksin sendiri di dalam negeri.

Penyangkalan tentu saja ada di dalam masyarakat terhadap penanganan pemerintah kolonialis Belanda ini, tetapi kemudian pemerintah menggunakan kearifan lokal dengan memanfaatkan para penghulu agama untuk membantu memberikan persuasi terhadap masyarakat akan pentingnya menaati penanganan wabah ini. Bahkan ada masyarakat yang pada waktu itu sudah sangat sensitif dengan gender. Misalnya, pasien perempuan tidak mau ditangani oleh dokter laki-laki, sehingga peran penghulu agama menjadi penting dalam hal ini (Janti, 2020a).

Dari penjelasan sejarah penanganan wabah tersebut, pada dasarnya Indonesia memiliki sejarah asosiatif dan disosiatif terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani wabah. Hal ini tentu disebabkan sedikit banyak karena faktor kolonialisme itu sendiri, sehingga memberikan dampak yang kuat bagi adanya asosiatif atau disosiatif tersebut. Selain itu, penggunaan kearifan lokal juga terekam dalam sejarah untuk membantu penanganan wabah penyakit tersebut. Hal inilah yang dicoba untuk dilacak dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dalam artikel ini.

Pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 bisa dikatakan kurang antisipatif atau terlambat meresponsnya. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan remeh terhadap penularan COVID-19 ini. Bahkan, ketika terjadi kasus pertama pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia dianggap belum melakukan langkah-langkah konkret yang antisipatif untuk mengurangi masuknya atau menyebarnya COVID-19 ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih gamangnya antara prioritas stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dengan penanganan pandemi virus corona ini. Akibatnya, dari kasus pertama, kemudian menyebar ke wilayah lain, dan bahkan kemudian menyebar ke

provinsi lain melalui proses transportasi orang yang tidak bisa dihindari. Selain itu, bandara juga masih menerima kunjungan wisatawan asing, sehingga mobilisasi orang dari berbagai penjuru negara yang sudah atau akan ke negara-negara yang terkena sebaran virus ini semakin memperparah tingkat penyebaran virus. Akhirnya, 34 provinsi yang ada di Indonesia sudah dimasuki virus ini.

Melihat situasi ini, pemerintah pada akhirnya melakukan langkah konkret dengan mengeluarkan himbauan untuk belajar, bekerja, dan berdoa di rumah, dan kemudian menerapkan kebijakan PSBB. Kebijakan *lockdown* terhadap suatu kawasan pandemi tidak dipilih, mengingat pemerintah masih memperhitungkan dampak lain selain dampak kesehatan masyarakat, seperti dampak sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Tetapi, yang paling utama dari alasan tersebut adalah faktor ekonomi.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, “*Lockdown itu apa sih? Orang enggak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita ingin tetap aktivitas ekonomi ada, tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing itu yang paling penting.*” Oleh karena itu, Jokowi lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan skema PSBB ini, aktivitas perekonomian tetap berjalan, tetapi tetap ada sejumlah pembatasan demi mencegah penyebaran COVID-19 (Ihsanudin, 2020).

Dari kebijakan PSBB yang diberlakukan pemerintah ini, masyarakat menanggapinya secara asosiatif dan juga disosiatif. Hal ini terjadi karena negara di dalam kaca mata masyarakat Indonesia itu bukanlah entitas tunggal yang dapat ditaati sepenuhnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara-negara Barat di mana tingkat kepatuhan warga negara terhadap pemerintah sangat tinggi persentasenya. Bahkan, ada sebagian negara yang menganggap pemerintah atau presiden sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sehingga harus ditaati tanpa reserve, seperti di Korea Utara yang menganggap Kim Jong Un sebagai dewa (Frank, 2012; Arsyad, 2018). Dengan posisi seperti ini, tentu saja apa yang disabdakan oleh pemimpin negara harus ditaati dan bahkan menjadi hukum itu sendiri.


Dalam kasus Indonesia, negara tidak bisa menjamin bahwa kebijakan yang diambil dalam penanganan COVID-19 ini akan ditaati oleh masyarakatnya. Bahkan antara negara dengan pemimpin daerah pun berbeda pandangan terkait kebijakan penanganan virus ini yang kemudian berkelindan dengan kepentingan dan kontestasi politik. Bahkan, anggapan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak tegas dan cenderung salah dan lambat ini kemudian memberi angin segar kepada lawan politik pemerintah, khususnya dari kalangan Islamis atau Islam formalis yang ingin menjadikan

Islam sebagai sumber hukum negara bahkan hingga sebagai ideologi negara. Pada akhirnya, ada sebagian kelompok yang melakukan serangkaian *framing* untuk mendeligitimasi pemerintah dan dengan terang-terangan melakukan diskusi atau seruan untuk memakzulkan presiden atas nama ketidakberesan dalam menangani pandemi COVID-19 ini (Sani, 2020).

Dari penalaran di atas, pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah pilihan yang sulit. Selain faktor *like and dislike* akibat keterbelahan politik, juga disebabkan karena begitu luas wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke dengan populasi yang begitu besar. Karena itu, apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu akan menemui dinamika respon dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dari survei yang dilakukan oleh Change.org, dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap presiden dalam penanganan pandemi COVID-19 ini bervariasi. Sebanyak 36,3% menyatakan bahwa presiden kurang cepat dan efektif dalam menangani COVID-19; 32,3% menganggap presiden sudah cukup baik dalam menanganinya; sebanyak 18,1% menyatakan kecewa dengan pola penanganan presiden terhadap COVID-19; dan hanya 10% saja yang menganggap bangga terhadap kebijakan presiden (Pranita, 2020).

Selain itu, dinamika respons tersebut juga dipengaruhi oleh *social capital* yang dimiliki masyarakat Indonesia berbasis pada keanekaragaman suku bangsa dan adat-istiadat yang membentang dari Sabang hingga Merauke, sehingga membentuk apa yang dinamakan dengan kearifan lokal. Hal ini juga diperkuat oleh pemahaman agama masyarakat yang sangat kuat. Bahkan ketaatan terhadap dogma agama mampu mengalahkan rasionalitas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena itu, penanganan COVID-19 di Indonesia ini pada dasarnya sangat bergantung tiga entitas ini, yaitu pemerintah sebagai institusi negara, adat-istiadat dengan kearifan lokalnya, dan agama.

Berikut skema yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat dalam merespon kebijakan pemerintah dalam menangani Pandemi COVID-19 di Indonesia.



Keterangan:

- Garis ————— asosiatif
- Garis - - - - - asosiatif dan disosiatif
- Garis disosiatif

Gambar 1: Pengaruh dan makna hubungan kearifan lokal dalam merespon kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID-19

Gambar skema tersebut di atas menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis tradisi lokal di Indonesia yang bermakna beragam dalam merespon kebijakan pemerintah menangani pandemi COVID-19. Cara pandang harmoni yang melihat kehidupan sebagai satu kesatuan maka bermakna positif asosiatif dalam menerima kebijakan pemerintah. Demikian halnya kultur gotong royong juga bermakna positif asosiatif dalam menerima kebijakan tersebut, bahkan dalam kehidupan nyata kultur dimaksud menjadi modal sosial dalam menangani dampak COVID-19 seperti aksi solidaritas dalam menolong kelompok lemah yang terdampak ekonomi akibat PSBB.

Dalam cara pandang yang bersifat fatalistic bermakna ganda yakni bisa asosiatif dan disosiatif. Bermakna asosiatif ketika cara pandang ini memberi basis mental untuk menerima musibah ini sebagai realita yang harus dihadapi dengan tabah dan sabar. Sikap mental ini secara psikologis memberi rasa tenang sehingga memperkuat imun tubuh. Cara pandang *fatalistic* juga bisa bermakna disosiatif ketika wabah ini diyakini sebagai takdir dan manusia hanya pasrah menerimanya, bahkan dianggap sebagai kutukan.

Sedangkan bentuk kultur dari tradisi lokal di Indonesia adalah kultur berkumpul. Kultur yang menjadi identitas masyarakat komunal ini menjadi problem krusial ketika pandemi COVID-19 mengharuskan penerapan *physical distancing* dan *social distancing* untuk memutus mata rantai penyebarannya. Tentu hal ini menjadi tantangan berat bagi kultur masyarakat komunal karena perkumpulan sudah menjadi tradisi yang sangat kuat dalam sistem sosialnya.

Posisi Negara dalam Persepsi Publik

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya posisi negara atau pemerintah pusat itu bagi masyarakat Indonesia itu bukanlah entitas tunggal, karena ada entitas lain yang juga memengaruhi tingkat ketaatan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dalam menangani pandemi COVID-19 ini, yaitu agama dan budaya atau kearifan lokal masyarakat.

Agama menjadi faktor yang paling mengemuka, di mana pemikiran *fatalistic* terjadi di kalangan agamawan tertentu. Pemikiran *fatalistic* ini juga kadang disertai keyakinan mistik yang mendorong mereka untuk meyakini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Zikir dan doa, meskipun harus dilakukan secara berjamaah dan berkumpul, dianggap menjadi jalan efektif. Bagi kalangan tertentu, Tuhan harus didahulukan dibandingkan pemerintah.

Alasan lain mengapa ketertarikan sebagian besar orang cenderung kepada hal-hal yang berbau metafisika, ketimbang mengikuti narasi medis yang ilmiah atau pun anjuran-anjuran dari pemerintah, salah satunya boleh jadi disebabkan adanya anggapan bahwa narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan narasi politis belaka. Di saat kepercayaan terhadap negara runtuh, agama datang mengisi ruang-ruang yang kosong tersebut (Abonita, 2020). Hal ini tentu menjadi kontraproduktif jika narasi agama tersebut bertentangan dengan instruksi rasional dari kalangan medis atau pemerintah.

Tetapi di sisi lain, narasi agama ini memberikan ketenangan batiniah bagi sebagian kalangan. Dengan batin yang tenang ini, imunitas tubuh tentu akan meningkat. Akan berbeda halnya ketika masyarakat mengalami ketakutan berlebihan terhadap pandemi ini sehingga secara psikologis menjadi terbebani, dan pada akhirnya akan menurunkan imunitas tubuh masyarakat. Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan respon tubuh terhadap bahan asing. Respon imun yaitu reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel dan molekul-molekul terhadap mikroba ataupun agen-agen yang lain. Sehingga bila dalam kondisi imun yang menurun, pertahanan tubuh pun akan menurun dan tubuh bisa mudah terserang penyakit kemudian sakit. Penekanan fungsi sistem imun akan menyebabkan peningkatan kerentanan seseorang terhadap terjadinya penyakit-penyakit

infeksi (Mayasari & Pratiwi, 2009). Karena itu, ketenangan yang didapatkan melalui kedekatan terhadap Tuhan menjadi sebuah keyakinan tersendiri bagi sebagian kalangan untuk menghindari pandemi ini.

Selain itu, komunalisme menjadi kultur tersendiri yang khas didapatkan di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga menjadi bentuk disosiatif dalam penanganan pandemi ini. Budaya komunalis dengan senangnya masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan berkomunikasi berjamaah tentu tidak bisa dipisahkan dari budaya gotong-royong yang dimiliki Indonesia sejak zaman dahulu kala. Karena itu, kebiasaan komunalis ini tentu akan berseberangan dengan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, khususnya dalam hal *physical/social distancing*. Meskipun pada awalnya masyarakat mengikuti protokol kesehatan ini, tetapi karena kuatnya budaya komunal, maka ketaatan terhadap protokol tersebut kemudian berangsur-angsur mulai memudar. Pasar kembali ramai, pusat keramaian juga berjalan, warung makan atau restoran kembali ramai, dan bahkan ibadah berjamaah pun kembali diadakan. Itulah sebabnya mengapa kemudian muncul klaster penderita COVID yang terjadi di pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan pasar.

Karena itu, pemikiran *fatalistic*, mistik, dan budaya komunalis dan gotong royong tentu menjadi bagian yang harus dipikirkan terkait penanganan pandemi COVID-19 ini. Karena memang itulah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, meskipun bertentangan dengan rasionalitas dan kebijakan pemerintah, tetapi itu memang menjadi nyata adanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan cara inilah sebagian masyarakat Indonesia menjalani kehidupannya di tengah pandemi ini. Tentu saja ini akan menjadi kajian menarik untuk dielaborasi lebih lanjut dalam penelitian yang lain.

Penutup

Setiap negara di dunia memiliki wawasan geopolitik yang berbeda-beda, demikian halnya Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana posisi negara di mata masyarakat dan apa pengaruhnya terhadap ketaatan masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah Indonesia menangani pandemi COVID-19, apa saja ekspresi kearifan lokal yang digunakan dalam merespon dampak penyebaran virus corona, nilai kearifan lokal apa yang bermakna asosiatif dan disosiatif terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran virus corona di masyarakat, dan bagaimana masa depan teologi agama-agama.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, negara bukanlah referensi tunggal dalam mengatur ruang publik di Indonesia. Di samping institusi negara, terdapat *social capital* yang masih cukup kuat pengaruhnya yakni adat istiadat dan agama. *Kedua*, persepsi

masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 ini tergantung pada persepsi dan literasi mereka, dan hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari konsep kosmologisnya yang cenderung mistik dan *fatalistic*. Ketiga, tingkat ketaatan dan pengabaian masyarakat Indonesia ini tentu tidak bisa dilepaskan dari persepsi dan literasi mereka dan juga dari konsep kosmologisnya. Cara pandang mistik dan *fatalistic*, walaupun terkesan irasional, namun secara psikologis memberi rasa tenang yang bermanfaat untuk membangun imun tubuh sehingga bermakna positif dan asosiatif dalam menghadapi corona. Sedangkan di tahap perilaku budaya terdapat tradisi gotong royong dan komunalisme. Pada tradisi gotong royong berfungsi positif dan asosiatif untuk menangani dampak pandemi ini, namun pada kultur kumpul-kumpul dan berkerumun sebagai ekspresi masyarakat komunal bernilai negatif dan disosiatif dengan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.

Daftar Pustaka

- Agrawal, A. (1995). Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and change*, 26(3), 413-439.
- Arsa, D. (2015). Penyebaran Wabah dan Tindakan Antisipatif Pemerintah Kolonial di Sumatra's Westkust (1873-1939). *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 3(2), 157-164.
- Arsyad, R., 2018. Peluang Dan Hambatan Upaya Reunifikasi Korea Pada Era Kim Jong Un. *Jurnal PIR*, 3(1).
- Basilaia, G., Dgebuadze, M., Kantaria, M., & Chokhnelidze, G. (2020). Replacing the classic learning form at universities as an immediate response to the COVID-19 virus infection in Georgia. *Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol*, 8(3), 101-108.
- Baumwoll, J. (2008). *The value of indigenous knowledge for disaster risk reduction: A Unique Assessment Tool for Reducing Community Vulnerability to Natural Disasters* (Master Thesis). Vienna: Webster University.
- Frank, R. (2012). North Korea after Kim Jong Il: The Kim Jong Un era and its challenges. *The Asia Pacific Journal*, 10(2).

- Hidayah, K. (2020, Juni 8). Muncul Klaster COVID-19 Kelima di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tribunnews.com*. Diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/06/08/muncul-klaster-COVID-19-kelima-di-wilayah-daerah-istimewa-yogyakarta>.
- Hiryanto & Fathiyah. (2013). Identifikasi Kearifan Lokal dalam Memahami Tanda-tanda Bencana Alam pada Insan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 31(1), 453-462.
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/05405561/jokowi-akhirnya-blak-blakan-soal-alasan-tak-mau-lockdown>.
- ILO. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. *ILO Monitor the 1st edition*. 18 March 2020. Diakses dari: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
- Janti, N. (2020a). Penerjunan Tenaga Medis pada Wabah di Hindia Belanda. *Historia*. Diakses dari <https://historia.id/sains/articles/penerjunan-tenaga-medis-pada-wabah-di-hindia-belanda-Pzdko>
- Janti, N. (2020b). Sejarah Karantina untuk Cegah Penyakit Merajalela Masa Hindia Belanda. *Historia*. available at: <https://historia.id/sains/articles/sejarah-karantina-untuk-cegah-penyakit-merajalela-masa-hindia-belanda-vZXoL>
- Kemenkopmk. (2020) *Apa itu PSBB*. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/apa-itu-psbb>.
- Kusumasari, B. & Alam, Q. (2012). Local wisdom-based disaster recovery model in Indonesia. *Disaster Prevention and Management*, 21(3), 351-369. <https://doi.org/10.1108/09653561211234525>.
- Maridi. (2015). Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air. *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/175293-ID-mengangkat-budaya-dan-kearifan-lokal-dal.pdf>

- Mayasari, D., & Pratiwi, A. (2009). Hubungan Respon Imun dan Stres dengan Tingkat Kekambuhan Demam Tifoid pada Masyarakat di Wilayah Puskesmas Colomadu Karanganyar. *Berita Ilmu Keperawatan*, 2(1), 13-18.
- Meliono, I. (2011). Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education. *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, 2(2), 221-234.
- Mercer, J. I., Kelman, L., & Taranis, S. S. (2010). Framework for Integrating Indigenous and Scientific Knowledge for Disaster Risk Reduction. *Disasters*, 34(1), 214-39.
- Moehadjir, N. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mungmachon, M. R. (2012). Knowledge and local wisdom: Community treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13), 174-181.
- Pranita, E. (2020, April 02). Berbagai Respons Rakyat untuk Pemerintah Terkait Penanganan COVID-19. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/02/100200323/berbagai-respons-rakyat-untuk-pemerintah-terkait-penanganan-COVID-19?page=2>.
- Priyatna, M. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10).
- Sani, A. F. I. (2020, Juni 01). Din Syamsuddin Bicara Tiga Syarat Pemakzulan Presiden. *Tempo.co*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1348464/din-syamsuddin-bicara-tiga-syarat-pemakzulan-presiden/full&view=ok>
- Shaw, R., Uy, N., & Baumwoll, J. (Eds.). (2008). *Indigenous knowledge for disaster risk reduction: Good practices and lessons learned from experiences in the Asia-Pacific Region*. United Nations, International Strategy for Disaster Reduction.
- Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009*.

- Syafi'i, I. (2020). Refleksi Penanganan COVID-19: Kolonialisme dan Wabah di Negeri Jajahan. *Pusat Penelitian Politik (The Centre for Political Studies)*. Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1395-refleksi-penanganan-COVID-19-kolonialisme-dan-wabah-di-negeri-jajahan#ftnref14>
- Syafwina. (2014). Recognizing Indigenous Knowledge for Disaster Management: *Smong*, Early Warning System from Simeulue Island, Aceh. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 573-582

Pertarungan Wacana Pandemi COVID-19 dalam Media Massa dan Media Sosial

S. Bayu Wahyono

Pendahuluan

Discourse atau wacana begitu populer dalam komunikasi politik, sosial dan budaya, tetapi sekaligus juga sepopuler disalahpahaminya. Kata wacana sering dipahami hanya sebagai sebatas teori, baru dipikirkan, atau rencana yang dilawankan dengan praktik atau tindakan nyata. Sering kita dengar kalimat: “sudah diwacanakan, baru sekadar wacana, itu hanya wacana”, semua itu mengandung arti bahwa wacana diartikan tanpa adanya suatu tindakan nyata atau praktik. Padahal wacana, jika merujuk pada Foucauldian, juga mengandung unsur material dan praktik sosial. Oleh karena itu studi tentang wacana sebenarnya tidak hanya terbatas pada teks bahasa, tetapi sekaligus juga studi yang bersifat empiris. Ruth Quibell (2004) mengatakan:

Discourse are understood as ways of representing-talking about or visually portraying - phenomena and the practices of material conditions associated with these presentations. Discourses are expressed in texts (whether written, oral or visual) and in social and embodied practices...Discourse may be regarded as assemblages of knowledge that serve to produce notions of the human subject.

Mengacu pada definisi tersebut, wacana berarti mengandung bahasa, elemen material, dan praktik sosial. Jadi wacana dapat dianggap sebagai gugusan pengetahuan yang memproduksi gagasan oleh manusia sebagai subjek. Wacana itu merepresentasikan, mengkonstruksi dan menyatakan apa yang riil, yaitu berbagai bentuk praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Sampai di sini jelas bahwa pemahaman terhadap konsep wacana hanya sebagai teks dan juga hanya sebagai sesuatu yang baru dipikirkan boleh dikatakan masih kurang benar, karena belum mencakup elemen material dan praktik sosial.

Dalam kaitannya dengan produksi pengetahuan, wacana juga bisa dipahami sebagai proses pencarian pengetahuan yang diproduksi secara sosial. Oleh karena itu konsep wacana bisa untuk menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 dipahami, diberi makna, dan diperlakukan dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah pandemi COVID-19 dapat dipandang sebagai wacana? Terdapat dua karakter utama dalam wacana, *pertama*, linguistik dan dalam kaitan ini terdapat beberapa konsep yang merepresentasikan sebuah fenomena, dan *kedua*, praktik sosial dan kultural. Pandemi COVID-19 dengan demikian adalah sebuah *discourse*, karena telah memenuhi karakter sebagai sebuah wacana. Pertama linguistik, dalam konsep yang merepresentasikan COVID-19 sebagai sebuah virus mematikan, cepat menular lewat interaksi sosial. Kedua adalah praktik sosial dan kultural, yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang terinfeksi virus corona dimaknai dan diperlakukan dalam masyarakat.

Tulisan ini akan mencoba menganalisis fenomena pandemi COVID 19 sebagai sebuah wacana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang beberapa bulan terakhir ini begitu banyak tersebar dalam berbagai media massa dan media sosial. Sederet pertanyaan yang akan dicoba dijawab dalam analisis ini, adalah: bagaimana dinamika masyarakat terlibat dalam proses pencarian pengetahuan tentang COVID-19 yang diproduksi secara sosial; Wacana COVID-19 apa saja yang muncul, dan bagaimana wacana itu bertarung satu sama lain dalam media massa dan media sosial?

Wacana COVID-19 dan Kepanikan

Awalnya di Indonesia biasa saja ketika pandemi COVID 19 heboh di negeri China, terutama di provinsi Wuhan. Semuanya tidak begitu peduli, dan bahkan terkesan menggampangkan, termasuk jajaran pemerintah sendiri. Menteri kesehatan pun tidak kalah sembrono, ketika menyatakan bahwa virus ini tidak begitu bahaya karena itu abaikan saja. Akan tetapi sejak Presiden Jokowi pada tanggal 3 Maret 2020 mengumunkan ada warga negara Indonesia terpapar COVID-19, mendadak masyarakat menjadi heboh membicarakannya. Meskipun sebelumnya memang sudah ada yang menduga bahwa di negeri ini pasti ada yang mengidap virus mematikan itu, tetapi baru ketika Presiden Jokowi “mengaku” COVID-19 ada di Indonesia maka masyarakat pun mulai hiruk-pikuk membicarakannya.

Bak api menyulut daun kering di hutan yang menimbulkan kebakaran meluas, demikian pula informasi COVID-19 ini pun berkobar-kobar dalam dinamika komunikasi sosial-politik tak henti-hentinya. Bahkan persis seperti yang dikatakan oleh Direktur WHO, bahwa penyebaran informasi COVID-19 jauh lebih cepat daripada penyebaran virusnya itu sendiri. Melalui berbagai saluran media, informasi COVID-19 berhamburan menerpa (*exposure*) ke masyarakat menghujam ke struktur kognisi warga masyarakat. Semua orang apa pun atribut sosialnya mendadak riuh-rendah

membicarakan virus corona. Maka berbagai terminologi yang terkait dengan pesan utama COVID-19 ini pun kemudian begitu populer. Istilah-istilah seperti *lockdown*, *social distancing*, karantina, isolasi diri dan lain-lain begitu akrab dalam pergaulan sosial masyarakat. Istilah-istilah medis seperti *rapid test*, *Polymerase Chain Reaction (PCR)* atau *swab test*, dan satu-satunya seperti reaktif dan positif begitu populer dalam komunikasi sosial. Demikian pula istilah-istilah kategorik dalam dunia kesehatan seperti Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pantauan (PDP), dan pasien positif pun juga menjadi begitu familier. Itu semua secara kebahasaan merupakan aktivitas berwacana, aktivitas pencarian pengetahuan yang diproduksi secara sosial.

Sebagai sebuah wacana juga tidak berhenti di level kebahasaan, tetapi juga sekaligus merupakan praktik sosial. Dalam masyarakat pun, kehadiran pandemi COVID-19 ini membuat warga kemudian melakukan *lockdown* yang dipahami sebagai menutup pintu-pintu akses jalan ke kampung. Warga masyarakat pun juga melakukan pembatasan sosial dalam berbagai aktivitas sosial ketika berinteraksi di luar rumah. Demikian pula warga melakukan karantina bagi mereka yang dikategorikan berpotensi menularkan virus, baik secara mandiri maupun secara terprogram yang difasilitasi pemerintah. Istilah-istilah kategori medis itu pun kemudian merupakan praktik sosial, terutama ketika bagaimana memperlakukan warga yang sudah divonis masuk dalam kategori ODP, PDP, terlebih lagi jika sudah menjadi pasien positif corona. Tanda-tanda medis seperti bersin, batuk, naiknya suhu badan menjadi ukuran dan pertimbangan utama dalam memperlakukan orang. Dalam aktivitas sosial pun jika mendapati ada orang batuk atau bersin akan segera dicurigai dan secara sosial diperlakukan tidak proporsional, seperti cenderung dimarahi, dianggap tidak toleran, tidak disiplin, dan karena itu dijauhi, tidak peduli itu memiliki ikatan keluarga atau pun sebagai sesama warga atau sesama teman kerja.

Wacana COVID-19 seperti itu kemudian menciptakan situasi kepanikan, dan warga masyarakat dilanda oleh rasa kecemasan tinggi. Sebagai sebuah wacana, maka bukan saja menimbulkan kecemasan secara individual, tetapi kecemasan secara sosial, sehingga kemudian menciptakan masyarakat paranoia. Situasi kepanikan itu terutama bukan saja ditimbulkan oleh nilai daya bunuh virus corona itu saja, tetapi terutama juga oleh cara berwacana itu sendiri. Citra yang ditampilkan virus corona ini begitu sangat menakutkan dan seolah-olah mengancam akan menjadikan kehidupan manusia akan punah dari muka bumi karena pandemi ini. Boleh jadi dalam hal ini Alfred Schutz bisa diterima ketika ia mengatakan bahwa dalam konstruksi sosial mengenai realitas orang lebih didorong oleh kegelisahan akan kematian.

Schutz (1962, hal. 228) mengakui bahwa kekuatan penggerak di balik bekerja (*working*) di dunia ini (yaitu, konstruksi sosial tentang realitas)

adalah rasa takut kita akan kematian, yang disebutnya “kegelisahan dasar (*fundamental anxiety*)”. Secara individual maupun kolektif, manusia tahu bahwa waktu mereka akan habis. Maka, yang unik pada pengalaman manusia adalah satu kesadaran-diri dari tiap-tiap orang akan kematiannya sendiri. Menurut Schutz (1962) kita tergerak untuk mengkonstruksi bentuk-bentuk makna kolektif melalui interaksi sosial di dalam suatu kegelisahan upaya untuk mengatasi kematian kita sendiri. “Dari kegelisahan mendasar itu muncullah begitu banyak sistem-sistem tentang harapan dan ketakutan, keinginan dan pemuasan, peluang dan risiko, yang kesemuanya mendorong manusia dalam bersikap secara alamiah untuk mencoba menguasai dunia, mengatasi hambatan-hambatan, merancang proyeksi-proyeksi dan merealisasikannya” (Flaherty, 2011, hal 373).

Eksplorasi daya bunuh virus corona yang terbentuk oleh wacana dalam masyarakat di Indonesia ini kemudian menciptakan kepanikan masif. Kepanikan itu semakin menjadi-jadi ketika ekspose media massa maupun media sosial tentang pandemi COVID-19 ini lebih menekankan pada informasi yang menakutkan. Media massa maupun media sosial, melalui prinsip kelayakan berita *magnitude* atau mengekspose besaran jumlah korban baik yang positif maupun kematian di sejumlah negara-negara di Eropa misalnya, masyarakat Indonesia menjadi dilanda kepanikan mencekam. Dengan menonjolkan unsur dramatisasi seperti mayat-mayat diangkut oleh mobil-mobil angkatan perang sebagaimana yang terjadi di Italia, dan juga mayat-mayat yang tidak terurus di Amerika Serikat, situasinya menjadi semakin *tintrim*, sehingga masyarakat begitu panik seakan-akan itu semua segera terjadi di Indonesia. Gambaran menyeramkan tentang pandemi COVID-19 oleh media tersebut juga memengaruhi bagaimana wacana COVID-19 berkembang pada masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah dan urban yang panik.

Namun demikian pada sebagian warga masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan, kepanikan terhadap pandemi COVID-19 tidak begitu terasa. Terutama kaitannya dengan isu kesehatan, wacana yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat di pedesaan tidak begitu menimbulkan kepanikan. Bagi warga desa virus ini tidak lebih sebagai penyakit biasa seperti batuk dan pilek yang tidak perlu disikapi secara berlebihan. Kalau toh itu mematikan, secara kultural mereka lebih memiliki tingkat kepasrahan tinggi terhadap kematian. Bagi sebagian besar warga masyarakat desa, kematian tidak begitu menakutkan, sehingga ini menjadi salah satu penyebab mengapa COVID-19 dianggap biasa saja, sehingga mereka tidak begitu menghiraukan disiplin pembatasan sosial, pemakaian masker, atau pun cuci tangan pakai sabun. Bagi mereka itu bukan ekspresi pembangkangan atau tidak saling solider bergotong royong dalam pencegahan penyebaran virus, tetapi lebih merupakan sikap permisif terhadap pandemi. Penekanan terhadap daya bunuh virus yang

menyebabkan kematian, bagi orang desa tidak menarik karena secara umum bagi mereka kematian tidak begitu menakutkan.

Orang desa lebih takut kehilangan akses berinteraksi sosial daripada kehilangan harta benda, karena interaksi dan komunikasi lebih menentukan terhadap basis ekonomi. “Orang itu kalau masih bersedia *srawung*, ya makan”, artinya meskipun miskin tidak apa-apa asal masih memiliki jaringan komunikasi dan interaksi sebagai mekanisme bertahan hidup. Di sini mirip sebagaimana dikatakan Habermas (1991), bahwa hakekat manusia adalah interaksi-komunikasi, bukan kerja sebagaimana dikatakan Karl Marx. Jika terhadap soal ekonomi saja mereka tidak cemas, apalagi terhadap penyakit. Bagi orang desa berkumpul adalah manifestasi *srawung* yang sekaligus merupakan upaya menjaga sumber penghidupan. Di sinilah insitusi-institusi sosial di desa seperti *layatan*, *ronda*, *kenduri*, *tahlilan*, dan forum keagamaan lain masih memiliki legitimasi tinggi meskipun insitusi-institusi sosial semacam itu dianggap menjadi wahana penularan virus corona.

Masih tingginya legitimasi insitusi sosial semacam itu di pedesaan, terbukti mereka tetap hadir secara tatap muka (*social presence*) dengan tidak memakai masker, cuci tangan, atau pun mengambil jarak minimal satu meter. Kebanyakan warga desa menghadapi pandemi COVID-19 tidak terlalu menegangkan, santai-santai saja, ringan, dan tidak panik. Bahwa ada perubahan terhadap cara berperilaku sedikit banyak memang benar adanya, tetapi penyikapannya tetap dalam batas-batas kewajaran, tidak berlebihan, mencekam, dan penuh ketakutan sebagaimana perilaku warga masyarakat urban, dan kelas menengah.

Wacana Teologis

Wacana COVID-19 dalam dinamika masyarakat di Indonesia tidak berhenti pada fase produksi saja, melainkan juga bertarung antara satu dengan lainnya. Terjadinya pertarungan wacana COVID-19 ini merupakan konsekuensi logis bahwa wacananya tidak bersifat tunggal, melainkan penuh varian bergantung peta kognisi produsennya, acuan yang digunakan, latar belakang institusi, atribut sosial, dan kepentingan apa di baliknya. Masing-masing produksi wacana memenuhi atmosfer dinamika sosial politik dalam masyarakat di Indonesia.

Sebegitu jauh, pemerintah tetap menjadi aktor utama yang memproduksi wacana COVID-19 dengan rujukan sains, khususnya ilmu kedokteran. Pengetahuan medis dijadikan dasar dalam mendefinisikan pandemi virus corona ini dan menjadi dasar mengeluarkan kebijakan, program, dan tindakan di lapangan. Atas dasar pengetahuan medis ini kemudian memproduksi berbagai regulasi dan program penanggulangan COVID-19. Program-program seperti maskerasi, cuci tanganisasi, dan

pembatasan sosial secara masif terus ditekankan karena diyakini akan mampu mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, karena adanya pertarungan wacana yang berangkat dari pandangan teologis, tradisional metafisik, dan juga berangkat dari pengetahuan lokal tentang kesehatan.

Berkembang cukup kuat dan marak tersebar di berbagai media massa maupun media sosial, tentang wacana COVID-19 dari perspektif teologis. Terutama dari kalangan agama Islam, virus ini dimaknai sebagai peringatan dan bahkan hukuman Tuhan bagi manusia yang tidak bermoral sesuai kaidah agama. Sering kali tersebar wacana virus ini adalah azab Allah yang karena itu sangat berdosa jika kemudian cara menanggulangnya bertolak belakang dengan ajaran agama. Terlebih lagi jika kemudian ada larangan pergi ke rumah ibadah atau menyelenggarakan pengajian secara massal, maka kalangan konservatif dan fundamentalisme agama Islam mengutuk keras. Bagi mereka COVID-19 karena dimaknai sebagai azab dari Allah maka cara menghilangkannya harus dengan taat beribadah, bukan malah melarang ibadah. Maka kelompok-kelompok agama, menyikapi datangnya pandemi ini dengan praktik-praktik sosial keagamaan seperti berdoa secara intensif meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan.

Menarik adalah bahwa wacana COVID-19 dari kalangan agama Islam konservatif juga mengandung muatan bias Islam dan bahkan rasialisme. Pada awalnya berkembang anggapan bahwa virus corona tidak mampu menular pada umat Islam karena berkat pertolongan Allah. Lantas ketika di Iran juga banyak yang terserang virus corona, kemudian yang lebih berkembang adalah cara berpikir konspiratif bahwa virus ini disebarkan oleh kaum Yahudi. Belakangan ketika virus ini menyerang Amerika Serikat yang dikonstruksikan oleh kalangan fundamentalisme Islam sebagai teman setia Israel, maka wacana mengkambing hitamkan Yahudi ini menjadi surut dengan sendirinya.

Pemerintah karena bersikukuh dengan wacana medis, membawa implikasi harus berhadapan dengan wacana teologis. Oleh karena tidak mau berbenturan dengan rezim pengetahuan teologis secara keras, pemerintah bersikap hati-hati dan juga menggunakan dalil-dalil agama ketika berkontestasi dengan wacana COVID-19 yang berangkat dari perspektif teologis. Terutama dari kalangan Islam, pemerintah kemudian menunjuk beberapa tokoh agama baik yang ada di kalangan MUI, Ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, untuk memberikan kontra konstruksi terhadap wacana konservatisme agama terhadap COVID-19. Ini terutama terkait dengan pembatasan sosial yang dimaknai sebagai penghambat perilaku ibadah bahkan melecehkan agama. Situasi kontestasi wacana ini semakin menegangkan ketika oleh kelompok konservatif agama pemerintah dianggap menerapkan standar ganda. Kalau aktivitas ekonomi seperti di

pasar tradisional dan di *mall* dilonggarkan, tetapi mengapa kegiatan ibadah agama diperketat dan bahkan ditafsirkan dilarang. Situasi seperti itu kemudian menimbulkan nuansa pembelahan politik antara kubu Jokowi dan kelompok politik islamis menjadi menguat kembali. Implikasinya pertarungan wacana COVID-19 dikerangkai oleh kedua kubu politik tersebut.

Pada satu sisi pemerintah ingin segera keluar dari masalah pandemi ini, tetapi pada sisi lain juga tidak mau menjadikan masalah stabilitas sosial politik terganggu. Terhadap perkara sensitif terkait isu agama ini pemerintah bertindak hati-hati, karena bisa menimbulkan salah pengertian yang merugikan semua pihak. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua harapan pemerintah maupun kalangan konservatif agama terwujud, maka akhirnya kompromi dan negosiatif sebagaimana terlihat dalam praktik kewacanaan. Pemerintah pun kemudian mengeluarkan konsep *new normal*, yang intinya konsep itu digunakan sebagai dasar kebijakan yang kompromistik baik secara politik keagamaan maupun secara sosial ekonomi. Setidaknya hingga fase perkembangannya sekarang, konsep *new normal* itu dianggap yang paling realistis. *New normal* sebagai sebuah hasil pertarungan wacana, merupakan yang paling moderat bisa mengakomodir semua kepentingan, dan lebih dari itu kepentingan pemerintah untuk menjaga dinamika perekonomian tetap berdenyut menjadi terakomodir juga.

Dalam penerapan kebijakan *new normal* itu, kepentingan kelompok agama yang ingin tetap beribadah bisa terlaksana, meski harus tetap dengan protokol kesehatan. Akan tetapi konsep *new normal* itu kemudian juga menjadi isu yang dimanfaatkan oleh kubu kekuatan politik yang mengambil posisi oposan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Maka pertarungan wacana pun menjadi berlanjut seperti muncul plesetan “Indonesia Terserah”, yang diasosiasikan sebagai pemerintah menyerah terhadap persoalan pandemi COVID-19. Citra pemerintah seperti itu terus dihembuskan oleh kubu oposisi melalui berbagai media, terutama di media sosial. Genderang kompetisi politik kedua kubu kekuatan politik melalui kontestasi wacana tentang penanganan COVID-19 pun terus terdengar bertalu-talu.

Wacana Mitologis

Sementara itu wacana COVID-19 yang merujuk pada pandangan tradisional mitologis juga terlibat pertarungan yang tidak kalah sengit. Isu tentang alam yang murka terhadap keserakahan manusia, sehingga alam membalas dengan serangan virus mematikan ini juga berkembang. Tafsir terhadap berbagai fenomena alam seperti munculnya “lintang kemukus”, munculnya awan panas gunung Merapi bergambar Semar, hujan badai yang sering terjadi, dimaknai sebagai kemurkaan alam yang mengkondisikan

hadirnya pandemi ini. Praktik sosial budaya sebagai upaya mencegah dan bahkan mengusir virus corona ini pun berlangsung marak di kalangan masyarakat, seperti ritual tolak bala, *ruwatan*, *kungkum*, memandikan berbagai pusaka, kenduri, selamatan, bertapa meminta wangsit di berbagai tempat keramat, dan masih banyak lagi penyikapan dan perilaku mistis dan mitologis.

Terhadap praktik wacana seperti itu, wacana rezim medis yang notabene menjadi rujukan pemerintah terlibat dalam hubungan kontestatif. Wacana medis menuduh wacana tradisional metafisik seperti itu dianggap sebagai perilaku irasional dan tidak berguna. Dengan kata lain, rezim medis yang membangun wacana modern tentang COVID-19 menekan wacana tradisional metafisik secara terang-terangan dan lebih berani. Setidaknya pemerintah dengan tegas melarang produksi wacana tradisional dengan dalih tidak rasional dan menyesatkan. Sikap pemerintah seperti itu tentu berbeda dengan ketika wacana yang dibangun berhadapan dengan wacana teologis. Hampir tidak ada pernyataan tegas dari pemerintah bahwa sikap dan tindakan yang juga irasional dari praktik wacana teologis sebagai tindakan menyesatkan dan menghambat penanggulangan virus.

Sementara wacana teologis itu sendiri juga bertarung dengan wacana tradisional metafisik yang menuduhnya sebagai syirik dan tidak berada di jalan Tuhan. Praktik mitologis dalam mengusir virus corona menurut wacana teologis tidak lain adalah praktik penyembahan terhadap berhala yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Meminta pertolongan agar keluar dari problem *pageblug* atau pandemi melalui jalan mitologis seperti memohon kepada penjaga gunung merapi, penjaga sungai, dan meruwat dengan ritual-ritual tradisional oleh pandangan teologis dianggap sebagai tindakan menyekutukan Tuhan. Semua harus kembali kepada kehendak Tuhan, dan manusia harus pasrah total terhadap kuasanya, bukan terhadap kekuatan alam.

Ada juga wacana yang bersumber dari berbagai pengetahuan lokal yang berkaitan dengan upaya-upaya pengobatan COVID-19, atau paling tidak terkait isu peningkatan ketahanan tubuh. Awalnya masyarakat berwacana pencegahan agar tidak terjangkit virus dengan melakukan berjemur diri di terik matahari. Soal waktu yang tepat menjadi ramai dibicarakan, ada pengetahuan yang menekankan jam 7-8 pagi, ada pula penyebaran pengetahuan jam 8-10 pagi, atau ada pula pokoknya sebelum jam 11 siang. Kemudian beredar pula pengetahuan tentang berbagai rempah-rempah sebagai pencegahan efektif agar tidak terjangkit virus corona. Pengetahuan seperti itu menyebar dan terlibat dalam proses pencarian pengetahuan dalam dinamika masyarakat. Sebagai tindakan berwacana, tidak berhenti pada aktivitas kebahasaan, tetapi sekaligus juga praktik sosial, seperti banyak orang melakukan berjemur diri, dan meminum berbagai jenis

minuman dari rempah-rempah, seperti *wedang jahe*, *wedang uwuh*, *jamu beras kencur*, puyang, kunir-asam, dan lain-lain.

Begitulah, media massa dan media sosial bukan saja memproduksi dan menyebarkan wacana pandemi COVID-19 saja, tetapi sekaligus juga menjadi medan pertarungan wacana itu sendiri. Institusi media kemudian terlibat dalam praktik bahasa dan wacana, serta sekaligus praktik sosial budaya. Media telah menjadi medan pencarian pengetahuan publik tentang pandemi COVID-19 yang diproduksi secara sosial. Dinamika, pergulatan, dan pertarungan wacana pandemi COVID-19 dalam media massa dan media sosial tentu mencerminkan bagaimana karakter publik, yang ternyata beragam dengan posisi sebagai subjek dan sekaligus objek dalam proses komunikasi produksi dan konsumsi pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Flaherty, M. G. (2011). Fenomenologi. Dalam Bryan S. T. *Teori Sosial: Dari Klasik sampai Postmodern*. Diterjemahkan oleh E. Styowati dan Roh Shufiyati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruth, Q. (2004). *Unmaking The Others? ; Discourses of Intellectual Disability in Contemporary Society*, Department Of Sociology, Faculty of Life and Social Sciences, Swinburne University of Technology Hawthorn Australia.
- Scheurich, Joseph, J., & Mckenzie, K. B. (2005). Foucault's Methodology: Archeology and Geneology. Dalam *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Third Edition, Norman K Denzin and Yvonna S. Lincoln (Ed.)). California: Thousand Oaks.
- Schutz, A. (1962). .On Multiple Realities. Dalam M. Natanson (ed.), *Collected Papers, vol. 1 The Problem of Social Reality*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Industri Film Indonesia dalam Masa Pandemi: Kebijakan Krisis atau Krisis Kebijakan?

Novi Kurnia

Pandemi dan terpuruknya industri film Indonesia

Pandemi COVID-19 menghantam industri film dunia. Jika sebelumnya diperhitungkan film laris dunia (*world box office*) tahun 2020 akan lebih tinggi dari tahun 2019 dengan pemasukan 42 milyar dolar Amerika, tahun 2020 ternyata justru turun dratis (Watson, 2020). Bioskop yang tidak beroperasi berbulan-bulan karena pandemi menutup peluang tersebut. Kondisi di Indonesia kurang lebih sama. Tahun 2019 jumlah penonton bioskop hampir 52 juta (Mediarta, 2020). Tahun 2019 film layar lebar yang beredar tinggi dengan 130 film. Tahun 2018, industri film juga tak kalah menggembirakan: 146 film beredar, penonton film naik 20% dari tahun 2017 menjadi 51 juta dan bioskop bertambah menjadi 343 bioskop dan 1.756 layar di 32 propinsi (Bekraf dan Film Indonesia, 2019).

Tahun 2020, industri film Indonesia diprediksi lebih kuat, namun karena pandemi perhitungan meleset. Hingga akhir November hanya 46 film beredar dalam catatan katalog film Indonesia (filmindonesia.or.id). Produksi film tersendat karena protokol kesehatan yang ketat. Film yang sudah diproduksi mangkrak tak bisa didistribusikan karena bioskop sebagai salah satu sarana eksibisi film tutup berbulan-bulan. Lesunya produksi, distribusi dan eksibisi film selama pandemi ini bertolak belakang dengan naiknya layanan *streaming* film *over the top*, misalnya Netflix, karena bioskop tutup dan tontonan televisi yang monoton (Ammurabi, 2020). Pertanyaannya kemudian, bagaimana kebijakan pemerintah dilahirkan untuk menyikapi lesunya industri film Indonesia akibat pandemi? Bagaimana pula pelaku industri dan komunitas perfilman bertahan dalam krisis wabah corona ini?

Tulisan ini menjawab kedua pertanyaan di atas dengan mendiskusikan dinamika industri film Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Tak hanya menggambarkan kondisi produksi, distribusi dan eksibisi film di Indonesia serta peluang baru yang muncul, bab ini akan

menjelaskan kebijakan apa saja yang diluncurkan untuk menyelamatkan industri film yang sedang dalam masa krisis selama pandemi.

Produksi Film, Protokol Kesehatan dan Insentif Pandemi

Selama pandemi, banyak produksi film terhenti atau dibatalkan karena kebutuhan untuk melakukan jaga jarak tak mudah untuk dilakukan terutama untuk produksi film layar lebar yang melibatkan banyak orang. Sutradara ternama Indonesia, Joko Anwar (dalam Farisi, 2020) menyatakan ada sekitar 30 produksi film dalam 3 bulan pertama pandemi sehingga kerugian bisa ditaksir sekitar 500 milyar rupiah. Salah satu perusahaan film layar lebar, RAPI FILM, sebagai ilustrasi, setidaknya menghentikan empat produksi layar lebarnya hingga Agustus 2020 karena terdampak pandemi (Benne, 2020).

Sementara itu, Ketua Umum Parfi 56, Marcella Zaliany (dalam Kartika, 2020) memperhitungkan setidaknya lima produksi film dibatalkan di bulan pertama pandemi yang mengakibatkan 500 pekerja film kehilangan pekerjaannya. Tingginya dampak pandemi terhadap pembatalan produksi film bagi pekerja film ini dikonfirmasi oleh studi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Dibandingkan dengan pekerja sektor industri kreatif lainnya, pembatalan pekerjaan yang menimpa tenaga kerja film, video, audio sebanyak 17,35% (Ekarahendy dkk., 2020). Angka ini tertinggi dibandingkan dengan tenaga kerja industri kreatif di sektor lain seperti seni pertunjukan (10,8%), seni vokal dan musik (9,4%), fotografi (9,4%), penelitian (7,2%), dan desain komunikasi visual sebanyak 7,2% (Ekarahendy dkk., 2020). Tingginya pekerja film yang terdampak pandemi ini dapat dimaklumi karena produksi satu film layar lebar setidaknya bisa melibatkan 100 pekerja film.

Dengan kondisi produksi film seperti itu, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang diluncurkan selama pandemi baik yang terkait dengan protokol kesehatan, insentif untuk pekerja film baik dana langsung maupun bantuan produksi. Dalam mengantisipasi meluasnya wabah COVID-19, pemerintah menurunkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. SKB dua Menteri dengan Nomor 02/KB/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 ini dikeluarkan bulan Juli 2020.

Berdasarkan kebijakan tersebut, protokol kesehatan saat menjalani produksi film haruslah ditegakkan dengan beberapa kondisi. Pertama, pekerja film harus sehat dan bebas COVID-19. Kedua, proses kerja harus

dipastikan sesuai dengan protokol kesehatan baik dalam melakukan pertemuan, ketersediaan fasilitas kesehatan, transportasi, ruangan, adegan, konsumsi, surat tugas, penggunaan *make-up* maupun peralatan lainnya. Ketiga, untuk menjaga protokol kesehatan umum, pekerja film diwajibkan untuk melakukan asesmen diri. Sedangkan terkait kebijakan insentif bagi pekerja film, pada awal Mei 2020, pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan insentif bagi pekerja film yang terdampak pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dalam Anggraeni, 2020) memastikan industri film nasional mendapat insentif, seperti halnya industri lainnya. Kebijakan ini tertuang pada PMK 44/2020 yang baru saja dirilis, dimana memuat berbagai insentif pajak untuk para pelaku usaha, termasuk para sineas di Indonesia.

Hanya selisih 10 hari setelah pernyataan Menteri Keuangan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Ardian (dalam Firmansyah & Pandamsari, 2020) memberikan pernyataan bahwa pemerintah tidak menyiapkan skema bantuan khusus bagi pekerja seni termasuk pekerja film yang terdampak pandemi. Namun demikian, secara umum pemerintah memberikan bantuan pandemi berupa uang tunai dan sembako pada seluruh pekerja di berbagai sektor yang terdampak pandemi dengan mendaftar pada RT/RW setempat. Dalam konteks produksi film, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan stimulus dan jaringan pengaman sosial pada 300 dokumentaris, pekerja film dokumenter di 31 wilayah Indonesia, melalui Program Rekam Pandemi (Lopi, 2020). Program ini ditargetkan menghasilkan 240 kisah dalam 2.400 menit video pendek dengan menyajikan ragam tema terkait pandemi seperti misalnya belajar di rumah, religi dan mitos, lebaran di masa corona, usaha mandiri, perubahan perilaku keluarga, gotong royong dan kemandirian, seni dan budaya, lingkungan hidup.

Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah lokal, sebagai contoh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disbud DIY) juga mendukung seniman Yogyakarta termasuk pekerja film untuk tetap berkarya selama pandemi. Dengan programnya pentas daring seni, Disbud DIY memfasilitasi produksi film pendek, monolog, tari, mocapat dan seni lainnya untuk disajikan sebagai tontonan gratis untuk masyarakat melalui akun Youtube Taste of Jogja Disbud DIY (TribunnewsJogja.com, 2020, 28 April).

Dalam pandemi seperti ini memang tantangannya tak mudah untuk produksi film namun terdapat sejumlah strategi untuk bagi pekerja film untuk bisa bertahan (Ridhoi, 2020). Pertama, produksi *film on demand* sebagai alternatif. Kedua, pemanfaatan teknologi film (CGI dll) termasuk efek visual. Ketiga, penerapan protokol kesehatan yang ketat termasuk pengadaan asuransi kesehatan untuk melindungi pekerja film. Keempat, perubahan jumlah kru film (pemain maupun pekerja film). Kelima,

pengurangan lokasi syuting. Strategi penyesuaian seperti inilah yang memungkinkan produksi film bisa dilakukan saat pandemi.

Bioskop tutup, layanan streaming meningkat juga bioskop daring dan *drive-in cinema*

Sejak bulan pertama ditemukannya pasien positif COVID-19 di Indonesia, bioskop di Jakarta ditutup selama 2 minggu dari 23 Maret hingga 5 April 2020 (Diananto, 2020). Keputusan ini diambil berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta No 60/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).

Kebijakan penghentian operasi bioskop ini diambil menyusul penetapan status Jakarta menjadi tanggap darurat tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Ikhsanudin, 2020). Penutupan bioskop di Jakarta yang awalnya berlangsung dua minggu akhirnya diperpanjang hingga Oktober 2020 (Nurul, 2020).

Menyusul Jakarta, sejak akhir Maret 2020, bioskop di seluruh wilayah Indonesia pun kemudian ditutup. Jaringan Cinema XXI menutup 1.182 layar di 281 bioskop yang tersebar di 52 kota dalam kurun waktu 22 hingga 26 maret sementara pembiayaan operasional tetap harus dilakukan (Genik, 2020). Sementara itu, 68 bioskop jaringan CGV tutup juga dalam kurun waktu yang kurang lebih sama (Kompas.com 2020, 27 Juni). Kebijakan penutupan bioskop kota lain memang tidak seketat di Jakarta, namun pada akhir Mei 2020, tercatat 2300 layar bioskop di seluruh Indonesia tidak beroperasi karena pandemi (Wartakotalive.com, 2020, 20 Mei).

Meskipun Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) sempat mengumumkan seluruh jaringan bioskop akan dibuka akhir Juli 2020 (Riandi, 2020). Namun, karena kondisi pandemi yang tidak menentu, bioskop baru dibuka kembali di beberapa kota (Jakarta, juga di Ternate, Jayapura, Pontianak, Bandung, Banjarmasin, dan Samarinda) pada bulan Oktober 2020 (Rantung, 2020).

Bioskop yang membuka kembali layanannya diwajibkan mematuhi 9 peraturan SK Kadisparekraf no. 259 Tahun 2020. Pertama, 3 M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton. Kedua, maksimal penonton hanya 25% dari kapasitas bioskop. Ketiga, tiket dibeli secara daring. Keempat, cara pembayaran non tunai. Kelima, jarak antar penonton minimal satu meter. Keenam, tidak diperkenankan makan dan minum karena masker harus selalu dipakai saat

menonton. Ketujuh, dilarang pindah duduk selain yang sudah disediakan sesuai nomer tiket. Kedelapan, petugas menggunakan masker, *face shields*, dan sarung tangan. Kesembilan, pendataan nomer handphone dan enam digit nomer kependudukan penonton diperlukan.

Yang menarik, selama bioskop tutup karena pandemi, peningkatan layanan *Over The Top (OTT) streaming* film dan video semakin meningkat di Indonesia dan belahan bumi lainnya. Netflix, misalnya, mendapatkan 15,77 juta pelanggan baru secara global dari bulan Maret hingga Juni 2020 dengan kenaikan 22,8% dari awal tahun (Asih, 2020). Di Indonesia, peluang kenaikan jumlah pelanggan Netflix ditangkap oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan yang merupakan aturan penagihan pajak perusahaan sejenis Netflix, Google dan Zoom ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi ancaman virus corona COVID-19. Aturan ini berlaku 31 Maret 2020 dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berlaku mulai 1 Juli 2020 (Sulisriskyka, 2020).

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan kebijakan untuk menggandeng Netflix untuk bekerjasama mendukung program belajar dari rumah dengan penayangan film-film dokumenter produksi Netflix melalui layanan teresterial TVRI (Ashari, 2020). Beberapa dokumenter dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia yakni *Our Planet*, *Street Food: Asia*, *Tidying Up with Marie Kondo*, *Spelling the Dream*, *Chasing Coral*, dan *Night on Earth*.

Tak hanya Netflix yang meraup untung selama pandemi, Klik Film, aplikasi persewaan film daring dari Falcon Pictures, perusahaan film dari Indonesia, juga meningkat. Dalam bulan pertama pandemi saja, Klik Film sudah mendapatkan 15 juta penonton dengan sistem sewa selama 48 jam untuk 1 film hanya dengan merogoh 4.400 hingga 7.000 rupiah untuk satu film (Wartakotalive.com, 2020, 8 April). Aplikasi persewaan film daring sejenis yang bernama Bioskop Online juga diluncurkan pada masa pandemi pada bulan Juli 2020. Bioskop Online menawarkan hiburan dengan cara menyewa film minimal 5000 rupiah per film (2020, 25 Oktober).

Peluang lain distribusi dan eksibisi yang muncul selama pandemi adalah bioskop *drive-in*. Driven in Senja di bilangan Alam Sutera Tangerang, misalnya, buka mulai 1 Agustus 2020 (Syahban, 2020). Sedangkan Meikarta Drive-in Cinema di daerah Bekasi beroperasi pada bulan Juni 2020 dengan melakukan protokol kesehatan seperti sanitasi tangan, suhu tubuh, masker,

pengaturan pembelian makanan/minuman, jarak mobil, semprot mobil, dan memanfaatkan frekuensi radio untuk sistem audionya (Asrianti, 2020).

Selain bioskop daring dan *drive-in cinema*, pemanfaatan platform daring dari berbagai media sosial yang sudah tersedia juga bisa dimanfaatkan untuk distribusi atau eksibisi film. Misalnya saja film pendek buatan pekerja film Yogya yang difasilitasi pemerintah lokal Yogya bisa dinikmati di akun Youtube Taste of Jogja Disbud DIY (TribunnewsJogja.com, 2020, 28 April). Contoh lain adalah Festival Film Purbalingga yang juga memanfaatkan YouTube untuk menyelenggarakan festival di tahun keempatbelasnya secara virtual (Iswiarno, 2020).

Kebijakan Krisis atau Krisis Kebijakan?

Idealnya, kebijakan perfilman yang baik adalah kebijakan yang mampu mendorong perkembangan industri film dengan dukungan dari hulu dan hilir (Andriyanti, 2017). Sayangnya, dilihat dari konteks kebijakan perfilman Indonesia baik sebelum dan sesudah reformasi, masih terkesan setengah-setengah sebab fasilitasi pemerintah untuk menjadi fasilitator industri perfilman masih belum optimal (Sasono dkk, 2011; Kurnia, 2008).

Kebijakan perfilman juga belum banyak menyentuh komunitas perfilman yang tumbuh di daerah minim dukungan sistem perfilman (Kurnia, 2019). Hal ini dikarenakan kebijakan perfilman termasuk Undang-Undang Perfilman no 33 Tahun 2009 menempatkan film lebih sebagai produk ekonomi ketimbang produk budaya sehingga yang diatur lebih banyak terkait tata niaga film (Rahayu dkk., 2016).

Berdasarkan latar belakang kebijakan seperti itu, tentu saja kebijakan pemerintah tentang perfilman, baik yang secara langsung mengatur film maupun yang tidak, mendapatkan tantangan dalam pandemi ini. Pertanyaannya apakah kebijakan tersebut berhasil mengatasi krisis pandemi atau justru kebijakan tersebut menimbulkan krisis baru dalam industri film Indonesia? Dalam hubungannya dengan produksi film, pemerintah meluncurkan kebijakan terkait protokol kesehatan, insentif maupun bantuan produksi selama pandemi. Kebijakan ini tampaknya hanya memberikan solusi sesaat yang cenderung kurang integratif dan adaptif dengan kondisi pandemi yang sayangnya kurang bisa dikontrol pemerintah dengan baik.

Dengan peningkatan kasus positif yang semakin tinggi, penegakan protokol kesehatan lebih banyak bertumpu pada pekerja film karena pemerintah belum mempunyai penegakan hukum yang kuat jika ada pelanggaran protokol kesehatan. Dengan begitu, beban protokol kesehatan bahkan juga asuransi kesehatan jatuh pada pekerja film atau syukur-syukur jika perusahaan film mau menanggungnya.

Terkait dengan insentif langsung pada pekerja maupun dana produksi film, pemerintah mempunyai kekurangan dalam ketersediaan data pekerja film baik di level pusat maupun daerah. Dengan begitu, keadilan untuk memberikan insentif dan juga transparasinya masih merupakan pekerjaan rumah yang besar. Dalam hubungannya dengan ditutupnya bioskop selama berbulan-bulan dan kemudian dibuka lagi dengan protokol kesehatan yang ketat, agaknya pemerintah belum cukup responsif untuk membantu bioskop sebagai tombak pemasaran film. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah menerbitkan kebijakan untuk menurunkan pajak hiburan yang bervariasi antara 10-35% di berbagai wilayah di Indonesia (Wartakotalive.com, 2020, 20 Mei).

Sementara itu, kerjasama pemerintah dengan Netflix dan TVRI untuk menayangkan berbagai dokumenter produksi Netflix guna mendukung program belajar di rumah, agaknya juga masih belumlah matang. Sebab, konten yang tersedia belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa yang belajar dari rumah selama pandemi. Dengan berbagai kebijakan perfilman selama pandemi yang belum integratif dan adaptif seperti itu, koordinator Advokasi Koalisi Seni, Hafez Gumay (dalam Rahapit, 2020) menawarkan beberapa solusi kebijakan perfilman seperti yang dilakukan pemerintah China. Pertama, kebijakan insentif dalam bentuk yang sangat spesifik untuk mendukung produksi film dalam sewa tempat, alat, akomodasi, properti, kostum dan kendaraan. Kedua, kebijakan meringankan pajak dan retribusi terkait distribusi dan eksibisi misalnya pajak bumi bangunan untuk bioskop atau memberikan diskon untuk tagihan listrik. Dua contoh kebijakan ini adalah upaya untuk membangkitkan kembali industri perfilman China yang terpuruk saat pandemi.

Kembali ke tantangan kebijakan perfilman Indonesia selama pandemi, memang dibutuhkan niat baik pemerintah untuk meluncurkan kebijakan perfilman yang tak hanya integratif dan adaptif. Pemerintah idealnya juga meluncurkan kebijakan perfilman yang tak hanya berjangka pendek tapi juga berjangka panjang karena tidak ada yang tahu kapan pandemi berakhir. Tentu saja, kebijakan perfilman tersebut bisa digunakan untuk mengatasi krisis, bukan malah menimbulkan krisis baru di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Ada pandemi virus corona jumlah penonton di aplikasi klik film tercatat lebih 15 juta orang. (2020, April 8). *Wartakotalive.com*. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/08/ada-pandemi-virus-corona-jumlah-penonton-film-di-aplikasi-klik-film-tercatat-lebih-15-juta-orang> pada tanggal 22 November 2020, 10:24 WIB.
- Ammurabi, S. D. (2020, September 12). Layanan Streaming, makin berjaya di era corona. *Alinea.id*. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/layanan-streaming-makin-berjaya-di-era-corona-b1ZT49xcZ> pada tanggal 21 November 2020, 09:28 WIB.
- Andriyanti, H. (2017). Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan, Setelah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya. *Kajian*, 22(2), 79-95.
- Anggraeni, R. (2020, Mei 3). Sri Mulyani Pastikan Industri Film dapat Insentif Pajak. *Ekbis.Sindonews.com*. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/15589/33/sri-mulyani-pastikan-industri-film-dapat-insentif-pajak-1588493138> pada tanggal 21 November 2020, 11:58 WIB.
- Ashari, M. (2020, Juni 18). Dukung Belajar di Rumah, Kemendikbud Jalin Kemitraan dengan Netflix. *Pikiran-rakyat.com*. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01567229/dukung-belajar-di-rumah-kemendikbud-jalin-kemitraan-dengan-netflix> pada tanggal 21 November 2020, 19:17 WIB.
- Asih, D. N. (2020, Juli 2). Bioskop Tutup, Streaming Film akan Tumbuh Kala Pandemi. *Cnnindonesia.com*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200702074618-185-519838/bioskop-tutup-streaming-film-akan-tumbuh-kala-pandemi> pada tanggal 21 November 2020, 19:01 WIB.
- Asrianti, S. (2020, Juni 11). Menjajal Drive-In Cinema tak Jauh dari Jakarta. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qbr4vu414/menjajal-drive-in-cinema-tak-jauh-dari-jakarta> pada tanggal 22 November 2020, 10:47 WIB.
- Bekraf & Film Indonesia. (2019) *Pemandangan Umum Industri Film Indonesia 2019*. Jakarta: Bekraf & Film Indonesia.

- Benke, B. (2020, Agustus 15) Pagebluk COVID-19; Gebukannya Merusak Industri Film di Tanah Air dan Asia Pasifik. *Suaramerdeka.news*. Diakses dari <https://suaramerdeka.news/pagebluk-COVID-19-gebukannya-merusak-industri-film-di-tanah-air-dan-asia-pasifik/> pada tanggal 21 November 2020, 09:36 WIB.
- Bioskop Online pilihan nonton di tengah COVID-19 cukup bayar mulai dari Rp 5000. (2020, Oktober 25). *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/10/25/130659666/bioskop-online-pilihan-nonton-di-tengah-COVID-19-cukup-bayar-mulai-dari-rp?page=all> pada tanggal 21 November 2020, 09:11 WIB.
- Diananto, W. (2020, Maret 22) Tanggap Darurat Corona, Seluruh Bioskop Jakarta Mulai Tutup Mulai Maret Hingga 5 April 2020. *Liputan6.com*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4207887/tanggap-darurat-corona-seluruh-bioskop-jakarta-tutup-mulai-23-maret-hingga-5-april-2020> pada tanggal 21 November 2020, 18:20 WIB.
- Disbud DIY Tayangkan Kesenian Setiap Hari Secara Daring. (2020, 28 April) *TribunnewsJogja.com*. Diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/04/28/disbud-diy-tayangkan-kesenian-setiap-hari-secara-daring?page=2> pada tanggal 22 November 2020, 09:40 WIB.
- Ekarahendy, E., Izzati, F. F., Farhanah, Raharjo, I., & Apinino, R. (2020) *Mengubur Pundi di Tengah Pandemi: Kerentanan Pekerja Lepas di Tengah Krisis COVID-19*. Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
- Farisi, B. (2020, Mei 30). Joko Anwar: Ada 30 Produksi Film Terpaksa Berhenti Akibat Pandemi COVID-19. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/30/170707966/joko-anwar-ada-30-produksi-film-terpaksa-berhenti-akibat-pandemi-COVID-19> pada tanggal 22 November 2020, 09:00 WIB.
- Firmansyah, L. M. & Pandamsari, A. P. (2020, Mei 13). Nasib pekerja industry perfilman di masa pandemi COVID-18. *lokadata.id*. Diakses dari <https://lokadata.id/artikel/nasib-pekerja-industri-perfilman-di-masa-pandemi-COVID-19> pada tanggal 21 November 2020, 22:02 WIB.

- Genik, L. (2020, Juni 17) Layar Tutup Begini Cara Cinema XXI Bertahan Selama Pandemi Corona. *Wartakotalive.com*. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/17/1182-layartutup-begini-cara-cinema-xxi-bertahan-selama-pandemi-corona?page=4> pada tanggal 21 November 2020, 09:11 WIB.
- Ikhsanudin, A. (2020, Maret 20). Isi Lengkap Kepgub Anies yang Tetapkan DKI Tanggap Darurat Corona. *detikNews*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4947680/isi-lengkap-kepgub-anies-yang-tetapkan-dki-tanggap-darurat-corona> pada tanggal 21 November 2020, 18:11 WIB.
- Iswiarno, C. (2020, Oktober 21) 14 tahun festival film pendek purbalingga berfestival di tengah pandemi. *Suarajateng.id*. Diakses dari <https://jateng.suara.com/read/2020/10/21/140209/14-tahun-festival-film-pendek-purbalingga-berfestival-di-tengah-pandemi?page=all> pada tanggal 22 November 2020, 11.01 WIB.
- Kartika, M. (2020, Mei 16). Parfi 56: Ratusan Pekerja Film Terdampak Pandemi. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qaevnd328/parfi-56-ratusan-pekerja-film-terdampak-pandemi> pada tanggal 21 November 2020, 11:28 WIB.
- Kurnia, N. (2008). *Posisi dan Resistensi: Ekonomi Politik Perfilman Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Kurnia, N. (2019) Young, creative, and independent: Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga and its strategies to enliven independent filmmaking in Indonesia. Dalam L. Lim & H-K. Lee (Ed.). *Routledge Handbook of Cultural and Creative Industries in Asia*. Routledge
- Lopi, E.P. (2020) Kemendikbud Luncurkan Program Rekam Pandemi bagi Pekerja Seni dan Budaya. *Terkini.id*, 27 Juni. Diakses dari <https://terkini.id/news/kemendikbud-luncurkan-program-rekam-pandemi-bagi-pekerja-seni-dan-budaya/> pada tanggal 21 November 2020, 12:17 WIB.
- Mediarta, A. (2020). Perkembangan Film Indonesia, Bukan Sekedar Jumlah Penonton. *Film Indonesia*, 3 Maret. Diakses dari <http://filmindonesia.or.id/article/perkembangan-film-indonesia-2019-bukan-sekedar-jumlah-penonton#.X7h2TxMzZtG> pada tanggal 21 November 2020, 08:49 WIB.

- Nasib Bioskop Selama Pandemi Tutup dan Putar Otak Tutupi Kerugian. (2020, 27 Juni) *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/27/131303166/nasib-bioskop-selama-pandemi-tutup-dan-putar-otak-tutupi-kerugian?page=all> pada tanggal 21 November 2020, 10:05 WIB.
- Nurul, M. (2020) Bioskop Dibuka Kembali, Pemprov DKI Jakarta Terapkan 9 Peraturan Ketat. *Liputan6.com*, 24 Oktober. Diakses dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4391093/bioskop-dibuka-kembali-pemprov-dki-jakarta-terapkan-9-peraturan-ketat> pada tanggal 21 November 2020, 18:27 WIB.
- Rahapit, A. (2020, Mei 6). Sektor Perfilman terpukul COVID-19, pemerintah diminta bercermin ke China. *Aksara.co*. Diakses dari <https://www.aksara.co/read/2020/05/06/4087/sektor-perfilman-terpukul-COVID-19-pemerintah-diminta-bercermin-ke-china> pada tanggal 22 November 2020, 11:18 WIB.
- Rahayu, Wahyuono, B., Wendratama, E., Yusuf, I. A., Kurnia, N., Rianto, P., ... Siregar, A. E. (2016) *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis*. Yogyakarta: PR2Media & Yayasan TIFA.
- Rantung, R. C. (2020) 7 Bulan Tutup, Bioskop XXI Akhirnya Kembali Dibuka. *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/10/17/100350166/7-bulan-tutup-bioskop-xxi-akhirnya-kembali-dibuka> pada tanggal 21 November 2020, 18:51 WIB.
- Riandi, A. P. (2020, Juli 8) Bioskop kembali dibuka apa saja film yang akan ditayangkan. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/07/08/135620866/bioskop-kembali-dibuka-apa-saja-film-yang-akan-ditayangkan> pada tanggal 21 November 2020, 10:13 WIB.
- Ridhoi, M. A. (2020, Mei 19) Ragam New Normal Industri Film Paska Pandemi Corona. *Katadata.co.id*. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2020/05/19/ragam-new-normal-industri-film-pasca-pandemi-corona> pada tanggal 22 November 2020, 09:48 WIB.
- Sasono, E., Imanjaya, E., Darmawan, H., & Ismail, A. I. (2011) *Menjegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film Indonesia*. Jakarta: Yayasan Tifa & Rumah Film.

- Sejak ada Imbauan Pemerintah, Tercatat 2.300 Layar Bioskop di Seluruh Indonesia Berhenti Beroperasi (2020, 25 Mei). *Wartakotalive.com*. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/25/sejak-ada-imbau-pemerintah-tercatat-2300-layar-bioskop-di-seluruh-indonesia-berhenti-beroperasi?page=2> pada tanggal 21 November 2020, 18:44 WIB.
- Suliriskyka. (2020, Juni 24). Pengguna Zoom dan Netflix Meningkat, Pemerintah Kenaikan Pajak per 1 Juli 2020. *Suara.com*. Diakses dari <https://yoursay.suara.com/news/2020/06/24/095616/pengguna-zoom-netflix-meningkat-pemerintah-kenakan-pajak-per-1-juli-2020> pada tanggal 21 November 2020, 09:36 WIB.
- Syahban, L. (2020) Sensasi Nonton Bioskop Drive-In. *Detik.com*, 24 Agustus. *Detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20200824/Sensasi-Nonton-Bioskop-Drive-In/> pada tanggal 21 November 2020, 09:11 WIB.
- Watson, A. (2020). *Film Industry: Statistic and Facts*. *Statista*, 10 November. Diakses dari <https://www.statista.com/topics/964/film/> pada tanggal 21 November 2020, 09:11 WIB.

Bertahan dan Bersiasat di Masa Pandemi: Kebijakan Belajar dari Rumah di Mata Anak-Anak

Monika Pretty Aprilia

Pendahuluan

Krisis global kembali terjadi pada 2020 karena pandemi virus COVID-19. Di Indonesia, krisis karena pandemi COVID-19 tidak hanya berimbas pada sektor ekonomi saja, melainkan juga di sektor pendidikan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengambil berbagai langkah kebijakan, termasuk kebijakan di sektor pendidikan.

Kebijakan Kementerian Pendidikan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 sebenarnya berawal dari lima protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 6 Maret 2020, yang salah satunya berisi tentang protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Beberapa hal terkait protokol kesehatan di lingkungan pendidikan antara lain, perlunya koordinasi sekolah dengan dinas pendidikan setempat, ketersediaan sarana untuk cuci tangan dan fasilitas kesehatan di sekolah serta *screening* awal bagi yang peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik yang dinyatakan sakit. Dalam protokol tersebut juga disebutkan adanya himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

Protokol kesehatan tersebut akhirnya berkembang menjadi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *coronavirus disease* (COVID-19). Isi himbauan dalam surat edaran menteri tersebut tidak jauh berbeda dengan surat yang diterbitkan oleh KSP, yaitu protokol kesehatan di satuan pendidikan. Kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka masih bisa berjalan seperti biasa akan tetapi harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 akhirnya diterbitkan pada 24 Maret 2020, sebagai respon dari kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang melaju pesat dalam kurun waktu

beberapa hari. Melalui Surat Edaran Menteri No. 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, dinyatakan bahwa daerah yang terdampak COVID-19 harus melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah sebagai pemenuhan hak pendidikan anak selama pandemi. Dalam surat edaran dituangkan tentang berbagai hal terkait belajar dari rumah, seperti semangat dasar pembelajaran daring, fokus belajar dari rumah, aktivitas dan tugas peserta didik selama berada di rumah dan peran guru dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar dari rumah.

Berdasarkan data UNESCO, tercatat ada 112 negara telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah pada pertengahan Maret 2020. Di antaranya negara Thailand, Afrika Selatan, Zambia, Malaysia, Austria dan Jerman. Dari 112 negara tersebut, sejumlah 101 negara menerapkan kebijakan tersebut secara nasional. Namun ada 11 negara yang masih menerapkan belajar dari rumah di wilayah tertentu berdasarkan tingkat resiko penyebaran COVID-19 (Arifa, 2020).

Pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah di lapangan sendiri ternyata masih menimbulkan pro kontra. Hal ini terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusianya, baik pendidik maupun peserta didik. Tidak semua lembaga pendidikan siap dengan perangkat teknologi dan komunikasi, terutama lembaga pendidikan yang berada di daerah yang aksesnya masih terbatas.

Permasalahan lainnya dari kebijakan belajar dari rumah juga diungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat ada 200 lebih pengaduan dari orang tua maupun siswa terkait dengan kebijakan belajar dari rumah. KPAI menunjukkan setidaknya ada lima hal yang diadukan oleh orang tua. Pertama adalah penugasan untuk anak yang terlalu berat dan harus dikerjakan dalam waktu singkat. Kedua adalah terlalu banyaknya tugas merangkum dan menyalin materi dari buku. Ketiga, jam pembelajaran yang kaku dari pagi hingga siang hari. Keempat, terbatasnya kuota yang dimiliki peserta didik dan yang kelima adalah peserta didik yang terhambat mengikuti pembelajaran karena tidak memiliki gawai pribadi (Arifa, 2020).

Pendidikan adalah hak setiap warga, demikian yang diatur dalam undang-undang. Kebijakan belajar dari rumah meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk banyak pihak. Namun bukan berarti tidak ada strategi yang dilakukan oleh warga negara untuk terus bertahan dengan kebijakan tersebut. Anak-anak, sebagai peserta didik, tentunya juga memiliki strategi masing-masing dalam menyikapi kebijakan belajar dari rumah. Penelitian sederhana ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi peserta didik (anak-anak) melaksanakan kebijakan belajar dari rumah yang

diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masa pandemi.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis narasi deskriptif. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada tiga orang informan yang merupakan anak-anak dan sedang mengenyam pendidikan. Penentuan informan dipilih secara insidental dengan kriteria anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sedang menjalani belajar dari rumah di masa pandemi.

Ketiga orang informan yang diwawancarai adalah Zahra, siswa kelas 5 (perempuan, 11 tahun), Mayra yang duduk di kelas 6 (perempuan, 12 tahun), dan Mirza yang sekarang duduk di kelas 8 (laki-laki, 14 tahun). Ketiga anak ini tinggal dan bersekolah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjalani kebijakan belajar dari rumah yang sudah diterapkan sejak bulan Maret 2020. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020 di rumah para informan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Wawancara juga dilakukan setelah mendapatkan izin dari orang tua informan mengingat ketiga informan masih di bawah usia 18 tahun.

Temuan dan diskusi

Kebijakan belajar dari rumah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi diharapkan tetap memenuhi hak dasar warga negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan di masa pandemi. Meskipun dalam perjalanannya terus dikritik oleh berbagai pihak, kebijakan belajar dari rumah menjadi opsi satu-satunya agar pemenuhan hak pendidikan pada peserta didik tetap berjalan. Di bagian ini, dipaparkan temuan penelitian hasil dari wawancara dengan tiga informan yang merupakan peserta didik dan melaksanakan kebijakan belajar dari rumah.

Penggunaan gawai dan media sosial untuk belajar dari rumah

Pembelajaran jarak jauh didefinisikan sebagai pengalaman mentransfer pengetahuan menggunakan audio, video, foto, teks dan perangkat lunak yang didukung oleh jaringan internet (Basilaia & Kvavadze; 2020, Zhu & Liu, 2020 dalam Herliandry, 2020). Ketiga informan mengungkapkan pengalaman mereka dalam menjalani kebijakan belajar dari rumah dengan gawai dan jaringan internet.

Aplikasi pesan singkat WhatsApp adalah media sosial yang digunakan ketiga informan dalam menjalankan aktivitas belajar dari rumah

di masa pandemi. Sejak hari pertama belajar dari rumah, ketiga informan diminta untuk mulai mengikuti instruksi pembelajaran di WhatsApp. Materi pelajaran dibagikan di grup WhatsApp yang beranggotakan para informan dan guru wali kelas masing-masing.

Kelas biasanya dimulai pada jam 8 pagi dan selesai sekitar jam 11 siang hingga 1 siang. Setelah diawali dengan doa bersama, wali kelas kemudian mengirimkan instruksi pembelajaran yang sifatnya adalah penugasan. Ketiga informan diminta oleh wali kelas masing-masing untuk mengumpulkan tugas setiap harinya pada waktu yang telah ditentukan. Penugasan ini diberikan oleh para informan setiap hari. Kelas konferensi dengan Zoom dilakukan sesekali oleh wali kelas mereka. Kelas daring dengan aplikasi Zoom digunakan wali kelas untuk menjelaskan materi pelajaran dan juga menyapa para murid. Aktivitas tersebut diakui oleh Mayra (12 tahun) lewat cerita yang diungkapkannya sebagai berikut.

“Setiap hari guruku share tugas di WA group. Biasanya pagi gitu jam 8 ada tugas di LKS halaman sekian nomer ini sampai ini. Nggak dijelasin dulu materinya gimana langsung disuruh ngerjain soal. Ya kadang ada Zoom sama guru, tapi itu juga sebentar cuma menyapa. Tidak ada penjelasan materi. Kalaupun ada materi itu lewat voice notes (pesan suara) di grup. Tetap saja aku nggak ngerti (materi pelajaran) kalau lewat WA.” (Mayra, 12 tahun)

Cerita dari Zahra (11 tahun) tidak begitu berbeda dari cerita Mayra. Zahra sangat senang pada awal kebijakan belajar dari rumah diberlakukan, karena artinya dirinya tidak perlu bangun pagi dan berangkat ke sekolah. Akan tetapi kesenangan tersebut hanya sejenak. Setiap harinya, meski berada di rumah, ada tugas dari guru yang harus diselesaikan Zahra. Di usia yang masih muda, Zahra berani mengungkapkan kritik terhadap model belajar di rumah yang diterapkan sekolahnya.

“Tugas diumumkan ke grup WA pagi hari. Karena aku nggak ada handphone, ibu yang biasanya kasih tahu apa saja tugas hari ini. Sebelum jam 2 jawaban di buku harus difoto terus diupload ke website sekolah (LMS - Learning Management System). Dari hari pertama masuk sekolah Juli kemarin tidak ada materi yang dikasih kecuali video dari Youtube yang di-share ke grup WA. Yang aneh tempatku nggak ada Zoom kayak tempat Mayra, sama sekali! Enak banget gurunya nggak ngajar cuma share link video dari Youtube.” (Zahra, 11 tahun)

Dalam surat edaran dijelaskan bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa

tanpa terbebani tuntutan menuntaskan materi kurikulum. Cerita dari Mayra dan Zahra di sini menjadi gambaran bagaimana kebijakan belajar dari rumah, yaitu Surat Edaran No. 4 Tahun 2020, tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh sekolah dan pendidik. Hambatan ini bisa disebabkan karena kurangnya inovasi pendidik dalam memberikan materi, atau juga petunjuk teknis dari kementerian yang tidak mudah untuk diaplikasikan pada proses belajar mengajar dari rumah. Gambaran tersebut didukung oleh Yolanda (2020) dalam penelitiannya yang dilakukan di suatu sekolah dasar di Jambi. Dijelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam pelaksanaan belajar dari rumah oleh para pendidik di sekolah dasar di Jambi adalah karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi serta keahlian dalam menggunakannya.

Strategi di saat jenuh dan tertekan

Teknis pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah yang sebelumnya banyak dikritik oleh orang tua dan pengamat pendidikan juga muncul pada cerita ketiga informan tentang beban yang dirasakan selama pandemi. Rasa bosan dan jenuh dirasakan oleh Zahra, Mayra dan Mirza selama belajar di rumah dalam kurun waktu 10 bulan terakhir ini. Belajar dari rumah dengan mengerjakan tugas setiap hari dimaknai informan sebagai kewajiban dan keharusan. Informan menyebutkan kesulitan yang dihadapi. Belajar yang menyenangkan seperti yang dihimbaukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak ditemukan oleh informan.

Beban yang ditemui informan tidak hanya sistem belajar dari rumah yang tidak menyenangkan, tapi juga keterbatasan ruang gerak mereka karena himbauan untuk tetap di rumah. Tertekan dan stres dalam beberapa bulan terakhir ini yang dirasakan oleh mereka. Meskipun begitu, informan memiliki cara dan strategi dalam menghadapi rasa bosan dan tekanan ketika harus tetap di rumah dan melaksanakan belajar dari rumah. Ketiga informan memiliki cara masing-masing dalam berstrategi.

“Nilai akhir matematika waktu kelas 7 semester 2 jelek. Sekarang makanya ikut bimbel khusus matematika (secara tatap muka) buat naikin nilai. Ya untungnya sekarang naik nilainya, sudah mulai bagus lagi.” (Mirza, 14 tahun)

Strategi yang sama dipilih oleh Mayra dan Zahra. Dengan saran dari orang tua, ketiga informan memilih belajar bersama tutor secara tatap muka meski menghadapi resiko terpapar COVID-19. Hal ini dikarenakan orang tua informan tidak ingin anak mereka ketinggalan materi pelajaran. Keluhan kesulitan memahami materi yang disampaikan wali kelas melalui WhatsApp diutarakan sebagai alasannya. Kelas tambahan bersama tutor diadakan seminggu 2 kali dengan kelompok kecil, 3-4 orang anak. Progres memahami

materi setelah mengikuti kelas tambahan bersama tutor pun diungkapkan oleh para informan sebagai strategi untuk tidak bergantung pada wali kelas atau sekolah.

Pendampingan orang tua saat anak belajar dari rumah

Ketiga informan juga menambahkan bahwa orang tua dan keluarga menjadi tempat pertama yang mereka tuju ketika menemui kesulitan saat belajar dari rumah. Orang tua menjadi tempat bertanya sekaligus berkeluh kesah atas beban tugas yang diberikan pada mereka.

Noble (2015) menyebutkan bahwa keluarga adalah tempat yang paling tepat dalam mewujudkan fungsi pendidikan dalam membentuk diri anak, perkembangan kognitif dan juga neurokognitif mereka. Peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi sangatlah penting. Di masa krisis seperti ini, orang tua tidak hanya berperan sebagai orang tua saja tapi juga pendidik. Dalam Sisdiknas 2003 disebutkan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan informal yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga, keluarga dan orang tua juga turut bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan anak. Pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah.

Orang tua dari ketiga informan di atas juga menghadapi tantangan dengan peran ganda tersebut. Di kala kondisi tidak menentu seperti sekarang, orang tua masih harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan juga mendampingi anak belajar dari rumah. Peran orang tua memang menjadi lebih berat di masa pandemi ini. Orang tua berperan sebagai pengembang, pendidik, penjaga, pengawas, dan pendamping. Peran tersebut secara konkret diwujudkan dalam aktivitas menciptakan suasana nyaman untuk belajar, mendampingi saat pengerjaan tugas, melakukan aktivitas kreatif bersama anak, dan yang terpenting di masa pandemi ini adalah menjaga dan memperhatikan kesehatan anak (Yulianingsih, 2020).

Penutup

Hasil dari wawancara dengan tiga orang peserta didik yang merupakan anak-anak, diungkapkan bahwa mereka menggunakan gawai milik pribadi dan milik orang tua untuk pelaksanaan belajar dari rumah. Media sosial WhatsApp yang dipilih oleh pendidik untuk memberikan materi pelajaran dan juga penugasan. Temuan lainnya, informan menghadapi rasa bosan dan tertekan dalam proses pelaksanaan belajar dari rumah. Tidak jarang informan menemui kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan di grup WhatsApp. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengikuti kelas tambahan bersama tutor. Hal ini diakui sangat membantu proses belajar mengajar ketiga informan.

Kebijakan belajar dari rumah merupakan itikad pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan untuk semua warga negara di masa pandemi. Berbagai hambatan dan tantangan pada proses belajar dari rumah ini tidak kemudian membuat anak peserta didik patah semangat untuk tetap belajar di masa pandemi. Anak-anak pun memiliki caranya sendiri untuk tetap bertahan dan menjaga semangat belajar mereka meski menemui banyak hambatan saat belajar dari rumah.

Daftar Pustaka

- Arifa, F. N. (2020). Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat COVID-19. *Info Singkat, XII(7)*, 13-18
- Herliandry, L., Nurhasanah, Maria, E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran Pada Masa pandemi COVID 19. *Jurnal Teknologi Pendidikan, 22(1)* DOI: <https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286> .
- Kemdikbud. (2020, Maret 24). *Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19*. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- Yolanda, S. (2020). *Problematika Guru dalam Pelaksanaan Kelas Daring (Online) Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar Negeri 22/Iv Kota Jambi*. (Disertasi) Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Yulianingsih, W. (2020). Keterlibatan Orangtua dalam Pendampingan Belajar Anak selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2)*, 1138-1150



***Regulasi Media Digital dan
Peluang Industri Media***

Televisi Menggugat: Berebut Kuasa atas Kuasa Media Sosial

Rahayu

Pendahuluan

Pada bulan Agustus lalu, RCTI dan iNews (keduanya berada di bawah grup MNC) menggugat UU Penyiaran (No. 32 tahun 2002) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Garis besar isi gugatannya adalah agar setiap siaran yang menggunakan internet, seperti Youtube dan Netflix, tunduk pada UU Penyiaran. Kedua perusahaan penyiaran ini berargumen bahwa ketentuan tentang penyiaran di dalam UU Penyiaran tidak mencakup penyiaran yang menggunakan internet dan ini dianggapnya sebagai perlakuan tidak setara. Keduanya juga mengkhawatirkan konten siaran di media sosial tidak berasaskan Pancasila, UUD 1945, moralitas, agama, dan jati diri bangsa jika tidak diatur sebagaimana UU Penyiaran mengatur televisi (Saputra, 2020).

Sontak saja gugatan ini menuai pro-kontra. Berdasarkan pengamatan media selama dua bulan (Agustus-September), terdapat empat aktor yang saling berdebat dan berupaya membangun narasi melalui media, mencoba meyakinkan publik perlu tidaknya mengatur media sosial, terutama *live streaming* melalui media sosial, berdasarkan UU Penyiaran. Keempat aktor ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), perusahaan televisi (dalam hal ini RCTI dan iNews), warganet, dan publik.

KPI dan perusahaan televisi tampaknya dapat ditempatkan pada satu kubu karena pandangan mereka relatif sama. KPI sebagai regulator melihat bahwa Youtube perlu tunduk pada UU Penyiaran dan diatur sebagaimana halnya penyiaran. Aturan ini menurut KPI mempertimbangkan asas persamaan hukum, dan penerapan aturan juga dianggap akan menjamin kualitas konten (detikNews, 30 Agustus 2020). Sementara itu, perusahaan televisi, melalui perwakilan RCTI dan iNews, menganggap *streaming* di media sosial melakukan aktivitas penyiaran, sebagaimana yang dilakukan oleh televisi. Oleh karena itu, mereka menegaskan perlunya UU Penyiaran mengaturnya (“Duduk Perkara Gugatan RCTI”, 2020).

Di pihak lain, warganet dan publik memiliki pandangan yang kurang lebih sama. Warganet mengkhawatirkan jika gugatan ini dikabulkan oleh

MK akan mengancam kebebasan berekspresi dan profesi orang-orang yang selama ini hidup melalui *streaming* di media sosial ("Netizen Ributkan RCTI", 2020). Sebagaimana warganet, publik juga menolak pengaturan *streaming* ini, jika disamakan dengan penyiaran televisi. Dalam forum daring, #Ngopi 7, yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di mana penulis menjadi salah satu narasumber, beberapa peserta berpendapat bahwa selama ini mereka tidak puas dengan tontonan di televisi. Tontonan ini dianggap berkualitas rendah dan banyak yang melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPP). Sebagai penggantinya, mereka mengakses media sosial untuk mendapatkan informasi dan hiburan¹. Mereka juga mengaku media sosial memberikan manfaat yang lebih karena mampu memfasilitasi interaksi dan berekspresi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan lahirnya internet serta media baru, telah mengubah struktur industri media dan kebiasaan masyarakat bermedia. Media konvensional (*old media*), seperti penyiaran televisi, pers, dan sebagainya yang sebelumnya mendominasi industri media, kini digeser oleh media baru. Publik yang sebelumnya menggunakan media konvensional pun beralih ke media baru untuk mendapatkan informasi dan hiburan (Straubhaar, LaRose, Davenport, 2012, hal. 219). Dalam kaitannya dengan pergeseran dominasi ini, ada anggapan bahwa gugatan yang dilayangkan RCTI dan iNews ini dikarenakan mereka kalah bersaing dengan platform digital (PikiranRakyat.com, 30 Agustus 2020). Jika anggapan ini benar, maka kedua perusahaan televisi ini mengambil jalan yang keliru untuk bisa bangkit kembali. Jalan yang tepat dan terbaik untuk mengatasi kondisi keterpurukannya adalah dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan dan memperbaiki layanan siaran agar memenuhi harapan publik (Lawson- Borders, G. (2003).

Dalam perdebatan ini, ada kesan "pemaksaan kehendak" mengatur *live streaming* di media sosial dengan perangkat regulasi penyiaran. Tindakan ini tidak tepat, karena media sosial dan penyiaran televisi memiliki karakteristik teknologi dan prinsip pengelolaan yang berbeda (Van Cuilenburg & McQuail, 2003).

Memahami Kembali Penyiaran Televisi dan Regulasinya

Penyiaran televisi dapat melakukan siaran karena menggunakan spektrum frekuensi radio. Frekuensi ini merupakan ranah publik dan merupakan sumber daya yang terbatas atau bersifat langka (Bittner, 1991; Dominick, Messere, & Sherman, 2012). Bukti kelangkaan ini dapat

¹ NGOPI#7 Berebut Kuasa Atas Kuasa Media Digital dan Sosial. Link Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=UGjRWF9vI6w&feature=youtu.be>

ditunjukkan, dari banyaknya pihak yang mengajukan permohonan izin siaran tidak semua mendapatkannya (Rahayu dkk., 2014). Hanya pihak-pihak tertentu yang memenuhi syarat UU Penyiaran mendapatkan alokasi frekuensi untuk dikelola. Karena keterbatasan frekuensi ini, pemegang izin siaran memiliki hak eksklusif untuk mengelola frekuensi dan hak eksklusif ini tidak bisa dipindahtangankan atau dimiliki oleh orang lain yang tidak memiliki kualifikasi.

Di samping itu, penyiaran televisi mengelola dua aktivitas strategis sekaligus, yaitu memproduksi konten (sebagai penyedia konten) dan mendistribusikannya. Dalam distribusi, penyiaran televisi dikenal dapat menerpa khalayak secara luas dalam waktu yang relatif cepat dan serentak. Teori *pervasive presence* menjelaskan bahwa pengaruh konten siaran televisi telah dirasakan oleh masyarakat karena kehadiran siaran yang tiba-tiba dan sulit dihindari (Bittner, 1991; Dominick, Messerse, & Shermen, 2012). Walaupun pemirsa berusaha menghindari terpaan siaran, misalnya dengan mematikan pesawat televisi, namun tayangan siaran yang tidak mereka inginkan tetap berada dalam ranah publik.

Ini sebabnya, penyiaran televisi perlu diatur secara ketat. Pengaturan penyiaran di negara demokrasi mengarah pada jaminan terhadap *diversity of content*, *diversity of ownership*, dan *diversity of content* (Siregar, 2012). Untuk dapat mewujudkan diversitas-diversitas ini, penyiaran televisi harus diatur secara ketat mulai dari mulai dari perizinan, pembatasan kepemilikan, pembatasan jangkauan siaran, produksi konten siaran, dsb. Untuk melindungi anak-anak dari terpaan konten-konten dewasa, pada penyiaran televisi juga terdapat aturan tentang jam tayang dan pemberlakuan *rating* (klasifikasi program berdasarkan umur).

Di banyak negara yang menganut sistem penyiaran demokratis, kebijakan dan regulasi penyiaran berorientasi melindungi warga dari konten yang tidak pantas atau berbahaya dan memastikan distribusi siaran (akses) bersifat universal yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kebijakan dan regulasi juga menjamin pluralitas dan keberagaman, memfasilitasi warga dalam berkontribusi pada demokrasi, dan mencegah monopoli (Hitchens, 2006; Napoli, 2001; Napoli, 2005).

Mengenal Prinsip Media Baru dan Regulasinya

Berbeda dengan penyiaran televisi, penggunaan media sosial bergantung pada layanan internet. Internet sendiri nyaris tidak mempunyai batasan muatan untuk pengiriman konten. Ini tentu berbeda dengan sifat spektrum frekuensi radio yang terbatas. Perusahaan yang menciptakan media sosial tidak melakukan produksi konten sendiri, melainkan memediasi para pembuat konten (konten kreator). Media sosial

memfasilitasi penyimpanan dan distribusi konten yang dihasilkan oleh pengguna.

Dari sini terlihat perbedaan posisi media sosial dengan penyiaran televisi. Jika televisi dapat memproduksi dan menyiarkan sendiri kontennya, media sosial menjadi mediator bagi para *user (content creator)* dalam menciptakan dan mendistribusikan konten. Sekali lagi, konten di sini sangat bergantung pada *user*. Jumlah konten yang dapat diunggah *user* bersifat tidak terbatas. Akses pada media sosial dan juga inovasi di dalamnya, seperti konten-konten kreatif, juga bersifat terbuka bagi siapa saja. Tidak ada hak eksklusif di sini, siapa pun dapat menggunakannya.

Berdasarkan karakteristik ini, regulasi media baru terutama internet dan media sosial tidak bisa disamakan dengan penyiaran televisi. Di beberapa negara, kebijakan dan regulasi tentang media sosial berfokus pada konten yang bertujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi, melindungi publik dari konten berbahaya (misinformasi, *hate speech*, *fake news*, dsb.), dan melindungi hak cipta (*copyright*) (BBC News, 12 Februari 2020). Tanggung jawab pada konten terletak pada *user* dan perusahaan penyedia *platform* dengan berprinsip pada *self-regulating* (BBC News, 12 Februari 2020). Aturan tentang internet dan media sosial juga mengarah pada pengaturan perusahaan yang memberikan jasa pelayanan internet atau pun media sosial. Regulasi ini berkaitan dengan status dan domisili badan hukum dan perpajakan (JawaPos.com, 17 Januari 2020).

Objek/Subjek Regulasi Media Sosial: Pengalaman Beberapa Negara

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang regulasi media sosial, berikut paparan pengalaman di beberapa negara. Tidak ada satu pun negara yang menerapkan regulasi penyiaran untuk mengatur media sosial, termasuk *live streaming* melalui media sosial.

Di Jerman, regulasi media sosial berfokus pada pengaturan konten (BBC News, 12 Februari 2020). Regulasi ini berbeda dengan regulasi yang mengatur televisi, karena kedua media memiliki karakteristik yang berbeda. Regulasi terkait media sosial di Jerman adalah *Network Enforcement Act*. Undang-undang ini mengatur mengenai konten terutama *hate speech* dan *fake news*. Undang-undang menyebutkan bahwa *platform* media sosial dan individu menjadi subjek hukum yang bisa dikenai sanksi jika melanggar ketentuan konten. Pengaturan konten diserahkan pada *content creator* dan pengelola *platform* media sosial. Jika ada laporan atau keluhan dari publik atau dari otoritas terkait konten negatif dan berbahaya, pengelola *platform* diwajibkan melakukan koreksi dalam batasan waktu tertentu. Denda yang sangat besar diterapkan bagi mereka yang melanggar, yaitu 4-5 juta euro

(individual/content creator) dan 50 juta euro (perusahaan/penyedia platform).

Di Australia, ada regulasi mengenai konten media sosial (*Sharing of Abhorrent Violent Material Act, 2019*). Regulasi ini memuat ketentuan tentang larangan bagi konten terorisme, kekerasan, *hate speech* dan hoaks (BBC News, 12 Februari 2020). Perusahaan media sosial, termasuk eksekutifnya, menjadi subjek hukum yang bisa dikenai sanksi jika tidak memenuhi aturan. *Self-regulatory* diterapkan untuk mengatur konten dan di dalam regulasi memuat aturan agar platform media sosial menetapkan mekanisme untuk penanganan pelanggaran konten. Denda yang diterapkan bagi pelanggar juga sangat besar, bagi perusahaan 10% dari omzet global perusahaan), serta penjara bagi eksekutifnya (lebih dari 3 tahun).

Di Uni Eropa, dalam mengatur media sosial juga menerapkan regulasi yang hampir sama dengan kedua negara tersebut. Di sini juga ada denda bagi pengelola platform media sosial yang melanggar ketentuan tentang konten (BBC News, 12 Februari 2020). Regulasi menetapkan penghapusan konten bermuatan ekstrimis harus dilakukan dalam waktu 1 jam. *General Data Protection Regulation* (GDPR) menerapkan aturan mengenai bagaimana perusahaan, termasuk platform media sosial, menyimpan dan menggunakan data pribadi. Pengelola platform juga diwajibkan memastikan konten tidak melanggar hak cipta.

Bagaimana dengan regulasi terkait *live streaming* melalui media sosial? Regulasi tentang hal ini tidak ada ketentuan khusus, disamakan dengan aturan konten umum di media sosial. Seperti halnya konten pada umumnya, regulasi *live streaming* juga menerapkan *self-regulation*. Platform media sosial, seperti Youtube, Instagram, Facebook, dsb, harus membuat aturan sendiri tentang konten, menerapkannya dan mengambil tindakan jika ada user yang melanggar.

Di UK, ada *code of conduct* yang mengatur *live streaming*, namun aturan ini berbeda dengan aturan yang diterapkan dalam penyiaran (The Sun, 5 August 2019). Di sini, regulasi menekankan pada persoalan *copyright*, misal jika *live streaming* berkaitan dengan konser, event olahraga, program TV, itu tidak diperbolehkan. Ada juga aturan tentang privasi, terutama berkaitan dengan lokasi di mana pengambilan gambar itu dilakukan. Di situ ditekankan, *live streaming* di lokasi-lokasi tertentu harus mengantongi izin dari otoritas di sana. *Live streaming* yang berkaitan dengan bisnis juga diatur. Jika ada *influencer* atau *endorser* yang dilibatkan dalam *streaming*, *content creator* harus memiliki persetujuan. *Code of conduct* juga mengatur hal-hal yang terkait dengan kesusilaan. Jadi di negara ini pun tidak ada aturan tentang izin siaran untuk media sosial, karena media sosial dianggap berbeda dengan penyiaran televisi.

Penutup

Kebijakan dan regulasi penyiaran televisi tidak relevan dan tidak sepatutnya digunakan untuk mengatur *live streaming* melalui media sosial. Masing-masing media memiliki karakteristik teknologi dan prinsip pengelolaan/penggunaan yang berbeda dan hal ini membawa implikasi bagi kebijakan dan regulasinya. Sepanjang penyiaran televisi menggunakan spektrum frekuensi radio, regulasi perlu mengatur secara ketat media ini. Pemegang lisensi yang memiliki hak eksklusif dalam memanfaatkan sumber daya ini, berkewajiban menggunakannya secara baik dengan memproduksi dan mendistribusikan konten yang bermanfaat bagi kesejahteraan publik. Penggunaan media sosial tidak bersifat eksklusif, namun bersifat terbuka dan semua orang bisa menggunakannya. Konten dalam media sosial bergantung pada penggunanya (*content creator*) dan pengelola platform media sosial (seperti Youtube, Instagram, Facebook) memediasi komunikasi user. Oleh karena itu, regulasi yang relevan untuk media sosial ini haruslah berorientasi pada *self-regulation*, berdasarkan pada *code of conduct* yang ditetapkan oleh regulator independen.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Bittner, J. R. (1991). *Broadcasting and telecommunication: An introduction*. Prentice Hall.

Dominick, J. R., Messere, F., & Sherman, B. L. (2012). *Broadcasting, cable, the Internet and beyond: An introduction to modern electronic media*. NY: McGraw-Hill Higher Education.

Grant-Muller, S. M., Gal-Tzur, A., Minkov, E., Kuflik, T., Nocera, S., & Shoor, I. (2015). Transport policy: Social media and user-generated content in a changing information paradigm. Dalam *Social media for government services* (325-366). Springer, Cham.

Hitchens, L. (2006). *Broadcasting pluralism and diversity: A comparative study of policy and regulation*. Bloomsbury Publishing.

- Lawson-Borders, G. (2003). Integrating new media and old media: Seven observations of convergence as a strategy for best practices in media organizations. *International Journal on Media Management*, 5(2), 91-99.
- Napoli, P. (2001). *Foundations of communications policy. Principles and process in the regulation of electronic media*. New Jersey: Hampton Press.
- Napoli, P. M. (2005). Market structure, station ownership, and news programming on local broadcast television. Paper submitted to the International Communication Association, Communication Law and Policy Division
- Rahayu, Wahyono, B., Rianto, P., Yusuf, I. A., Zuhri, S., Cahyono, M. F., Siregar, A. E. (2014). *Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Van Cuilenburg, J., & McQuail, D. (2003). Media policy paradigm shifts: Towards a new communications policy paradigm. *European journal of communication*, 18(2), 181-207.

Berita/Opini dan Sumber Online:

- Duduk Perkara Gugatan RCTI yang Ancam Kebebasan Lives Straming. (2020, Agustus 28). *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparantech/duduk-perkara-gugatan-rcti-yang-ancam-kebebasan-live-streaming-ig-fb-youtube-1u5cb5scZNB/full>
- Fatia, S. N. (30 Agustus 2020). Dituding Gugat UU Penyiaran karena Kalah Saing, RCTI dan iNews: Buat Kita Digital Itu Complement. *Pikiran rakyat*. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01708130/dituding-gugat-uu-penyiaran-karena-kalah-saing-rcti-dan-inews-buat-kita-digital-itu-complement>
- Netflix Tak Bayar Pajak, Pemerintah Bisa Tiru Cara Singapura. (2020, Januari 17). *Jawa Pos*. Diakses dari <https://www.jawapos.com/oto-dan-teknologi/17/01/2020/netflix-tak-bayar-pajak-pemerintah-bisa-tiru-cara-singapura/>

- Netizen Ributkan RCTI Minta Live Instagram-Youtube Harus Izin. (2020, Agustus 27). *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200827174948-192-540051/netizen-ributkan-rcti-minta-live-instagram-youtube-harus-izin>
- Reality Check team. (2020, Februari 12). Social media: How do other government regulate it?. *BBC*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/technology-47135058>
- Saputra, A. (2020, Agustus 27). Seret YouTube-Netflix, Ini Isi Gugatan RCTI soal UU Penyiaran. *detikNews*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5149091/seret-youtube-netflix-ini-isi-gugatan-rcti-soal-uu-penyiaran>
- Siregar, A. E. (2012, Maret 14). Konstitusi dan UU Penyiaran. *Koran Tempo*.
- Tim detikcom. (2020, Agustus 30). Begini sikap KPI soal Gugatan RCTI-iNews terhadap UU Penyiaran. *detikNews*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5152903/begini-sikap-kpi-soal-gugatan-rcti-inews-terhadap-uu-penyiaran>
- What are the UK laws around livestreaming and is it illegal to livestream in public. (2019, August 5). *The Sun*. Diakses dari <https://www.thesun.co.uk/tech/7121610/live-streaming-in-public-laws-is-it-illegal>
- Yuniar, R. W. (2020, September 4). RCTI dan iNews TV gugat definisi 'penyiaran' ke MK: Demi melindungi kreativitas atau tidak mau beradaptasi pada perubahan?. *BBC*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54015668>

Perlindungan Data Pribadi (PDP): Tantangan Regulasi di Indonesia

Engelbertus Wendratama

Pengantar

Pada masa pandemi ketika banyak warga Indonesia harus bekerja dan belajar dari rumah, media digital menjadi saluran utama untuk melakukan banyak kegiatan, mulai dari rapat, menonton tayangan pendidikan, belanja, hingga berbagi informasi. Penggunaannya meningkat pesat dibanding sebelum pandemi (Hutauruk, 2020).

Namun, pada awal Mei 2020, publik menjadi khawatir akan keamanan data pribadi digital mereka saat muncul kabar kebocoran data akun pembeli dan penjual di Tokopedia, pasar digital terbesar di Indonesia (Jayani, 2019). Informasi itu disusul besaran data yang bocor, yaitu sebanyak 91 juta akun pembeli dan 7 juta akun pedagang Tokopedia. Meski kata sandi dan informasi keuangan mereka aman, data lain seperti *email*, nama lengkap, nomor ponsel, alamat, tanggal lahir, hingga jenis kelamin dipastikan telah bocor (Pertiwi, 2020). Data ini dikhawatirkan bisa digunakan untuk membongkar kata sandi dan untuk melakukan praktik *scam* serta *social engineering* (Librianty, 2020).

Kasus Tokopedia bukan kasus kebocoran data pribadi yang pertama, karena kasus serupa pernah dialami oleh aplikasi rapat terfavorit semasa pandemi, Zoom (Winder, 2020), pasar digital terbesar ketiga di Indonesia Bukapalapak (Pertiwi, 2020), dan kasus-kasus sebelumnya seperti pembobolan kartu kredit bermodalkan data pribadi yang dibeli dari pemasar kartu kredit (Kresna, 2019).

Deretan kasus itu mengungkap lemahnya perlindungan data digital pribadi warga Indonesia, karena belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur hal itu. Saat ini, Indonesia sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menjadi payung hukum pemerintah dalam menangani kasus kebocoran data seperti dalam kasus Tokopedia (Huzaini, 2020).

Sayangnya, PP 71/2019 hanya memuat sanksi administratif, seperti surat peringatan, mengumumkan kasusnya ke media, dan pemblokiran

platform. Namun belum ada sanksi denda, yang butuh payung hukum berupa undang-undang, dan pengaturan lainnya seperti pemulihan hak-hak pengguna (Sandy, 2019).

Pengaturan berbagai aspek terkait data pribadi digital bersifat urgen, karena data pribadi adalah “*the new oil of the internet and the new currency of the digital world*” (Hoofnagle dkk., 2019), yang nilai ekonomi dan politiknya begitu besar dan strategis. Ia bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan ekonomi (menjual ke pemasang iklan, dalam dan luar negeri) dan tujuan politik (dalam merancang kampanye politik, seperti dilakukan banyak operator politik dalam referendum Brexit di Inggris Raya (Lomas, 2019) dan Pemilihan Presiden AS 2016 (Detrow, 2018)).

Secara singkat, data pribadi adalah informasi yang membuat seseorang bisa dikenali secara langsung maupun tidak langsung dari data yang ada. Data ini mencakup, antara lain, nama seseorang dan keberadaannya hingga alamat IP dan rekaman kegiatan berinternetnya. Perlindungan data pribadi ini berlandaskan pada konsep privasi, yaitu hak seseorang untuk merahasiakan kehidupan dan informasi pribadinya atau hanya diketahui sedikit orang saja.

Pada saat tulisan ini disusun, RUU Perlindungan Data Pribadi masih dalam pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU PDP Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang akan menentukan banyak hal terkait cara negara melindungi data pribadi warganya. Penyusunan ini memang terlambat, karena dibandingkan negara-negara ASEAN misalnya, ada empat negara yang sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, yaitu Malaysia (2010), Filipina (2012), Singapura (2012), dan Thailand (2020).

Tulisan ini berupaya memetakan poin-poin penting yang perlu diatur secara tegas oleh UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), termasuk dalam kaitannya dengan peraturan yang sudah ada. Sebagai artikel dalam buku bunga rampai, tulisan pendek ini hanya akan menampilkan sejumlah gagasan pokok, yang bisa dipetik dari praktik-praktik terbaik di negara lain.

1. Target (utama) regulasi

Target ini perlu didefinisikan secara spesifik karena merepresentasikan latar mendesaknya keberadaan UU PDP, sekaligus sangat menentukan semangat dan wajah pasal-pasal di dalamnya.

Dalam General Data Protection Regulation (2018), regulasi informasi Uni Eropa yang sering menjadi patokan bagi regulasi sejenis di negara lain karena aturannya yang progresif dan menyeluruh, target utamanya adalah perusahaan teknologi dan iklan berukuran besar, meski juga bisa berlaku bagi perusahaan dengan jumlah karyawan di bawah 250 orang (Burgess, 2020).

GDPR mendefinisikan data pribadi secara sangat luas, hingga setiap datum (unit tunggal dari data) yang bisa mengidentifikasi seseorang di masa depan adalah data pribadi, baik data itu bersifat publik atau privat, sensitif atau non-sensitif (Hoofnagle dkk., 2019). Dengan demikian, organisasi apa pun yang memproses data pribadi warga Uni Eropa bisa wajib menaati GDPR.

Hal yang berbeda ditunjukkan California Consumer Privacy Act (2020), hukum di negara bagian California di Amerika Serikat, yang hanya menyasar perusahaan berskala besar atau yang bisnisnya menjual data pribadi konsumen. CCPA sangat strategis karena sebagian besar raksasa teknologi dunia berkantor pusat di California sehingga terikat pada hukum negara bagian tersebut, seperti Google, Facebook termasuk WhatsApp dan Instagram, lalu Twitter, dan TikTok. CCPA berlaku pada perusahaan apa pun yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut (Graham, 2020):

- Mencatat pemasukan kotor tahunan di atas 25 juta dollar AS atau sekitar 370 miliar rupiah.
- Membeli, menerima, atau menjual informasi pribadi sebanyak 50 ribu atau lebih konsumen, rumah tangga, atau gawai.
- 50 persen atau lebih pendapatannya berasal dari menjual informasi pribadi konsumen.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi UU PDP Indonesia untuk tidak membuat kriteria yang detail bagi perusahaan-perusahaan internet yang mengumpulkan data pribadi penggunanya, mengingat banyak perusahaan raksasa berbasis di California juga sudah terkena regulasi yang ketat. Jadi, bisa dikatakan GDPR dan CCPA menyediakan landasan yang kuat bagi Panja RUU PDP Komisi I DPR RI yang dipimpin Abdul Kharis Almasyhari (Komisi I DPR RI, 2020).

Hal lain yang juga perlu ditegaskan adalah pihak mana saja yang dikecualikan. Misalnya, GDPR mengecualikan penegak hukum dan kegiatan lembaga pemerintah yang terkait dengan isu keamanan.

2. Hak bagi warga

Seperti halnya target regulasi, hak bagi warga juga sudah diatur secara detail dalam GDPR dan CCPA, termasuk protokol pengaduan warga jika terjadi pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.

Sebagai contoh, warga California saat ini memiliki hak-hak sebagai berikut dalam kaitannya sebagai pengguna layanan/produk sebuah perusahaan (bukan lembaga nirlaba atau entitas pemerintah), tak peduli dari mana perusahaan itu berasal:

- Hak mengetahui informasi pribadi yang dikumpulkan, digunakan, dibagikan atau dijual, termasuk kategorinya dan kepingan informasinya secara spesifik.
- Hak untuk tidak dilibatkan dalam penjualan informasi pribadi. Konsumen bisa memilih supaya perusahaan yang menjual informasi pribadi berhenti melakukannya. Anak di bawah 16 tahun harus melakukan langkah afirmasi saat melakukannya (misalnya mengklik tanda silang atau kotak), sementara untuk anak di bawah 13 tahun harus ada persetujuan dari orangtua atau pengasuh.
- Hak menghapus informasi pribadi yang disimpan oleh perusahaan atau perpanjangannya (misalnya penyedia layanan bagi perusahaan tersebut).
- Hak akan non-diskriminasi terkait harga atau layanan jika konsumen menggunakan haknya di bawah CCPA.

Dalam praktiknya, saat ini banyak laman lembaga atau media berita yang memberikan keleluasaan bagi warga non-California untuk menolak pengumpulan data maupun memilih informasi apa saja yang boleh dikumpulkan. Hal ini dialami penulis saat mengakses (dengan IP *address* Indonesia) banyak laman lembaga atau media berita dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, yaitu melalui fitur *cookies*, di mana penulis diminta persetujuannya melalui tombol *OK* atau *No*. Jika memilih setuju, masih ada pertanyaan lain tentang informasi apa saja yang bisa dikumpulkan.

Tren tersebut mulai terjadi setelah GDPR dan CCPA disahkan, yang sesungguhnya tidak memandatkan hal itu bagi warga negara lain. Dengan demikian, bagi Indonesia, “standar etika” seperti itu juga bisa terjadi seandainya UU PDP berhasil terumuskan dengan baik dan menciptakan gelombang kesadaran tentang penghormatan terhadap informasi pribadi yang sangat mudah dikumpulkan melalui internet.

Persetujuan pengguna atau warga dalam menyerahkan data pribadinya juga diatur sangat detail di GDPR, misalnya. Persetujuan harus diberikan oleh pengguna secara bebas, spesifik, dan tidak ambigu, yaitu harus ada “pernyataan” atau “aksi afirmasi yang jelas” dari subjek data, sekalipun mereka orang dewasa (Hoofnagle dkk., 2019).

3. Sanksi dan denda

Salah satu hal terbesar dan paling sering dibicarakan terkait GDPR adalah kemampuan regulator (yang berada di tiap negara Uni Eropa) untuk memberikan sanksi denda yang besar kepada perusahaan yang tidak taat. Salah satu denda terbesar di bawah GDPR adalah yang diberikan regulator di Prancis kepada Google sebesar 50 juta euro atau sekitar 858 miliar rupiah.

Alasannya, Google tidak memberikan informasi yang cukup kepada pengguna tentang caranya menggunakan data yang diperoleh dari 20 layanan dan tidak mendapat persetujuan yang memadai dalam pemrosesan data (Burgess, 2020).

Mengingat GDPR telah dan akan terus memengaruhi penggunaan data pribadi di seluruh dunia (Hoofnagle dkk., 2019), pengaturan sanksi dalam UU PDP Indonesia juga bisa progresif, terutama terkait perusahaan teknologi dan iklan besar yang selama ini memperdagangkan data pribadi pengguna Indonesia.

Di Asia Tenggara, parlemen Singapura melakukan amandemen terhadap Personal Data Protection Act (PDPA) pada November 2020, yang salah satu perubahannya berupa sanksi lebih berat bagi pelanggar PDPA. Di sini, perusahaan dengan pemasukan tahunan di atas 10 juta dollar Singapura bisa didenda hingga 10% dari pemasukan tahunannya di Singapura—sebelum amandemen, denda maksimal adalah 1 juta dollar Singapura (Mahmud, 2020).

Contoh pemberian denda dalam amandemen PDPA ini akan lebih fleksibel, karena mengikuti dinamika bisnis, alih-alih penetapan nominal tertentu sebagai angka maksimal denda seperti dalam draf RUU PDP yang diterbitkan laman Kemenkominfo (Kemenkominfo, 2019).

4. Regulator yang mengawasi penegakan UU PDP

Siapa yang akan menjadi regulator adalah pertanyaan besar yang memuat konsekuensi besar dalam penegakan UU PDP.

Apakah seperti draf RUU PDP yang diterbitkan laman Kemenkominfo (Kemenkominfo, 2019) bahwa belum ada regulator tunggal untuk PDP? Yang berarti regulatornya diserahkan ke sektor masing-masing. Atau akan dibentuk sebuah komisi baru yang mengurus perlindungan data pribadi? Atau regulator ini tergabung ke dalam Komisi Informasi yang sudah ada?

Negara tetangga kita, Malaysia, misalnya, memilih membentuk lembaga baru yang khusus untuk ini, yaitu Personal Data Protection Commissioner. Contoh lain, penggabungan fungsi ke lembaga yang sudah ada dipilih oleh Inggris, yaitu ke Information Commissioner's Office.

Dengan melihat konteks Indonesia, terutama beragamnya regulasi perlindungan data pribadi (akan diulas di bagian setelah ini) yang memiliki wilayah dan konteks sendiri-sendiri, kita membutuhkan sebuah lembaga independen untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU PDP. Jika tidak ada regulator tunggal, dikhawatirkan pengawasannya tidak akan sinergis dan akan memunculkan ego sektoral—salah satu persoalan klasik dalam regulasi media dan komunikasi di Indonesia, selain tidak terintegrasi dan tidak adaptif (PR2Media, 2016).

Oleh karena itu, menurut penulis, tidak masalah apakah akan dibentuk komisi baru atau membentuk regulator yang menjadi bagian dari Komisi Informasi, yang penting ada sebuah regulator tunggal untuk mengawasi pelaksanaan UU PDP, sekaligus menangani kasus-kasus kelalaian atau penyalahgunaan data pribadi di bawah UU PDP.

5. Harmonisasi UU PDP dengan Regulasi Lainnya

Saat ini Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi terkait data pribadi, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal 26 ayat 1), UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai contoh, UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan unsur data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan di dalam Pasal 17 UU KIP, sehingga Komisioner Komisi Informasi Pusat mengusulkan UU KIP sebagai UU Pokok (*lex superior*) dan UU PDP sebagai UU Khusus (*lex specialis*) (Komisi Informasi, 2020).

Kita tentunya ingin regulasi perlindungan data pribadi yang terintegrasi sekaligus adaptif terhadap perubahan ekosistem digital yang begitu cepat, sehingga UU PDP diharapkan bisa mengintegrasikan semua regulasi terkait data pribadi yang relevan, baik data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan maupun pemerintah, baik yang sensitif maupun tidak, yang bersifat publik maupun privat.

Penutup

Melihat sejarahnya, regulasi perlindungan data pribadi berakar pada kesadaran warga sipil akan hak privasi. Istilah hak privasi dikemukakan pertama kali pada 1890 oleh dua pengacara AS, Samuel Warren dan Louis Brandeis, melalui artikel “The Right to Privacy”, yang berargumen tentang pentingnya “hak untuk dibiarkan sendiri”, yang mereka gunakan sebagai definisi privasi (International Network of Privacy Law Professionals, 2018).

Diskusi tentang hak privasi lalu berkembang di negara-negara Barat, hingga pengesahan hukum perlindungan data yang pertama pada 1973 di Swedia (Sweden’s Data Act).

Perjalanan privasi dan perlindungan data dari dulu hingga kini selalu berawal dari kesadaran warga dan karakter budaya individualistik, yang menekankan pada individu alih-alih kelompok. Budaya individualistik berorientasi pada diri sendiri, menjadi independen dengan segala keunikannya, alih-alih menyatukan dirinya dengan mental kelompok.

Sementara itu, mental kelompok adalah semangat budaya kolektif, yang sangat mengakar dan senantiasa menjadi aspirasi bangsa Indonesia. Dalam budaya kolektif Indonesia (Mulder, 1996, Hofstede, 2001), individu melihat dirinya interdependen, sebagai bagian integral dari kelompok lebih besar, sehingga privasi bukanlah konsep yang inheren dan tidak mengakar dalam pengalaman sehari-hari. Sebagai contoh, menurut catatan penulis, belum ada dua dekade ini kata “privasi” muncul dalam pembicaraan informal maupun diskusi formal di masyarakat Indonesia—muncul seiring meluasnya penggunaan internet.

Internet sudah mengubah banyak cara hidup dan berpikir warga Indonesia, termasuk pandangan warga urban yang semakin sadar akan privasi (Albert dkk., 2005). Tapi, hidup dalam kolektivitas tentu akan memengaruhi cara pemerintah dan DPR RI memaknai privasi dan data pribadi. “Jarak budaya” ini adalah tantangan tersendiri bagi penyusunan dan, nantinya, penegakan UU PDP, karena berkaca pada pengalaman di negara lain, kesamaan pandangan dan partisipasi para pemangku kepentingan (termasuk warga) sangat penting bagi hidupnya regulasi ini.

Bagaimanapun, internet dan “networked individualism” yang dibawanya (Wellman dkk., 2003) memang menantang banyak tatanan hukum, sosial-politik, dan ekonomi yang sudah mapan, serta menuntut tanggapan yang tepat dan adaptif, termasuk dalam wujud regulasi informasi seperti UU PDP.

Daftar Pustaka

- Albert, I., Trommsdorff, G., Mayer, B., & Schwarz, B. (2005). Value of Children in Urban and Rural Indonesia: Socio-Demographic Indicators, Cultural Aspects, and Empirical Findings. Dalam Trommsdorff & Nauck (ed.). *The Value of Children In Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies*. Pabst Science Publishers.
- Burgess, M. (2020, Maret 24). What is GDPR? The summary guide to GDPR compliance in the UK. *Wired*. Diakses dari <https://www.wired.co.uk/article/what-is-gdpr-uk-eu-legislation-compliance-summary-fines-2018>. pada 29 November 2020.
- Hoofnagle, C. J., van der Sloot, B., & Borgesius, F. Z. (2019). The European Union general data protection regulation: what it is and what it means. *Information & Communications Technology Law*, 28(1), 65-98, DOI: 10.1080/13600834.2019.1573501.

- Darmanto. (2020). Silang Sengkarut Regulasi Perlindungan Data Pribadi. Presentasi yang disampaikan dalam webinar “WFH dan Kebocoran Data Digital Pribadi” 15 Mei 2020, PR2Media. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=wGPGw5IEhVQ&feature=youtu.be>.
- Detrow, S. (2018, Maret 20). What Did Cambridge Analytica Do During The 2016 Election?. *National Public Radio*. Diakses dari <https://www.npr.org/2018/03/20/595338116/what-did-cambridge-analytica-do-during-the-2016-election>. pada 2 Desember 2020.
- Graham, M. (2020, Januari 3). California’s new privacy law puts billions worth of personal data under protection. *CNBC*. Diakses dari <https://www.cnbc.com/2020/01/03/californias-consumer-privacy-act-and-what-it-means-for-you.html>. pada 4 Juni 2020.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations*. Thousand Oaks, CA: Sage (co-published in the PRC as Vol. 10 in the Shanghai Foreign Language Education Press SFLEP Intercultural Communication Reference Series, 2008)
- Hutauruk, D. (2020, September 12). Adaptasi Digital Masyarakat Indonesia Dinilai Cepat Selama Pandemi COVID-19. *Kontan*. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/adaptasi-digital-masyarakat-indonesia-dinilai-cepat-selama-pandemi-COVID-19>, pada 25 November 2020.
- Huzaini, D. (2020, Mei 4). Ada Prinsip Without Undue Delay dalam Kebocoran Data Konsumen Tokopedia. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia/> Diakses pada 27 November 2020.
- International Network of Privacy Law Professionals (2018, Juni 1). A Brief History of Data Protection: How Did It All Start?. INPLP. <https://inplp.com/latest-news/article/a-brief-history-of-data-protection-how-did-it-all-start/> Diakses pada 1 Desember 2020.
- Jayani, D. (2019, Oktober 15). Tokopedia, E-Commerce dengan Nilai Transaksi Terbesar. *Kata Data*. Diakses dari [102](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-</p></div><div data-bbox=)

2023-nilai-transaksi-tokopedia-terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya. pada 25 November 2020.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2019). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelindungan Data Pribadi. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf>

Komisi I DPR RI. (2020, November 11). Panja RUU PDP Berhasil Rampungkan Pembahasan 12 DIM. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30619/t/Panja+RUU+PDP+Berhasil+Rampungkan+Pembahasan+12+DIM>. pada 29 November 2020.

Komisi Informasi. (2020, Maret 10). RUU PDP Punya Hubungan Erat Dengan UU KIP. Diakses dari <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/214/RUU-PDP-Punya-Hubungan-Erat-Dengan-UU-KIP.html#.X8o64BMzbaI>. pada 1 Desember 2020.

Kresna, M. (2019, Maret 20). Bagaimana Data Nasabah Kartu Kredit Diperjualbelikan. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/bagaimana-data-nasabah-kartu-kredit-diperjualbelikan-djSv>. pada 27 November 2020.

Librianty, A. (2020, Mei 3). Data Pengguna Bocor, Pakar Sarankan Tokopedia Gencar Sosialisasi ke Pengguna. *Liputan6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/teknoread/4244037/data-pengguna-bocor-pakar-sarankan-tokopedia-gencar-sosialisasi-ke-pengguna>. pada 25 November 2020.

Lomas, N. (2019, Nov. 27). Brexit Ad Blitz Data Firm Paid by Vote Leave Broke Privacy Laws, Watchdogs Find. *Tech Crunch*. Diakses dari <https://techcrunch.com/2019/11/27/brexit-ad-blitz-data-firm-paid-by-vote-leave-broke-privacy-laws-watchdogs-find/> pada 1 Desember 2020.

Mahmud, A. (2020, Nov. 2) Stiffer penalties for data breaches, more opportunities for legitimate uses of data as Parliament passes changes to PDPA. *Channel News Asia*. Diakses dari <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/pdpa-changes-data-protection-consent-parliament-13441120>, pada 1 Desember 2020.

- Mulder, N. (1996). *Inside Indonesian society*. Amsterdam: Pepin Press.
- Pertiwi, W. (2020, Mei 3). Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web. *Kompas*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark?page=all>. pada 25 November 2020.
- Pertiwi, W. (2020, Mei 4). Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP. *Kompas*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/04/20170027/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-di-tengah-absennya-ruu-pdp>. pada 25 November 2020.
- Rahayu, Wahyuono, B., Wendratama, E., Yusuf, I. A., Kurnia, N., Rianto, P., ... Siregar, A. E. (2016). *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis*. Yogyakarta: PR2Media.
- Sandy, O. (2019, Oktober 27). ELSAM Nilai PP 71/2019 Soal PSTE Hanya Peraturan Transisi. Diakses dari <https://cyberthreat.id/read/3543/ELSAM-Nilai-PP-712019-Soal-PSTE-Hanya-Peraturan-Transisi>. Diakses pada 1 Desember 2020.
- Winder, D. (2020, April 28). Zoom Gets Stuffed: Here's How Hackers Got Hold Of 500,000 Passwords. *Forbes*. Diakses dari <https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/04/28/zoom-gets-stuffed-heres-how-hackers-got-hold-of-500000-passwords/?sh=71930c075cdc>. Diakses pada 25 November 2020.
- Wellman, B., Quan-Haase, A., Boase, J., Chen, W., Hampton, K., Díaz, I., & Miyata, K. (2003). The Social Affordances of the Internet for Networked Individualism. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 8(3), 1-18, DOI: 10.1111/j.1083-6101.2003.tb00216.x

Problematika Industri Media di Tengah Pandemi: Bertahan Hidup Sekaligus Menjawab Kebutuhan Publik ¹

Iwan Awaluddin Yusuf

Pengantar

Para peneliti media telah menyoroti dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) terhadap perubahan kebiasaan publik dalam berinteraksi dengan media. Berbagai temuan menyimpulkan bahwa saat ini masyarakat lebih banyak mengakses dengan media daripada sebelumnya. Selain media konvensional, penggunaan media sosial juga meningkat tajam (Niemic, 2020). Kondisi demikian disinyalir akibat kebutuhan informasi yang tinggi dalam situasi ketidakpastian, sekaligus ketersediaan waktu luang untuk mengakses media selama *lockdown* atau pembatasan sosial berskala besar.

Pada titik tertentu terjadi gejala kejenuhan bahkan penolakan terhadap penggunaan media, khususnya media sosial yang terus menerus menginformasikan COVID-19 sehingga meningkatkan kecemasan pada tingkat individu dan komunal. Meskipun bukan gejala baru, fenomena *social-media fatigue* kembali muncul di tengah keberlimpahan informasi saat pandemi (Islam dkk., 2020; Bratu, 2020). Bagi sebagian masyarakat kalangan menengah, selama masa karantina mandiri, terjadi pula peningkatan secara signifikan akses hiburan melalui layanan *streaming* dan penggunaan berbagai aplikasi pertemuan virtual untuk berkomunikasi menggantikan pertemuan fisik.

Selain perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media, riset-riset komunikasi selama pandemi juga menyoroti penyebaran misinformasi, disinformasi, dan teori konspirasi (Clark, 2020; Davis, 2020; Chadwick dan Vaccari, 2020). Bahkan sejak awal COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ketika virus Corona mulai menyebar ke luar Tiongkok, Direktur Jenderal WHO

¹ Tulisan ini merupakan pengembangan dari artikel penulis berjudul “Bagaimana COVID-19 menciptakan normal baru bagi media dan jurnalis” yang diterbitkan *The Conversation*, 22 Mei 2020.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengumumkan: “kami tidak hanya memerangi epidemi; kami sedang melawan infodemi”. Istilah infodemi yang diciptakan pada tahun 2003 dalam konteks epidemi SARS pertama, mengacu pada penyebaran informasi yang cepat yang sering kali salah atau tidak pasti. Dalam situasi perang melawan pandemi global inilah, kehadiran media dan jurnalis diuji di hadapan publik: menjalankan fungsi dasarnya seperti pengawasan, penghubung, kontrol, penjaga, pendidikan, termasuk hiburan, sekaligus pada saat yang sama menjawab tantangan.

Jika penelitian tentang dampak media dan disinformasi selama pandemi telah banyak dilakukan, tidak banyak penelitian yang menyoroti dari sisi sebaliknya, yakni kondisi media dan para pekerjanya. Di berbagai belahan dunia, berbagai adaptasi dan perubahan telah diterapkan oleh perusahaan media selama pandemi. Bagi industri media, pandemi sangat berdampak terhadap proses bisnis perusahaan. Kondisi tersebut juga berdampak pada kehidupan personal ataupun komunal para jurnalis dan pekerja media lainnya.

Tulisan ini menyoroti dinamika media menjaga keberlanjutan hidup sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjawab kebutuhan publik di tengah pandemi. Adaptasi media dengan kenormalan baru dan intervensi pemerintah melalui inovasi kebijakan-kebijakan jangka panjang, menengah, dan jangka panjang diperlukan untuk membantu menjaga keberlangsungan media, khususnya untuk konteks Indonesia.

Dampak Pandemi terhadap Pekerja dan Industri Media

Di Indonesia, kajian yang dilakukan secara terpisah oleh tiga lembaga, yakni Center for Economic Development Study (CEDS)-Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Padjadjaran, Bandung; Dewan Pers; dan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), memberi gambaran adanya kerentanan psikologi jurnalis dan ancaman keberlangsungan industri media cetak di masa pandemi.

Menurut temuan CEDS, melalui survei yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 10 April 2020 terhadap 98 jurnalis dari berbagai daerah saat wabah COVID-19, terungkap bahwa 45,92% jurnalis mengalami gejala depresi. Gejala yang dialami antara lain ketakutan, tidur gelisah, sulit memusatkan pikiran, merasa sendirian, merasa tertekan, dan berat untuk memulai sesuatu. Selain itu, 57,14% jurnalis mengalami kejenuhan bekerja. Meskipun mereka tetap melakukan peliputan dari rumah dan mengirim berita menggunakan perangkat yang dimiliki, ruang gerak fisik yang terbatas dan isu yang monoton dari hari ke hari juga membuat jurnalis tidak bisa mengembangkan ide-ide baru.

Begitu pula dengan banyaknya berita dan isu negatif terkait penyebaran virus Corona dan kontroversi penanganannya yang setiap saat

harus diliput atau ditulis, memengaruhi mental mereka dalam melihat realitas kehidupan sehari-hari, misalnya mudah terganggu dengan hal-hal kecil yang biasa terjadi di lingkungan sekitar.

Tidak hanya berdampak negatif terhadap mental jurnalis, COVID-19 juga berdampak signifikan pada perusahaan media. Melalui pertemuan dengan berbagai asosiasi dan pimpinan media pada bulan Mei 2020, Dewan Pers mengonfirmasi bahwa ekosistem media di Indonesia terganggu karena pandemi COVID-19. Saat itu, meskipun krisis baru terjadi selama dua bulan, dampak negatifnya dirasakan langsung oleh banyak perusahaan media. Beberapa media dengan skala bisnis menengah dan kecil saat ini sudah tidak mampu membayar gaji karyawan. Sebagian besar sudah mengurangi gaji karyawan. Sebagian lagi, terutama di daerah, pihak manajemen mulai memutus hubungan kerja (PHK) karyawannya.

Pukulan terbesar dialami oleh media cetak. Jika sebelumnya media cetak harus berjuang keras untuk bertahan dari gempuran perkembangan teknologi digital, COVID-19 berdampak lebih jauh. Menurut Dewan Pers, setengah dari sekitar 400 anggota SPS, saat ini sudah dan akan melakukan PHK terhadap karyawan. Sementara itu, SPS menyatakan, sebanyak 44 perusahaan pers anggota SPS, baik di daerah maupun DKI Jakarta, yang disurvei mengakui jika COVID-19 telah memberi tekanan besar bisnis bagi mereka. Sebesar 80 persen responden mengatakan, tekanan itu bervariasi. Mulai dari penurunan iklan, sirkulasi, hingga berkurangnya aktivitas *off-print* dari program bersama klien seperti seminar, pelatihan, dan sebagainya. Hanya 20 persen responden yang merasakan tekanan itu terjadi pada salah satu faktor saja.

Data terbaru akhir tahun 2020 juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Melalui tulisannya di *remotivi.co.id*, Evi Mariani, senior editor surat kabar *The Jakarta Post* menyebut bahwa situasi di *The Jakarta Post* tidak menentu sejak 25 Agustus 2020, saat pimpinan perusahaan menyampaikan pada Dewan Karyawan bahwa perusahaan akan memecat dua pertiga jumlah total karyawan atau sekitar 120-130 orang. Sekitar 70-80 orang di antaranya dari anggota redaksi.

Mengutip catatan kronologi terbuka yang disusun oleh Dewan Karyawan *The Jakarta Post*, Evi menyebut bahwa “pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi satu-satunya jalan menyelamatkan perusahaan”. Menurut pimpinan, “kerugian” terus berlangsung sementara “ongkos tenaga kerja yang tinggi merupakan sumber masalah keuangan terbesar yang kini tengah dihadapi oleh *The Jakarta Post*”. Evi mencatat, Hingga saat ini, sebesar 75 persen dari total pengeluaran perusahaan dialokasikan untuk membayar gaji dan komponen-komponen pengeluaran tenaga kerja yang lainnya. Dengan komposisi hanya 30 persen biaya akan dialokasikan bagi tenaga kerja, maka hanya sepertiga atau sekitar 50-60 orang dari total karyawan yang akan dipertahankan, demikian catatan kronologi terbuka

yang disusun oleh Dewan Karyawan *The Jakarta Post*. PHK massal yang terjadi pada surat kabar berbahasa Inggris terbesar di Indonesia tersebut hanyalah satu contoh dari fakta strategi bertahan hidup yang telah dan akan dilakukan oleh media-media lainnya di tanah air.

Iklan: Kelemahan Bisnis Media di Era Kejayaan *Over The Top*

Sebelum pandemi, konvergensi media digital yang ditandai dengan meluasnya jenis platform telah memecah kontribusi pendapatan media yang bersumber dari pengiklan. Dengan jumlah plafon anggaran yang terbatas untuk beriklan, prioritas akan bergeser dari media konvensional ke media baru yang dianggap paling banyak diakses masyarakat. Akibat pandemi yang menurunkan omset usaha para pengiklan, anggaran iklan semakin berkurang. Migrasi cetak ke digital juga telah membuat kemampuan ekonomi banyak perusahaan pers menurun drastis dan tak sedikit pula yang akhirnya berhenti terbit.

Di era pandemi, tak hanya media cetak, media *online* yang dianggap primadona baru media *mainstream* juga ikut terdampak. Dewan Pers menyebut, pendapatan iklan media *online* dan radio menurun drastis hingga 80 persen. Anomali juga terjadi di masa pandemi, misalnya radio yang di masa pandemi banyak mendapat iklan, namun kebanyakan iklan yang tampil adalah jenis iklan layanan masyarakat yang tidak berbayar. Iklan tersebut umumnya berkaitan dengan informasi seputar COVID-19 dan himbauan dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain, media *online* yang selama ini beroperasi tanpa mengandalkan iklan, melainkan donasi, juga mengalami pemotongan dari beberapa lembaga donor dengan alasan keterbatasan anggaran akibat terdampak pandemi.

Di sinilah model bisnis media yang tergantung dengan iklan (*advertising business model*) bukan sesuatu yang bisa dipegang keberlanjutannya karena akan tergerus perusahaan besar di bidang teknologi. Perusahaan *Over the Top* (OTT), khususnya Facebook dan Google adalah pemegang bisnis yang sesungguhnya. Menurut data Kompas, saat ini sekitar 70 persen peredaran uang digital berada di genggaman Facebook dan Google. Penerbit surat kabar hanya memperebutkan 30 persennya.

Ini juga berlaku untuk media *online* yang sangat mengandalkan *page view*. Saat ini mungkin terlihat kuat dan banyaknya iklan, tapi ke depan, jika modelnya masih sama, semua monetisasi akan didominasi oleh Facebook dan Google. Audiens memang mengunjungi dan membaca laman media tertentu, namun secara teknis, yang dihitung adalah sumber akses dan kliknya, yaitu Facebook dan Google.

Di sisi lain, muncul medium baru beriklan, yaitu tokoh publik atau selebriti yang lahir atau populer di media sosial, dikenal dengan istilah *influencer*. Di era pandemi, para *influencer* banyak berperan memengaruhi

opini publik, bersanding dengan informasi di media *mainstream*. *Influencer* di media sosial, seperti Youtube atau Instagram semakin populer dan memiliki jutaan pelanggan (*subscribers*) atau pengikut (*followers*) yang mengalahkan jumlah pelanggan dan pembaca media cetak.

Tidak semua *influencer* paham dan memiliki pemahamana tentang fungsi media, bahkan di era pandemi, beberapa *influencer* justru mempromosikan disinformasi yang berpotensi memunculkan sentimen anti-media, seperti konspirasi bahwa COVID-19 tidak berbahaya dan kecurigaan bahwa dunia medis mengambil keuntungan dari bisnis pandemi. Terlepas dari segala kontroversinya, banyak pengiklan tetap memilih *influencer* di media sosial daripada institusi media *mainstream*-konvensional, misalnya televisi. Mereka bahkan rela membayar *influencer* lebih tinggi daripada tarif iklan di media konvensional. Perlahan namun pasti, jumlah dan harga iklan di media arus utama akan terus menurun.

Kenormalan Baru, Akumulasi Persoalan Lama

Selain aspek ekonomi yang berdampak pada bisnis perusahaan dan psikologis pekerja media, pandemi global memaksa beragam sektor beradaptasi dalam bekerja dengan cara-cara baru. Ini juga terjadi pada industri media dan praktik jurnalistik. Disinyalir setelah pandemi berlalu, situasi ini sedikit banyak akan berlanjut disertai anomali baru yang tidak terprediksi sebelumnya. Kondisi yang banyak ahli disebut sebagai kenormalan baru.

Kehidupan normal baru bagi jurnalis, tidak semata-mata terbiasa dengan gaya liputan “non-lapangan”, koordinasi dan rapat redaksi yang berlangsung virtual, serta keterampilan yang meningkat dalam pemanfaatan perangkat teknologi. Pengalaman meliput dengan variasi turun langsung ke lapangan atau meliput dari rumah, termasuk riset data juga akan memberi warna baru tata kelola redaksi (*newsroom*), standar reportase, dan peliputan mendalam (*in-depth reporting*). Perusahaan media juga merevisi pola kerja karyawannya, misalnya pengurangan waktu kerja, adaptasi model penugasan ke luar kota atau ke luar negeri, kolaborasi dengan media lain, dan peliputan secara daring.

Fokus media selama berbulan-bulan dengan satu isu besar tentang COVID-19, akan mendefinisikan ulang nilai berita dan *agenda setting* media. Jika sebelum ini tema liputan lebih bersifat acak (*trivial*), maka untuk beberapa tahun ke depan, soal vaksin dan wajah dunia setelah pandemi tetap akan menjadi sorotan utama.

Tinjauan tentang prosedur baru standar keselamatan, asuransi dan jaminan keselamatan jurnalis saat meliput, serta protokol interaksi dengan sesama jurnalis dan narasumber berita akan menjadi isu yang lebih banyak didiskusikan. Secara teknis misalnya COVID-19 memaksa jurnalis dan

pekerja media menerapkan protokol kesehatan, seperti pemakaian masker, sarung tangan, pengaman mikrofon, dan penjagaan jarak fisik selama proses reportase atau produksi acara.

Tantangan lain yang akan tetap dihadapi jurnalis adalah persoalan-persoalan yang sudah dihadapi jurnalis sebelum era pandemi, misalnya minimnya kesejahteraan, tindakan kekerasan yang dialami, dan tingginya intervensi pemilik media yang mencederai kebebasan menulis berita.

Bagi perusahaan media, normal baru juga menjadi akumulasi berbagai persoalan dan tantangan sebelumnya yang sudah dihadapi, terutama ketatnya persaingan bisnis media, disrupsi teknologi digital, dan ketergantungan pada iklan. Kondisi ini ditambah dengan sinisme sebagian masyarakat yang melihat media hanya melakukan eskploitasi informasi atas isu COVID-19. Sebagian masyarakat juga melihat peran media (khususnya media sosial) dalam memberi andil menyuburkan ketakutan daripada optimisme dan kewaspadaan. Ditambah lagi, banyaknya penyebaran disinformasi (*hoax*) tentang COVID-19 yang terjadi selama pandemi. Tantangan ini akan memaksa media memulihkan kepercayaan publik dengan menyajikan berita-berita yang akurat. Dengan demikian, kerja jurnalisisme bukanlah kerja asal-asalan dalam situasi apapun.

Penutup: Perlunya Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Pertemuan asosiasi perusahaan media dan asosiasi profesi media dengan Dewan Pers menegaskan desakan kepada negara untuk mendorong insentif ekonomi untuk perusahaan pers, yakni mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan COVID-19, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi tujuh bentuk insentif bersifat jangka pendek demi menolong keberlangsungan bisnis media di tengah wabah COVID-19.

Di satu sisi, permintaan insentif menjadikan media terkesan tergantung kepada pemerintah, namun melihat kondisi nyata di lapangan, pemerintah perlu memberi insentif agar keberlangsungan hidup pers dapat terjaga. Paket-paket kebijakan dari pemerintah terhadap media seperti ini adalah hal normal dan banyak dilakukan pemerintah negara lain. Ini tidak boleh dimaknai oleh pemerintah sebagai strategi untuk mengontrol media. Lembaga yang dibiayai negara tidak harus memiliki posisi politik yang sama dengan pemerintah. Sebaliknya, meskipun mendapat insentif oleh pemerintah, media harus tetap independen dan bersikap kritis terhadap pemerintah. Dengan demikian media dapat menjalankan fungsinya menyuarakan kepentingan publik sekaligus sebagai anjing penjaga (*watchdog*).

Lebih lanjut langkah ini perlu didukung melalui berbagai perubahan regulasi dan kebijakan media yang lebih besar seperti: mengubah struktur kepemilikan yang mencegah kepemilikan tunggal atau saham mayoritas; didirikannya badan independen yang mengelola dana bagi jurnalisme; pengaturan bisnis *over the top*, dan sebagainya. Dengan demikian, persoalan-persoalan media yang sudah ada, seperti ketergantungan dengan iklan dan ketimpangan media di Jakarta dan di daerah-daerah, semakin memburuk saat pandemi dapat didekati dan diselesaikan melalui strategi jangka panjang, tidak hanya bersifat penyelamatan darurat dengan sekoci (Thaniago, 2020).

Adaptasi media dengan kenormalan baru dan intervensi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan jangka panjang, menengah dan jangka panjang sangat diperlukan untuk membantu menjaga keberlangsungan media, khususnya untuk konteks Indonesia. Selain itu, menggali pengalaman internasional lebih lanjut diperlukan sebagai pembanding mengingat pandemi COVID-19 adalah persoalan multidimensi yang berskala global. Dengan kata lain, persoalan mempertahankan kehidupan bisnis media di tengah pandemi bukan hanya persoalan yang terjadi di Indonesia saja, namun juga dialami media di negara-negara lain.

Daftar Pustaka

- Bratu, S. (2020). Threat Perceptions of COVID-19 Pandemi: News Discernment, Media Exaggeration, and Misleading Information. *Analysis and Metaphysics*, (19), 38– 44. doi:10.22381/AM1920203
- Chadwick, A., & Vaccari, C. (2019). *News Sharing on UK Social Media: Misinformation, Disinformation, and Correction*. Loughborough, UK: Loughborough University.
- Clark, A. (2020). COVID-19-related Misinformation: Fabricated and Unverified Content on Social Media. *Analysis and Metaphysics*, (19), 87–93. doi:10.22381/AM19202010
- Islam, A. N., Laato, S., Talukder, S., & Sutinen, E. (2020). Misinformation sharing and social media fatigue during COVID-19: An affordance and cognitive load perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 159.

- Mariani, E. (2020). Pandemi dan PHK: Jurnalisme Indonesia Kehilangan Sebagian dari Wartawan Terbaiknya. Diakses dari <https://www.remotivi.or.id/di-balik-layar/650/pandemi-dan-phk-jurnalisme-indonesia-kehilangan-sebagian-dari-wartawan-terbaiknya>.
- Niemiec, E. (2020). COVID-19 and misinformation: Is censorship of social media a remedy to the spread of medical misinformation? *EMBO Reports*, 21(11), e51420
- Thaniago, R. (2020). Menyelamatkan Jurnalisme Bukan dengan Sekoci. Diakses dari <https://roythaniago.com/menyelamatkan-jurnalisme-bukan-dengan-sekoci/>
- Yusuf, I. A. 2020. Bagaimana COVID-19 menciptakan normal baru bagi media dan jurnalis. *The Conversation*. Diakses dari <https://theconversation.com/bagaimana-COVID-19-menciptakan-normal-baru-bagi-media-dan-jurnalis-138821>

Bio Data Penulis

Masduki lama berkiprah dalam advokasi regulasi dan pengkajian sistem penyiaran di Indonesia melalui organisasi seperti Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Rumah Perubahan LPP, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) dan Aliansi Jurnalis Independen. Mengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sejak 2004-sekarang. Menulis buku: *Penyiaran Indonesia: Dari Otoriter ke Liberal* (2007) dan *Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia* (2017). Disertasinya pada University of Munich, Jerman (2019): *Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia* akan diterbitkan oleh Palgrave MacMillan (Springer Nature, London) Desember 2020. Buku ini antara lain mengupas sistem penyiaran Indonesia di era kolonial dan pasca kemerdekaan (1930-an-1960-an). Tulisan Masduki juga dimuat di beberapa jurnal internasional bereputasi, seperti *Journalism Studies*, *GAZETTE*, *Journal of Digital Media & Policy*, *Interactions* dan *MEDIA ASIA*.

Rahayu adalah wakil ketua PR2Media dan dosen pada Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM, mengajar mata kuliah kebijakan komunikasi, manajemen media, literasi digital, dan metode riset komunikasi. Rahayu menyelesaikan S3 Kebijakan Publik, dengan spesialisasi kebijakan media, di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM. Sebelumnya Rahayu menyelesaikan master di bidang *new media and communication* di National University of Singapore. Rahayu memiliki minat riset di bidang kebijakan komunikasi dan media serta literasi digital. Karyanya telah terbit di sejumlah jurnal baik nasional maupun internasional. Rahayu merupakan editor dan penulis utama di sejumlah buku hasil riset yang diterbitkan PR2Media.

S. Bayu Wahyono adalah sosiolog alumni Fisipol UGM dan Unair, dosen pada Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mengajar mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan Pedagogi Kritis. Juga dosen pada Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana UGM, mengajar mata kuliah Teori Sosial Kritis dan mata kuliah Globalisasi dan Lokalitas. Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Pendidikan UNY, serta membimbing dan menguji Disertasi secara reguler pada Program Studi Sosiologi Pascasarjana Fisipol UGM. Peneliti Senior pada PR2Media dan telah menulis puluhan buku, serta puluhan artikel ilmiah pada beberapa jurnal. Telah menulis lebih dari 500 artikel yang tersebar di berbagai media massa seperti *Kedaulatan Rakyat*, *Suara Merdeka*, *Suara Pembaruan*, *Kompas*, *Jawa Pos*, dan *Media Indonesia*. Ikut menjadi salah satu pendiri Perhimpunan Warga Pancasila Yogyakarta.

Novi Kurnia adalah staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM. Doktor lulusan Flinders University pada tahun 2014 dengan minat kajian; film, gender dan literasi digital. Publikasi internasional terbarunya adalah *WhatsApp Group and Digital Literacy Among Indonesian Women* (2020) dan “*Young, creative, and independent: Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga and its strategies to enliven independent film making in Indonesia*” dalam *Routledge Handbook of Cultural and Creative Industries in Asia* (2019). Selain itu, ia adalah salah satu penulis beberapa buku: *Literasi Digital Keluarga* (2019), *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi* (2017) dan *Laut Bercermin (The Mirror Never Lies): Sebuah Catatan & Tafsir Film* (2017).

Darmanto adalah fungsional Peneliti di Kemkominfo dan Peneliti PR2Media Yogyakarta. Menjadi pengurus Bidang Humas Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) DIY periode 2019-2024). Banyak menulis isu penyiaran di Indonesia. Bersama Masduki, dkk. mengelola Perkumpulan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP).

Wisnu Martha Adiputra adalah pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dan peneliti di PR2Media. Meminati kajian regulasi komunikasi, komunikasi politik, media dan budaya populer, dan literasi digital. Ia menjadi salah satu penulis dari beberapa buku, yaitu: *WhatsApp Group and Digital Literacy Among Indonesian Women* (2020), *Literasi Digital Keluarga* (2019), *Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi* (2017), dan *Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, Demokratis* (2016).

Saifudin Zuhri, adalah Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, program studi Manajemen. Selain di perguruan tersebut juga sebagai dosen tidak tetap di fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia (UII). Selain aktivitas akademik juga peneliti di PR2Media dan penggerak di komunitas Perhimpunan Warga Pancasila (PWP). Bidang minat yang sering ditekuni adalah tentang *civic education*, filsafat, sosiologi, dan media. Karya yang pernah ditulis dalam bentuk buku di antaranya adalah: *Pelarangan Buku di Indonesia; Dominasi TV Swasta (Nasional); Digitalisasi Media di Indonesia; Kepemilikan dan Intervensi Siaran; dan Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia*. Selain dalam bentuk buku juga aktif menulis dalam bentuk jurnal di beberapa media.

Puji Rianto adalah staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan minat kajian regulasi dan etika komunikasi, kajian media (khususnya audiens) dan ekonomi politik. Saat ini, menjadi mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pasca-

Sarjana Universitas Gadjah Mada. Selain menjadi pengajar, juga menjadi peneliti di PR2Media Yogyakarta. Menulis buku dan sejumlah artikel, di antaranya Filsafat dan Etika Komunikasi (UII, 2019), Riset Audiens (akan terbit), dan sejumlah buku yang diterbitkan PR2Media bersama tim peneliti seperti Digitalisasi televisi di Indonesia (2012), Kepemilikan dan Intervensi Siaran (2014), Dominasi Televisi “Nasional” di Indonesia (2012), dan masih banyak lagi. Artikel dengan tema kajian media, regulasi dan etika komunikasi diterbitkan dalam berbagai jurnal nasional terkreditasi seperti Jurnal IPTEKKOM, Jurnal Komunikasi Indonesia (JKI), Jurnal Interaksi, Jurnal Komunikasi UII, dan Asian Journal of Media and Communication (AJMC).

Engelbertus Wendratama adalah peneliti di PR2Media dan mengajar jurnalisme online sebagai dosen tamu di Ilmu Komunikasi UGM. Wendra lulus S2 Jurnalisme Multimedia di Emerson College, Boston, dengan beasiswa Fulbright (2012-2014), dan penulis buku *Jurnalisme Online: Panduan Membuat Konten yang Berkualitas dan Menarik* (Bentang Pustaka, 2017), sebuah panduan praktis untuk beragam pekerjaan dalam jurnalisme multimedia. Saat ini risetnya berfokus pada regulasi internet dan misinformasi di media digital. Ia salah satu penulis buku *WhatsApp Group and Digital Literacy Among Indonesian Women* (UGM, 2020), hasil dari riset yang meneliti cara perempuan Indonesia menyikapi misinformasi di WhatsApp pada masa Pemilu 2019.

Iwan Awaluddin Yusuf adalah dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi UII, Yogyakarta. Iwan menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM dan meraih gelar master Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Saat ini menempuh studi PhD di Jurusan Film, Media and Journalism, Monash University, Australia dengan topik disertasi jurnalisme sensitif gender dalam liputan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Ia memiliki ketertarikan dengan isu-isu jurnalisme, gender, dan media digital. Gagasannya telah dipublikasikan dalam sejumlah buku dan artikel di berbagai jurnal ilmiah, media cetak, dan online. Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain *Media, Kematian, dan Identitas Budaya Minoritas* (2005), *Superhero: Imaji dan Fantasi dalam Kajian Komunikasi* (2014), dan *Kritik Media dan Jurnalisme* (2017). Ia juga pernah menjadi pengelola jurnal komunikasi UII (2006-2014), dan reviewer di sejumlah jurnal komunikasi di Indonesia.

Monika Pretty Aprilia adalah staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas AMIKOM Yogyakarta. Beberapa riset yang pernah diterbitkan di jurnal nasional dan konferensi internasional antara lain terkait dengan media digital dan teknologi komunikasi. Saat ini sedang menekuni kajian media dan literasi digital untuk anak-anak.

Profil Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Program Studi Ilmu Komunikasi UII merupakan Program Studi ke-21 di UII yang didirikan dan dibuka pada Tahun Akademik 2004/2005 melalui Surat Ijin Operasional Dirjen Dikti No. 2113/D/T/2004. Kehadiran Prodi Ilmu Komunikasi UII disambut peminat bidang komunikasi dengan antusias. Ini dibuktikan oleh banyaknya pendaftar awal dan jumlah pendaftar yang senantiasa meningkat dengan rasio penerimaan 1:9. Banyaknya peminat mengharuskan Prodi Ilmu Komunikasi UII mengadakan seleksi ketat untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No : 2113/D/T/2004 tanggal 18 Juni 2004 Prodi Ilmu Komunikasi membuka 3 konsentrasi studi yaitu: Konsentrasi Manajemen Media, Konsentrasi Jurnalistik, Konsentrasi Public Relation. Dengan mempertimbangkan banyaknya permintaan dari mahasiswa dan industri komunikasi (*user*), prodi Ilmu Komunikasi UII mulai membuka Konsentrasi Broadcasting pada tahun ajaran ketiga (2006/2007) untuk mahasiswa angkatan 2006 dan seterusnya. Adapun Manajemen Media sebagai konsentrasi unggulan, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Konsentrasi ini mencoba mengintegrasikan kemampuan jurnalistik, kemampuan public relation, kemampuan broadcasting, serta kemampuan manajerial di bidang media massa.

Memasuki tahun 2020, Program Studi Ilmu Komunikasi terus melakukan pengembangan manajemen, perubahan kurikulum dan penyesuaian minat/konsentrasi studi merespon dinamika pengkajian Ilmu Komunikasi dan sektor kerja profesional di Indonesia dan global. Minat studi yang ditawarkan adalah kajian media (*media studies*), *public relations*, *journalism* dan media kreatif (*creative media*). Program Studi Ilmu Komunikasi UII telah sejak sepuluh tahun terakhir terakreditasi A oleh BAN PT. Program Studi dikelola oleh pengajar lulusan dalam dan luar negeri (Australia, Jerman, Amerika Serikat, dll),

Komitmen pada keunggulan ditegaskan dalam Visi Program studi Ilmu Komunikasi sebagai institusi yang unggul dalam mencetak SDM komunikasi yang kritis, kreatif, bermoral, profesional, mandiri dan berstandar Internasional. Dengan Visi tersebut, Program Studi Ilmu Komunikasi bertekad menghasilkan sarjana strata satu (S1) dibidang komunikasi dengan komitmen pada nilai-nilai Islam serta mempunyai kompetensi dalam hal : (1) "Manajerial Skill", Kemampuan mendirikan dan mengelola media komersial ataupun publik secara profesional; (2) "research skill",

kemampuan meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan komunikasi; serta (3) "profesional skill", kemampuan mengemban profesi sebagai insan komunikasi di berbagai media, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

“Communication for Empowerment” atau komunikasi untuk pemberdayaan menjadi semangat yang diusung Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII. Semangat pemberdayaan tersebut mewujudkan dalam pelaksanaan empat matra yakni pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah sehingga tercipta proses pembelajaran yang kritis, inovatif, kreatif, dan transformatif.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UII dapat memilih bidang kompetensi lanjut yang diminati: Public Relations, Jurnalisme, Kajian Media, dan Media Kreatif. Selama menjalani perkuliahan, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempelajari mata kuliah teori dan mata kuliah bermuatan praktikum. Di luar perkuliahan, mahasiswa berkesempatan untuk bergabung dengan klub minat dan bakat mahasiswa atau berkolaborasi dengan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Sejak tahun 2018, Prodi Ilmu Komunikasi UII membuka Program Internasional (IP) dengan menawarkan beberapa keunggulan seperti Global Experience yang ditempuh oleh setiap mahasiswa sekali selama masa studi, Character Building Program, dan Annual Summer Program dengan menjalin kerjasama dengan universitas-universitas di kawasan ASEAN maupun negara-negara lainnya. Mahasiswa IP juga terlibat dalam agenda-agenda berskala internasional seperti konferensi dan kolaborasi dalam memproduksi konten media kreatif.

Prodi Ilmu Komunikasi menyediakan fasilitas pendukung perkuliahan yakni Laboratorium Fotografi dan Multimedia, Laboratorium Audio, Laboratorium Audio Visual, Pusat Studi dan Dokumentasi Media Alternatif (PSDMA) Nadim, dan Creative Space yang dimanfaatkan mahasiswa untuk merancang gagasan-gagasan kreatif. PSDMA Nadim menyediakan sumber-sumber referensial dan secara rutin menyelenggarakan diskusi dan apresiasi karya. Prodi Ilmu Komunikasi juga membangun dan mengembangkan TV online (UNIICOMS) dengan konten-konten yang berorientasi pada penguatan visi dan misi program studi dan universitas. Selain itu, sebagai wadah kreatifitas dan produktifitas mahasiswa, telah didirikan unit-unit kegiatan mahasiswa : Klub Galaxy Radio, Klub Fotografi Klik 18, Klub Sinematografi Kompor.Com, Klub public Relation, serta Klub Diskusi dan Penelitian.

Sejak 2004 hingga sekarang, Prodi Ilmu Komunikasi UII telah membangun jejaring kerjasama yang kuat dengan lembaga dan komunitas aktivis media, demokrasi, dan HAM (misalnya: Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat, Aliansi Jurnalis Independen/AJI Yogyakarta, Persatuan Wartawan Indonesia/PWI, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran/KNRP, jaringan NGO seperti Remotivi, Combine Resource Institution, Rumah Perubahan LPP, Masyarakat Peduli Media, PR2Media, dan lain-lain), dunia industri media dan komunikasi, lembaga negara yang terkait dengan media (Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Dewan Pers, RRI, TVRI, dll).

ALAMAT PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584

Telepon: +62-274-898444 ext. 3267

Faks: +62 274 898444 ext. 2106

Email: komunikasi@uii.ac.id



Profil PR2Media

Berdiri sejak tahun 2010 di Yogyakarta

Visi: terwujudnya masyarakat demokratis melalui regulasi dan regulator media yang menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara dan kebebasan pers, menjamin keadilan dan keanekaragaman untuk kepentingan publik.

Misi: (1) Menjadi bagian dari institusi independen yang memperkuat gerakan demokratisasi pada sektor media sebagai bagian dari perawatan hak untuk kebebasan berekspresi. (2) Melakukan penelitian, pengkajian, pemantauan dan advokasi untuk penguatan regulasi dan regulator media di Indonesia. (3) Terlibat aktif dalam proses-proses edukasi dan penguatan partisipasi publik untuk pemantauan kinerja regulasi dan regulator media.

Program Utama: (1) Monitoring secara periodik kinerja regulator media di Indonesia. (2) Advokasi publik untuk kasus-kasus regulasi dan regulator media. (3) Melakukan upaya-upaya hukum, tetapi tidak terbatas ke Mahkamah Konstitusi, Peradilan Umum, Mahkamah Agung dan peradilan lainnya. (4) Publikasi untuk sosialisasi dan penguatan kepedulian terkait regulasi media yang mendorong eksistensi kebebasan berekspresi.

Dewan Pertimbangan

Prof. Dr. Ichlasul Amal
Prof. Dr. Musa Asy'arie
Dr. Haryatmoko

Ketua PR2Media

Dr. rer.soc. Masduki, MA, MSi

Wakil Ketua PR2Media

Dr. Rahayu, MA, MSi

Sekretaris

Puji Rianto, SIP, MA

Bendahara

Fiki Kartika, B. Com, M.App.Fin

Koordinator Riset

Dr. S. Bayu Wahyono, MSi

Koordinator Advokasi

Wisnu Martha Adiputra, SIP, MSi

Koordinator Pelatihan dan Pengembangan Usaha

E. Wendratama, SIP, MA

Koordinator Literasi digital

Novi Kurnia, MSi, MA, PhD

Anggota

1. Darmanto, S. Pd, MA
2. Saifuddin Zuhri, S.Ag, MSi
3. Moch. Faried Cahyono, SE, MSi
4. Monika Pretty Aprilia, SIP, MSi
5. Wisnu Prasetyo Utomo, SIP, MA
6. Iwan Awaluddin Yusuf, SIP, MSi

Sekretariat:

nDalem Manis, Jl. Lemponsari Raya Gang Masjid No. 88B
Jongkang Baru RT 9 RW 37, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55581

E-mail: office@pr2media.or.id. Laman online: pr2media.or.id

Daftar Buku-Buku Pr2Media

Sistem Informasi Desa dan Akses Informasi




Penelitian yang ditampilkan dalam buku ini dilakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan pokok, yakni (1) bagaimana implementasi SID di desa-desa yang menjadi kasus dalam penelitian?; (2) sejauh mana kebijakan yang ada adil bagi desa, dalam arti memberdayakan desa dan bersifat partisipatif?; dan (3) sejauh mana SID memberikan akses kepada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat desa? Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, hasil studi ini diharapkan mampu mengidentifikasi beragam persoalan terkait dengan implementasi dan kerangka kebijakan SID. Jika persoalan regulasi terkait SID bisa identifikasi, maka bisa dibuat peta persoalan dan *roadmap* untuk menyelesaikannya. Dengan begitu, penyiapan regulasi untuk menyongsong Indonesia terhubung secara internet 2019, termasuk wilayah perbatasan, akan dapat dilakukan dengan baik.

Pelarangan Buku di Indonesia



Buku ini adalah laporan riset mengenai pelarangan buku di Indonesia, terutama praktik pelarangan buku di era Reformasi. Menggunakan metode studi khusus, subjek penelitian adalah pelaku perbukuan (penulis, penerbit, distributor, toko buku, asosiasi perbukuan), regulator (Kejaksanaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, DPR), pengamat dunia perbukuan (akademisi yang meliputi sejarawan, budayawan, dan pakar hukum media), serta publik pembaca (organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan pelarangan buku). Selain itu, buku ini berupaya memberikan rekomendasi taktis solutif untuk penghapusan kebijakan pelarangan buku dan strategi pengembangan dunia perbukuan di Indonesia.

Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi



Buku Hasil Penelitian terhadap 5 regulator media (Dewan Pers, LSF, KPI, KI, dan BRTI) ini berusaha menjawab tiga pertanyaan pokok. *Pertama, Bagaimana eksistensi regulator media dalam negara yang sedang mengalami transisi demokrasi ini? Kedua, bagaimana kiprah regulator media dalam mendorong proses demokrasi yang lebih substansial di Indonesia? Ketiga, bagaimana kinerja regulator media dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang?*

Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran



UU Telekomunikasi 36/1999 dibuat di zaman deregulasi dan liberalisasi, yang menyebabkan pemodal asing dapat menjadi pemegang saham mayoritas dan mengendalikan perusahaan telekomunikasi. Sementara itu, UU Penyiaran 32/2002 lahir di zaman reformasi sehingga undang-undang ini lebih demokratis dalam pengaturan kepemilikan. Sejumlah pasal menunjukkan bahwa kedua undang-undang itu mempunyai perbedaan yang bersifat paradigmatik dalam pengaturan kegiatan industrinya. Buku ini menjawab berbagai persoalan menyangkut regulasi di bidang telekomunikasi, yang sebenarnya didorong oleh lembaga internasional global seperti Bank Dunia dan IMF.



Bagian akhir buku ini mengajukan sejumlah tawaran solusi, termasuk dari pengalaman negara-negara demokrasi maju, sehingga Indonesia sungguh memiliki kedaulatan telekomunikasi dan penyiaran.

Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia




Buku ini menyajikan hasil survei atas kinerja regulator bidang penyiaran, yakni KPI dan Kominfo. Kinerja menjadi aspek penting bidang penyiaran karena mendasari bagi kinerja penyiaran pada umumnya. Selain mendiskusikan posisi regulator dalam penyiaran demokrasi, buku terutama menyoroti kinerja regulator penyiaran dalam dua dimensi pokok, yakni tata kelola lembaga dan profesionalimse. Hasilnya disajikan ke dalam total kinerja kedua regulator

Kepemilikan dan Intervensi Siaran




Buku ini menyajikan studi menyeluruh dari mulai peta kepemilikan media penyiaran yang menggunakan *public domain* (radio dan televisi) beserta implikasi ekonomi politiknya. Oleh karena itu, buku ini juga menyajikan analisis kepemilikan dan intervensi siaran, pemusatan penyiaran dan implikasinya bagi demokratisasi lokal, dan nasib khalayak di tengah hegemoni media, utamanya televisi. Dengan membahas isu-isu yang luas semacam itu, diharapkan buku ini bisa memberikan referensi yang kaya mengenai peta industri penyiaran dan dampaknya bagi demokrasi dan khalayak.

Digitalisasi TV di Indonesia



Buku ini berusaha memetakan berbagai persoalan digitalisasi televisi di Indonesia dan sudut pandang politik dalam melihat persoalan tersebut. Studi dilakukan dengan melihat praktek digitalisasi televisi saat ini dan pengalaman negara lain berkenaan dengan hal itu. Termasuk persoalan-persoalan yang muncul ketika adopsi teknologi digital untuk televisi dilakukan. Dari sini, lantas dikemukakan berbagai rekomendasi kebijakan dengan harapan digitalisasi penyiaran tetap menjamin demokrasi dan tidak menguntungkan segelintir orang, terutama televisi Jakarta.

Dominasi TV Swasta (Nasional)



Ada empat isu utama yang dibidik dalam studi ini, yakni persoalan undang-undang penyiaran beserta peraturan turunannya, dominasi swasta dan kegagalan sistem siaran berjaringan, posisi marginal Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Komunitas, dan terakhir persoalan paling kontemporer dunia penyiaran, terutama kontroversi seputar peluncuran Kompas TV.

Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus dengan multisumber bukti, diantaranya adalah wawancara, studi pustaka, dokumen, dan juga *focus group discussion*. Hasil studi ini lantas dilanjutkan dengan penulisan naskah akademik dan *draft* undang-undang penyiaran versi publik. Dalam *draft* undang-undang itu, ada lima hal yang ditekankan, yakni hak warga negara, penguatan KPI, penguatan LPP komunitas, pembatasan lembaga penyiaran swasta dan penyelenggaraan *multispeaking*.

Kegiatan PR2Media tahun 2020

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak Januari-Desember 2020 di Indonesia telah menimbulkan dampak sistemik di berbagai sektor strategis termasuk media. Untuk memetakan berbagai permasalahan seputar efektifitas regulasi dan regulator media dalam melakukan manajemen krisis atas tata kelola kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, PR2Media turut melakukan kegiatan yang populer di masa Pandemi, yaitu Webinar atau seri diskusi daring menggunakan aplikasi Zoom dan Google meet.

Setidaknya ada 8 seri diskusi yang digelar eksklusif dan merupakan kerja voluntaristik, terbuka untuk umum dan satu kali berkolaborasi dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP). Topik yang dikupas cukup beragam, mulai soal literasi digital, pembelajaran di rumah, hingga krisis bisnis media, jurnalis dan kontroversi UU Cipta Kerja. Berikut ini rekaman poster kegiatan webinar tersebut sepanjang Mei-Juli 2020.

pr2media
PENYIAR & REGULASI MEDIA
webinar series

DINAMIKA MEDIA, REGULASI, DAN COVID 19

DISKUSI 1
Kampanye Melawan Hoaks Covid-19
Pengalaman Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI)

Jumat, 1 Mei 2020 | 13.00 - 14.30

Narasumber:

Novi Kurnia
(Koordinator Nasional Japelidi,
Peneliti Senior PR2Media)

Nur Sinar Mutmainna
(Ketua RT 03 RW 06
Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya,
Depok, Jawa Barat)

Host:

Engelbertus Wendratama
(Peneliti PR2Media)

Live via Zoom
Meeting ID: 717-9078-5123
Password: PR2Media



Webinar Series
**DINAMIKA MEDIA,
REGULASI, DAN COVID 19**

DISKUSI 2
Covid-19: PHK Jurnalis dan Matinya Media Cetak?

Jumat, 8 Mei 2020 | 13.30 - 15.00

Narasumber:



Masduki
(Ketua PR2Media)



Asmono Wikan
(Direktur Eksekutif
Serikat Perusahaan Pers)



Shinta Maharani
(Ketua AJI Yogyakarta)

Moderator:



Puji Rianto
(Peneliti PR2Media)

Live on Google Meet
<https://bit.ly/webinarpr2media>
Informasi: kontak.pr2media@gmail.com

Webinar Series
DINAMIKA MEDIA, REGULASI, DAN COVID 19



DISKUSI 3
**WFH dan
Kebocoran
Data Digital
Pribadi**

Senin, 18 Mei 2020
13.30 - 15.00

Live on Google Meet
bit.ly/diskusiketiga
GRATIS dan TIDAK PERLU DAFTAR
Informasi:
kontak.pr2media@gmail.com

Narasumber:



Shita Laksmi
Direktur Eksekutif Yayasan TIFA



Darmanto
Pengurus Himpenindo DIY
(Himpunan Peneliti Indonesia)



Engelbertus Wendratama
(Peneliti PR2Media)

Moderator:



Wisnu Prasetya Utomo
(Peneliti PR2Media)

DISKUSI 4

Sistem Informasi Desa dan Penanggulangan Covid 19

Narasumber:



Mian Manurung
FES Indonesia



Bahrun Wardoyo
Mantan Kepala Desa Dlingo
Bantul, Yogyakarta



Wisnu Martha Adiputra
Peneliti PR2Media

Moderator:



Puji Rianto
Peneliti PR2Media

Jumat, 5 Juni 2020
14.00 - 15.30

Live on Google Meet
bit.ly/diskusikeempat
GRATIS dan TIDAK PERLU DAFTAR
Informasi:
kontak.pr2media@gmail.com

DISKUSI 5

Disrupsi Komunikasi di Desa Selama Wabah Covid-19

Narasumber:



Dr. Sutoro Eko, M.Si
Ketua STPMD APMD



Irham Nur Anshari
Dosen Ilmu Komunikasi UGM



S. Bayu Wahyono
Peneliti PR2Media
Dosen Sosiologi FIP UNY

Moderator:



Monika Pretty Aprilia
Peneliti PR2Media

Jumat, 12 Juni 2020
13.30 - 15.00

Live via Zoom bit.ly/3haWvUd
Meeting ID: 884 5125 0863
Password: 838841
GRATIS dan TIDAK PERLU DAFTAR

DISKUSI 6

Kontroversi Siaran BDR (Belajar dari Rumah) di Era Pandemi

Jumat, 26 Juni 2020 | 13.30 - 15.00

Narasumber:



Mimah Susanti
Komisioner KPI



Pamungkas Trishadiatmoko
Dewas TVRI



Rahayu
Peneliti PR2Media
Dosen Ilmu Komunikasi UGM



Moderator:

Masduki
Ketua PR2Media

Link Zoom bit.ly/2A5xVU8
Meeting ID: 816 6922 9234
Password: 788025
Live on YouTube PR2 Media

DISKUSI 7

PENYIARAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN DARING: INDONESIA DAN FINLANDIA

Rabu, 15 Juli 2020 | 13.30 - 15.00

Narasumber:



Rathih D. Adiputri
Dosen Universitas Jyväskylä, Finlandia
Penulis buku "Sistem Pendidikan Finlandia"



Saifudin Zuhri
Peneliti PR2Media




Nugrahaeni Prananingrum
Dosen Universitas Negeri Jakarta
anggota Japellidi

Moderator:



Wisnu Martha Adiputra
Peneliti PR2Media



TERSEDIA BUKU
untuk 3 peserta

Link Zoom bit.ly/320bJX3
Meeting ID: 897 9449 6373
Password: Diskusi7
Live on YouTube PR2 Media

Webinar

DAMPAK
UU CIPTA KERJA
TERHADAP
MEDIA PENYIARAN



Kamis, 8 Oktober 2020 Pukul
15.00–17.00 WIB

Via Zoom

Meeting ID 315 671 0475
Passcode: 675609



Pembicara:

Dr. Nina Mutmainnah (KNRP/Akademisi Ilmu Komunikasi UI)
UU CIKER dan Catatan Kritis terhadap Regulasi Penyiaran



Dr. Eni Maryani (KNRP/Akademisi Ilmu Komunikasi UNPAD)
UU CIKER dan Masa Depan Penyiaran Lokal dan Komunitas



Bayu Wardhana (AJI INDONESIA)
UU CIKER dan Nasib Digitalisasi Penyiaran



Luviana (konde.co/ aktivis perburuhan)
UU CIKER dan Kondisi Jurnalis dan Pekerja Media



Puji Rianto SIP, MA (PR2MEDIA, Akademi Universitas Islam Indonesia)
UU CIKER dan Ancaman atas Hak-hak Khalayak media



Moderator:

Dr. rer. soc. Masduki (Rumah Perubahan LPP/Akademisi Ilmu Komunikasi UII)

Kebijakan Media dan COVID-19 di Indonesia

Buku ini mengupas beragam dimensi kebijakan media dan komunikasi di Indonesia di era pandemi COVID-19. Para peneliti PR2Media yang notabene adalah akademika dari beragam perguruan tinggi di Yogyakarta menghadirkan analisis tentang kebijakan media yang problematik, konflik antar-regulasi, dampak pandemi atas media konvensional, dan sejauhmana media sosial menjadi ruang pertarungan politik sekaligus ruang pembelajaran.

Tak ketinggalan juga, deregulasi di sektor media digital dan masa depan lembaga penyiaran publik sebagai aktor strategis dalam demokratisasi media di Indonesia.

Dalam perspektif kaum demokrasi sosial, negara masih diharapkan sebagai aktor yang strategis. Intervensi negara melalui regulasi tetap menjadi penentu berhasil tidaknya transisi media dan komunikasi di Indonesia, dari model lama yang tersentral, dikendalikan pemerintah (baca: Jakarta), menuju model baru yang berbasis pada kontrol partisipatif dari publik melalui swa-regulasi dan regulator yang otonom dan kuat.

Para penulis buku ini mengadopsi "mazhab" yang dikembangkan PR2Media bahwa pendekatan struktural-kolaboratif antara pemerintahan yang demokratis dan publik yang kritis menjadi modal sosial pelembagaan ulang institusi media sebagai ruang publik di tengah pandemi.



PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI



ISBN 978-623-93940-1-1



9 786239 394011